

SKRIPSI

**PERAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI KCP PINRANG) DALAM
MENDUKUNG PENGEMBANGAN DAN PEMBIAYAAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH :

**ISTIAZAH PUTRI RAMDHANA
NIM : 2220203860202003**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**PERAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI KCP PINRANG) DALAM
MENDUKUNG PENGEMBANGAN DAN PEMBIAYAAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI KABUPATEN PINRANG**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Bank Syariah Indonesia (BSI KCP Pinrang) Dalam Mendukung Pengembangan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Istiazah Putri Ramdhana

NIM : 2220203860202003

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B-1618/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2025

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : A. Rio Makkulau Wahyu, M.E. (.....)

NIP : 19930405 202012 1 022

Mengetahui:

Dekan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



(Dr. Andri Bahri S., M.E., M.Fil.I.,
NIP. 197811012009121003

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Bank Syariah Indonesia (BSI KCP Pinrang) Dalam Mendukung Pengembangan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Istiazah Putri Ramdhana

NIM : 2220203860202003

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Penguji : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B-2089/In.39/FEBI.04/PP.00.9.05/2026

Tanggal Ujian : 20 Mei 2026

Disahkan Oleh :

A. Rio Makkulau Wahyu, M.E. (Ketua)

Rusnaena, M.Ag. (Anggota)

Umaina, M.E.I. (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

Dekan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhammad Ridwan S. M.E., M.Fil.I.

NIP. 197811012009121003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa umat manusia menuju jalan yang diridhai Allah Swt.

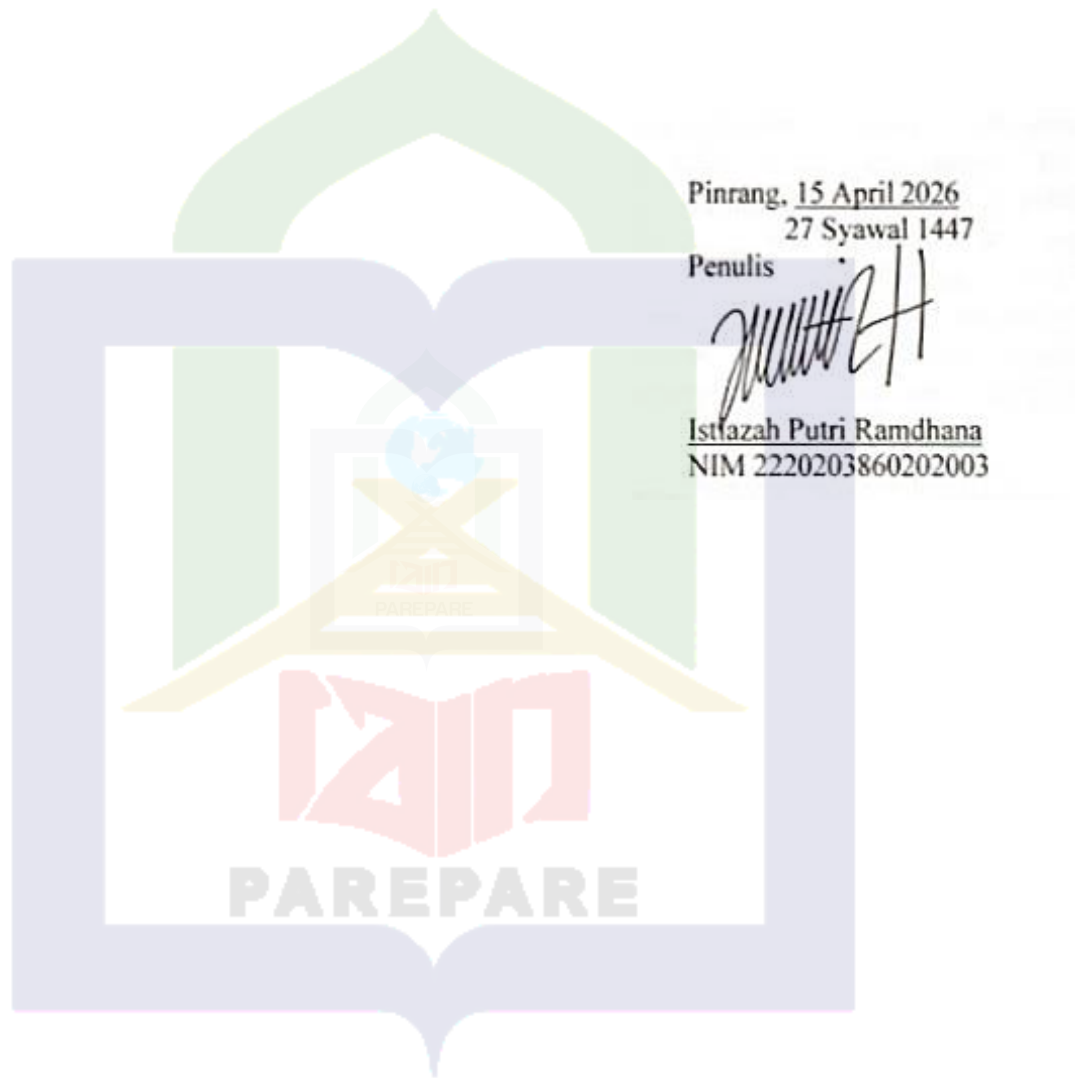
Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Adapun judul skripsi yang disusun dengan judul **“Peran Bank Syariah Indonesia (BSI KCP Pinrang) dalam Mendukung Pengembangan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang.”**. Penyelesaian Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan , doa, serta bantuan dari berbagai pihak.

Ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak H. M. Abduh Pido, S.E dan Ibu Hj. Abbasiah, atas segala kasih sayang, doa, pengorbanan, serta motivasi yang tiada henti diberikan kepada penulis. Dukungan tersebut menjadi landasan utama yang menguatkan penulis dalam menyelesaikan proses pendidikan hingga tahap akhir ini. Kedua orang tua yang selalu mengusahakan anak-anaknya untuk menempuh Pendidikan setinggi-tingginya.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak A. Rio Makkulau Wahyu, M.E selaku dosen pembimbing utama, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini. Selanjutnya penulis turut mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah berkontribusi dalam pengembangan kualitas pendidikan di lingkungan IAIN Pare-pare.
2. Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas dedikasinya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan mendukung.
3. Ibu Ida Ilmiah Mursidin, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang senantiasa memberikan arahan, motivasi serta masukan selama penulis menjalani perkuliahan.
4. Bapak Arwin, M.Si. selaku Ketua Program studi Ekonomi Syariah, atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Multazam Mansyur Addury, M.A. yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
7. Seluruh staf fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu kelancaran administrasi selama masa studi penulis di IAIN Parepare.
8. Kepala perpustakaan IAIN Parepare atas fasilitas dan sumber referensi yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Pimpinan dan seluruh Pegawai/Staf Bank Syariah Indonesia (BSI KCP Pinrang) yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian.
10. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada saudari penulis, kakak tercinta Irma Jasmila dan Indar Sukmala, S.E. yang selalu mendampingi dengan penuh kesabaran serta memberikan dukungan, doa, dan semangat selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi.

11. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara penulis, Muh. Iqbal, S.AP., M.M., Muh. Ilham, S.T., Muh. Irsyad, S.T., dan Muh. Irfan, yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, serta doa, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini dengan baik.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Istiazah Putri Ramdhana

NIM : 2220203860202003

Tempat/Tgl.Lahir : Pare-pare, 05 November 2003

Program Studi : Ekonomi Syariah

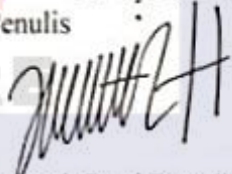
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Peran Bank Syariah Indonesia (BSI KCP Pinrang) Dalam Mendukung Pengembangan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Pinrang, 15 April 2026
27 Syawal 1447

Penulis


Istiazah Putri Ramdhana
NIM 2220203860202003

ABSTRAK

Istiazah Putri Ramdhana. *Peran Bank Syariah Indonesia (BSI KCP Pinrang) dalam Mendukung Pengembangan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang.* (Dibimbing A. Rio Makkulau Wahyu).

Penelitian ini membahas peran Bank Syariah Indonesia (BSI KCP Pinrang) dalam mendukung pengembangan dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana peran BSI KCP Pinrang dalam memfasilitasi akses pembiayaan KUR syariah kepada pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang, dan (2) bagaimana dampak pembiayaan yang diberikan oleh BSI KCP Pinrang terhadap perkembangan usaha pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BSI KCP Pinrang dalam mendukung akses pembiayaan serta mengetahui dampak pembiayaan terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian terdiri dari pihak BSI KCP Pinrang dan pelaku UMKM nasabah pembiayaan KUR. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran dan kontribusi BSI terhadap UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI KCP Pinrang memiliki peran yang penting dalam mendukung pengembangan UMKM melalui penyediaan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Peran tersebut terlihat dari adanya kepercayaan antara pihak bank dan nasabah, kesepakatan yang dituangkan secara jelas dalam akad pembiayaan, penentuan jangka waktu yang disesuaikan dengan kemampuan usaha nasabah, pengelolaan risiko yang dilakukan secara hati-hati, serta penerapan sistem balas jasa yang adil dan transparan. BSI KCP Pinrang juga memberikan dukungan kepada pelaku UMKM melalui pelatihan usaha, monitoring, dan pengawasan selama masa pembiayaan berlangsung. Pembiayaan yang diberikan turut memberikan perkembangan yang lebih baik terhadap usaha pelaku UMKM, yang ditunjukkan melalui peningkatan modal usaha, perluasan usaha, peningkatan pendapatan, serta bertambahnya tenaga kerja. Dengan demikian, BSI KCP Pinrang memiliki peran yang cukup baik dalam mendukung pengembangan dan pembiayaan UMKM di Kabupaten Pinrang.

Kata Kunci: *Bank Syariah Indonesia, Pembiayaan syariah, UMKM, Pengembangan Usaha, KUR Syariah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	13
C. Tinjauan Konseptual	27
D. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32

A. Pendekatan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Uji Keabsahan Data	37
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan	68
BAB V	86
PENUTUP	86
A. Simpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92
BIODATA PENULIS	XLIX

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Data Jumlah Usaha,Mikro, Kecil Dan Menengah Per Jenis Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Pinrang Tahun 2023	2
1.2	Data Jumlah Usaha,Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten Pinrang Tahun 2024	3
4.2	Kondisi Usaha Pelaku UMKM Sebelum Menerima Pembiayaan KUR Syariah BSI KCP Pinrang	65
4.2	Kondisi Usaha Pelaku UMKM Sesudah Menerima Pembiayaan KUR Syariah BSI KCP Pinrang	66

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	VII
2	SK Pembimbing	III
3	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	IV
4	Surat Keterangan Penelitian	V
5	Surat Selesai Meneliti di BSI KCP Pinrang	VI
7	Transkrip Wawancara	VII-XXXIV
8	Surat Keterangan Wawancara	XXXV-XLI
9	Dokumentasi	XLII-XLVIII
10	Biodata	XLIX

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/يَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>Al-Hajj</i>
نُعَمِّ	: <i>Nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'Aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥz lā bi khusus al-sabab

9. *Laḥz al-Jalalah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laḥz al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS ../ ..: 4	=	QS Al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/.., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. Editor (atau, eds. [kata dari *editors*] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

- Vol. Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi di berbagai negara. Hal ini disebabkan oleh peran strategis UMKM dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus aspek sosial. Selain mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, UMKM juga berperan penting dalam membuka lapangan kerja, khususnya pada sektor informal serta membantu pemerataan pendapatan masyarakat, terutama di daerah-daerah tertentu.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 usaha mikro diartikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan dengan kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang tersebut. Sementara itu, usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan bagian dari perusahaan besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta memenuhi kriteria sebagai usaha kecil sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.¹

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kategori usaha mikro adalah usaha yang memiliki tenaga kerja tetap hingga 4 orang, untuk usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang, sedangkan usaha menengah memiliki tenaga kerja antara 20 hingga 99 orang. Adapun perusahaan-perusahaan dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 99 orang digolongkan sebagai usaha besar.

Keberadaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional tidak hanya dilihat dari jumlahnya yang besar, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia , “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008,” Pasal 1 (2008).

Besarnya kontribusi UMKM dalam menopang perekonomian nasional menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peranan yang sangat strategis. Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat dibutuhkan karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.²

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, yang memperlihatkan perkembangan yang cukup pesat pada sektor UMKM. Dalam beberapa tahun terakhir, UMKM di daerah ini mengalami peningkatan yang cukup pesat dan tersebar di berbagai bidang usaha. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi lokal yang cukup kuat. Berdasarkan informasi dan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, jumlah pelaku UMKM pada tahun 2023 tercatat sekitar 27.990 unit usaha yang bergerak di berbagai sektor.³

Tabel 1.1 Data Jumlah Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah Per Jenis
Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Pinrang Tahun 2023

No	Jenis Usaha	Sektor				Jumlah
		Perdagangan	Industri Pertanian	Industri Non Pertanian	Aneka Jasa	
1	WATANG SAWITTO	8.479	44	112	509	9.144
2	PALETEANG	7.530	40	64	117	7.751
3	TIROANG	801	85	57	87	1.030
4	MATTIROBULU	846	97	79	158	1.180
5	SUPPA	1.035	41	55	100	1.231
6	LANRISANG	707	45	67	131	950
7	MATTIRO SOMPE	956	47	89	122	1.214
8	CEMPA	829	57	79	84	1.049
9	DUAMPANUA	1.931	98	87	100	2.216
10	PATAMPANUA	777	93	57	108	1.035
11	BATULAPPA	291	43	36	69	439
12	LEMBANG	570	57	41	83	751
	JUMLAH	24.752	747	823	1.668	27.990

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 2025

² Jurnal Dinamika And Ekonomi Syariah, “DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN” 9, No. 1 (2022) H.75–76.

³ Pemkab Pinrang, “Jumlah UMKM Menurut Jenis Usaha,” Jumlah UMKM Menurut Kecamatan Pada Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023.

Tabel 1.2 Data Jumlah Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah
Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Pinrang Tahun 2024

No	Jenis Usaha	Sektor				Jumlah
		Perdagangan	Industri Pertanian	Industri Non Pertanian	Aneka Jasa	
1	WATANG SAWITTO	5.232	60	124	501	5.917
2	PALETEANG	4.288	72	77	109	4.546
3	TIROANG	1.758	57	57	90	1.962
4	MATTIROBULU	2.429	68	84	79	2.660
5	SUPPA	2.102	44	55	81	2.282
6	LANRISANG	1.187	50	47	65	1.349
7	MATTIRO SOMPE	2.208	48	45	74	2.375
8	CEMPA	1.112	47	67	43	1.269
9	DUAMPANUA	1.990	73	67	63	2.193
10	PATAMPANUA	2.180	75	57	51	2.363
11	BATULAPPA	107	42	23	33	214
12	LEMBANG	910	55	41	44	1.050
	JUMLAH	25.503	691	753	1.233	28.180

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 2025

Pertumbuhan ini mencerminkan dinamika ekonomi lokal yang positif dan menunjukkan potensi besar untuk pengembangan lebih lanjut. Selain itu, keberagaman jenis usaha yang ada juga menciptakan peluang bagi masyarakat untuk berinovasi dan meningkatkan daya saing, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.⁴

Mengacu pada data yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, jumlah Usaha Mikro dan Kecil menurut kecamatan terus menunjukkan peningkatan. Sektor perdagangan memiliki jumlah usaha tertinggi, yaitu 25.503 diikuti oleh industri pertanian dengan 691 usaha, industri non-pertanian sebanyak 753, dan aneka jasa yang mencatat 1.233 usaha.

Jika dijumlahkan, total Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang mencapai sekitar 28.180. Angka ini mencerminkan pertumbuhan yang cukup pesat dan menunjukkan potensi ekonomi yang kuat di kabupaten Pinrang.

⁴ Pemkab Pinrang, "Jumlah UMKM Menurut Jenis Usaha," Data Jumlah UMKM Pada Dinas Koperasi dan UKM 2024.

Keberagaman sektor usaha ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap ekonomi lokal, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja⁵

Saat ini Kabupaten Pinrang, telah berkembang menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi, terutama dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada 11 April 2022, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam penguatan ekonomi daerah di Kabupaten Pinrang. Sektor ini memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian lokal, berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perkembangan berbagai jenis usaha, mulai dari sektor perdagangan hingga industri kreatif, menunjukkan peningkatan yang cukup pesat di Kabupaten Pinrang. Kondisi ini menjadikan daerah tersebut sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi yang dinamis. Selain itu, Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang juga menghadirkan inovasi seperti Jabat Erat yang bertujuan untuk mendorong kemajuan UMKM dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Upaya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sehingga tercipta ekosistem yang mendukung perkembangan UMKM. Dengan adanya kerja sama dari berbagai pihak, diharapkan UMKM di Kabupaten Pinrang mampu berkembang secara mandiri serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.⁶

Meskipun sektor UMKM di Kabupaten Pinrang menunjukkan perkembangan, sektor UMKM masih memiliki berbagai tantangan. Salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha adalah keterbatasan akses terhadap permodalan. Hal ini disebabkan oleh persyaratan administrasi yang cukup kompleks serta keterbatasan jaminan yang

⁵ Pemkab Pinrang. Pemkab Pinrang, "Jumlah UMKM Menurut Jenis Usaha," Jumlah UMKM Menurut Kecamatan Pada Dinas Koperasi dan UKM 2024.

⁶ Bupati Pinrang Amirudin., "Jabat Erat, Cara Kabupaten Pinrang Bangkitkan Umkm," jabat Erat, Cara Kabupaten Pinrang Bangkitkan Umkm.

dimiliki oleh pelaku UMKM.⁷ Kondisi ini menyebabkan pelaku UMKM tidak mampu meningkatkan skala usaha, daya saing, dan kapasitas produksi secara optimal.

Ditengah kondisi tersebut hadirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil penggabungan tiga bank syariah, yaitu Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah diharapkan menjadi solusi strategis bagi pelaku UMKM. Bank Syariah Indonesia (BSI) mulai beroperasi sejak 1 Februari 2021 dan menawarkan berbagai produk pembiayaan berbasis prinsip Syariah.⁸ Dengan adanya Bank Syariah Indonesia diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, sehingga mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Selain itu, keunggulan Bank Syariah Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dinilai lebih adil dan sesuai dengan karakteristik UMKM yang beresiko tinggi

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis peran Bank Syariah Indonesia dalam mendukung pengembangan dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang melalui pembiayaan KUR syariah. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana BSI KCP Pinrang memfasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, penerapan prinsip syariah dalam proses pembiayaan, serta kontribusi pembiayaan terhadap perkembangan usaha nasabah, seperti peningkatan modal usaha, perluasan usaha, peningkatan pendapatan, dan penambahan tenaga kerja.

Sebagai bagian dari perannya dalam mendukung perekonomian masyarakat, Bank Syariah Indonesia menyediakan fasilitas pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah. Program tersebut ditujukan untuk membantu pelaku UMKM memperoleh tambahan modal usaha guna mengembangkan dan meningkatkan kapasitas usahanya. Selain memberikan pembiayaan, BSI KCP

⁷ Mauli Kh, "Peran Pembiayaan Kur Terhadap Perkembangan Umkm Masyarakat Muslim," I Peran Pembiayaan Kur Terhadap Perkembangan Umkm Masyarakat Mus, 2019.

⁸ Heri Irawan, Ilfa Dianita, And Andi Deah Salsabila Mulya, "Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam 3, No. 2 (2021)..

Pinrang juga berperan dalam memberikan pendampingan dan monitoring terhadap perkembangan usaha nasabah selama masa pembiayaan berlangsung.⁹

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Bank Syariah Indonesia (BSI KCP Pinrang) dalam Mendukung Pengembangan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran BSI KCP Pinrang dalam memfasilitasi akses pembiayaan KUR Syariah kepada pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana dampak pembiayaan KUR Syariah dari BSI KCP Pinrang terhadap usaha pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peran BSI KCP Pinrang dalam memfasilitasi akses pembiayaan KUR Syariah kepada pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang
2. Untuk mengetahui dampak pembiayaan KUR Syariah yang diberikan oleh BSI KCP Pinrang terhadap usaha pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang Ekonomi Syariah, khususnya terkait peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM.

⁹ Hafidhotuz Zakkiyah et al., “Peran Bank Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Pasar Tanjung Di Kota Jember,” no. December (2024).

- b. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji efektivitas pembiayaan syariah terhadap penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini menjadi tambahan wawasan bagi peneliti serta menjadi sarana untuk membandingkan antara teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
- b. Sebagai acuan yang dapat digunakan oleh pihak bank untuk mengevaluasi kinerjanya dalam menyalurkan bantuan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan, ditemukan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan topik penelitian ini, walaupun terdapat perbedaan pada variabel maupun fokus kajian yang digunakan. Terdapat 4 penelitian yang dianggap relevan sehingga dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sedinadia Putri dengan judul “Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis syariah turut mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satu hambatan utama yang sering dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan modal usaha. Kehadiran pembiayaan syariah dinilai mampu membantu pelaku usaha memperoleh tambahan modal sehingga kegiatan usaha dapat berkembang secara lebih optimal sesuai kebutuhan.

Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori Intermediasi Keuangan Syariah, yang menjelaskan fungsi lembaga keuangan syariah sebagai perantara dalam penyaluran dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah, seperti akad mudharabah dan musyarakah.¹⁰

Adapun Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sedinadia Putri dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan mengenai peran Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan dan pengembangan pelaku UMKM. Sementara itu, Perbedaannya terdapat pada cakupan wilayah penelitian. Penelitian sebelumnya membahas UMKM dalam lingkup nasional, sehingga

¹⁰ Ralph Adolph, “PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA” .h. 175

hasil yang diperoleh bersifat umum dan menggambarkan kondisi di berbagai wilayah Indonesia. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada UMKM di Kabupaten Pinrang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hafidhotuz Zakkiyah, Muhammad Ilham, Ulfiatun Nadiroh, Ines Harum Sari, Chotir Mochammad Sholeh, dan Putri Catur Ayu Lestari yang berjudul “Peran Bank Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Pasar Tanjung di Kota Jember.” Berdasarkan Hasil penelitian tersebut keberadaan Bank Syariah dinilai mampu memberikan peluang akses pembiayaan yang lebih mudah bagi para pelaku UMKM di Pasar Tanjung yang sebelumnya mengalami kesulitan modal dari perbankan konvensional. Sebagian besar pelaku usaha menilai sistem pembiayaan syariah lebih mudah dijangkau karena persyaratan yang diterapkan tidak terlalu rumit serta tidak menuntut jaminan dalam jumlah besar, Kondisi tersebut membantu pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan modal usaha sekaligus mendukung perkembangan usahanya.

Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut Teori Keuangan Inklusif (Financial Inclusion Theory), yaitu teori yang menjelaskan bahwa kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses keuangan.¹¹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hafidhotuz Zakkiyah, Muhammad Ilham, Ulfiatun Nadiroh, Ines Harum Sari, Chotir Mochammad Sholeh, dan Putri Catur Ayu Lestari dengan penelitian ini yaitu meneliti terkait peranan Bank dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

¹¹ Zakkiyah et al., “Peran Bank Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Pasar Tanjung Di Kota Jember.” vol 3 Tahun 2024 h. 62-63.

Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada wilayah penelitian, fokus institusi yang diteliti, serta ruang lingkup pembahasannya. Penelitian yang dilakukan oleh Hafidhotuz Zakkiyah, Muhammad Ilham, Ulfiatun Nadiroh, Ines Harum Sari, Chotir Mochammad Sholeh, dan Putri Catur Ayu Lestari, berlokasi di Pasar Tanjung, Kota Jember, dengan fokus pada kemudahan akses pembiayaan dari bank syariah bagi UMKM yang berada di lingkungan pasar tradisional. Sementara itu penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pinrang dan secara khusus menyoroti peran Bank Syariah Indonesia (BSI), bukan hanya pada aspek pemberian pembiayaan, melainkan juga dalam mendukung proses pengembangan UMKM secara lebih menyeluruh.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wiyani dengan judul “Peran Bank Syariah dalam membantu UMKM.” Berdasarkan Hasil Penelitian bank syariah, seperti BRI Syariah dan BNI Syariah dinilai memiliki kontribusi yang cukup besar dalam membantu nasabah kontribusi yang cukup besar dalam membantu nasabah mengembangkan usaha kecil di Pasar Panorama Bengkulu. Dukungan tersebut memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi pelaku usaha sehingga usaha yang dijalankan menjadi lebih berkembang mandiri, dan memiliki daya tahan yang lebih baik.

Perkembangan usaha para nasabah dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan mereka dalam menjalankan usaha secara mandiri. Pelaku usaha yang sebelumnya masih mengalami keterbatasan dalam mengelola usahanya kini mampu mengembangkan usaha secara lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut mengacu pada Teori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, yaitu teori yang menekankan

pentingnya pemberian akses permodalan serta pelatihan usaha sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.¹²

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai peran bank syariah melalui pembiayaan UMKM dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, kedua penelitian ini juga membahas hambatan yang dihadapi perbankan syariah dalam menjalankan perannya secara optimal.

Perbedaan mendasar antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada lembaga perbankan yang menjadi objek kajian. Penelitian Sri Wiyani lebih berfokus pada peran BRI Syariah dan BNI Syariah dalam membantu pelaku UMKM di Pasar Panorama Bengkulu melalui dukungan pembiayaan modal kerja untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Sementara itu, penelitian ini memuaskan perhatian pada peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Pinrang.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dessy Anggraini dan Yetti Suhartini dengan judul “Peranan Bank Syariah Indonesia Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Kota Jambi (Studi Kasus Pada Bank Bsi Kcp Dr. Sutomo Jambi)” menunjukkan bahwa keberadaan BSI KCP Dr. Sutomo Jambi memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan pelaku UMK di Kota Jambi.

Perubahan tersebut tampak dari kondisi usaha nasabah yang mengalami kemajuan setelah memperoleh pembiayaan dari BSI KCP Dr. Sutomo Jambi. Para nasabah juga merasakan peningkatan pada pendapatan usaha, jumlah penjualan, serta bertambahnya tenaga kerja setelah menerima pembiayaan tersebut.

¹² J Beno, A.P Silen, and M Yanti, “Peran Bank Syari’ah Dalam Membantu UMKM. Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah,” *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): h. 149.

Teori yang Digunakan: Menggunakan Teori Pertumbuhan Usaha (Business Growth Theory) yang menekankan pentingnya pembiayaan dan pendampingan usaha untuk mendukung ekspansi dan keberlanjutan usaha kecil.

Kesamaan penelitian oleh Dessy Anggraini dan Yetti Suhartini dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya, yaitu sama-sama menelaah peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendukung peningkatan kinerja usaha mikro melalui fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Kedua penelitian ini juga mengkaji dampak dari pembiayaan syariah terhadap perkembangan usaha, seperti peningkatan pendapatan, volume penjualan, serta pertumbuhan usaha secara umum.

Adapun Perbedaan kedua penelitian tersebut berada pada lokasi penelitian serta ruang lingkup usaha yang dianalisis. Penelitian Dessy Anggraini dan Yetti Suhartini berfokus pada BSI KCP Dr. Sutomo di Kota Jambi dengan objek penelitian terbatas pada usaha mikro kecil (UMK). Sementara itu, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pinrang dengan cakupan yang lebih luas karena meliputi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara keseluruhan. Selain mengkaji pengaruh pembiayaan, penelitian ini juga menyoroti kontribusi BSI dalam pengembangan usaha sehingga memberikan gambaran yang lebih luas mengenai peranan BSI terhadap pertumbuhan sektor UMKM.¹³

¹³ Meningkatkan Usaha ., “Peranan Bank Syariah Indonesia Dalam (Studi Kasus Pada Bank Bsi Kcp Dr . Sutomo Jambi) The Role Of Indonesian Sharia Bank In Increasing Micro Small Enterprises (Umk) In Jambi City (Case Study On Bank Bsi Kep Dr . Sutomo Jambi)” 4, No. 2 (2024); h, 144–145.

B. Tinjauan Teori

1. Peran

Secara umum, peran dapat dimaknai sebagai bentuk tindakan atau perilaku seseorang yang dijalankan sesuai tanggung jawab serta kedudukannya guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Soekanto, peran merupakan aspek dinamis yang melekat pada suatu posisi atau status. Dengan demikian, ketika individu melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan posisi yang dimiliki, maka individu tersebut sedang menjalankan perannya.

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa peran muncul ketika seseorang memiliki tanggungjawab atau kedudukan tertentu, kemudian melaksanakan kewajiban maupun haknya demi memperoleh hasil yang diharapkan

Soekanto membagi peran menjadi tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah bentuk keterlibatan seseorang yang diwujudkan melalui pelaksanaan tugas maupun aktivitas dalam suatu kelompok atau organisasi. Peran ini biasanya berkaitan dengan jabatan, tanggung jawab struktural, ataupun posisi tertentu yang dimiliki individu dalam organisasi.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif merupakan bentuk kontribusi anggota kelompok melalui keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan bersama. Keikutsertaan tersebut memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan keberlangsungan kelompok.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah kontribusi yang dilakukan anggota kelompok dengan cara tidak terlalu menonjolkan diri, sehingga anggota lain memperoleh

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

kesempatan menjalankan fungsi masing-masing secara optimal dalam kelompok.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan bentuk perilaku atau tindakan seseorang dalam menjalankan tugas tertentu sesuai tujuan serta aturan yang telah ditetapkan bersama agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

2. Bank Syariah Indonesia (BSI)

a. Pengertian Bank Syariah Indonesia

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi secara resmi pada 1 februari 2021. Kehadiran BSI menjadi salah satu upaya penguatan industri perbankan syariah di Indonesia dengan visi menjadi institusi keuangan syariah yang memiliki daya saing ditingkat internasional. Salah satu target utamanya ialah masuk ke dalam jajaran bank syariah terbesar dunia berdasarkan nilai kapitalisasi pasar.¹⁵

Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga berperan dalam mendukung perkembangan sektor keuangan nasional, khususnya dalam menyediakan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi masyarakat.¹⁶

b. Pembiayaan Bank Syariah Indonesia

Bank syariah menawarkan berbagai bentuk pembiayaan yang dirancang sesuai kebutuhan nasabah dengan tetap berpedoman pada ketentuan tersebut dibagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu akad jual beli, sewa, bagi hasil, serta akad pelengkap lainnya

¹⁵ Achmad Sani Alhusain, "Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional," Info Singkat: Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik 13, no. 3 (2021): h. 19–21.

¹⁶ Ilfa Dianita, Heri Irawan, Andi Deah Salsabila Mulya, "Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." Volume 3, No. 2, 2021; h.154.

1. Pembiayaan Jual-Beli

- a. Murabahah merupakan bentuk akad jual beli Dimana pihak bank menjelaskan harga dasar suatu barang kepada nasabah, kemudian menambahkan keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, Dalam penerapannya, bank terlebih dahulu memperoleh barang yang dibutuhkan sebelumnya, Nilai harga yang telah ditentukan sebelumnya, Nilai harga tersebut tidak berubah selama masa perjanjian, sedangkan pembayarannya umumnya dilakukan secara cicilan.
- b. Salam merupakan akad jual-beli di mana nasabah memesan barang dengan spesifikasi tertentu dan membayar penuh di muka. Barang yang dipesan akan diserahkan oleh bank pada waktu yang telah disepakati.
- c. Istishna digunakan dalam transaksi manufaktur atau proyek konstruksi. Berbeda dari salam, pembayaran pada akad istishna dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan, dan barang diserahkan di masa depan setelah proses produksi selesai.

2. Pembiayaan sewa

- a. Ijarah merupakan akad sewa yang dilakukan Ketika bank sebagai pemilik aset memberikan hak penggunaan barang atau jasa kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu. Dalam akad ini, kepemilikan barang tetap berada pada pihak bank sehingga tidak terjadi perpindahan hak milik. Praktik ijarah di perbankan syariah biasanya digunakan untuk membiayai kebutuhan pemanfaatan aset, seperti kendaraan, mesin, ataupun alat berat.

3. Pembiayaan Bagi Hasil

- a. Musyarakah adalah bentuk kerja sama usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan kontribusi modal dari masing-masing pihak. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi

berdasarkan kesepakatan, sedangkan Risiko atau kerugian ditanggung Bersama sesuai proporsi modal yang disertakan.

- b. Mudharabah merupakan akad kerja sama antara bank sebagai pemilik modal (shahibul maal). Pembagian keuntungan dilakukan sesuai perjanjian yang telah disepakati, sementara kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola. Modal biasanya diberikan dalam bentuk dana tunai dan hasil usaha dibagi menurut ketentuan akad.¹⁷

Keberadaan Bank Syariah Indonesia sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu Solusi pembiayaan bagi Masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang membutuhkan pendaan berbasis syariah tanpa system bunga. Bank Syariah Indonesia menawarkan beberapa jenis KUR, anatara lain KUR Kecil, KUR Mikro, dan KUR Super Mikro, yang masing-masing mempunyai syarat serta ketentuan berbeda.

1. KUR Super Mikro adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan kepada pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan modal kerja maupun investasi. Pada jenis ini, BSI menyediakan plafon pembiayaan maksimal Rp10 juta dan tidak membebankan biaya administrasi.
2. KUR Mikro BSI adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan investasi dengan jumlah pinjaman yang lebih besar dibanding KUR Super Mikro. Nasabah dapat mengajukan pembiayaan mulai dari nominal di atas Rp10 juta hingga mencapai Rp50 juta.
3. KUR Kecil merupakan jenis pembiayaan untuk modal usaha dan investasi dengan batas pembiayaan tertinggi. Dalam program ini,

¹⁷ Tia Marlela, "Pembiayaan Murabahah sebagai Syarat Pembiayaan Mudharabah ditinjau Dari Prinsip Pembiayaan syariah (Studi Pada Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung),"

nasabah BSI dapat memperoleh pinjaman mulai dari lebih dari Rp50 juta sampai maksimal Rp500 juta..¹⁸

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan bentuk penyediaan dana yang diberikan oleh individu maupun lembaga kepada pihak lain untuk membantu pelaksanaan suatu kegiatan atau investasi yang telah direncanakan.

Seluruh proses pembiayaan dilakukan berdasarkan kesepakatan atau akad antara bank syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS) dengan pihak penerima dana. Dalam perjanjian tersebut, penerima pembiayaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Pengembalian dapat dilakukan beserta imbalan berupa ujah (fee), sistem bagi hasil, ataupun bentuk kompensasi lainnya. Perbedaan utama antara pembiayaan syariah dan kredit konvensional terletak pada mekanisme perolehan keuntungan. Pada sistem perbankan konvensional, keuntungan diperoleh melalui bunga pinjaman, sedangkan pada sistem syariah keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹⁹

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua lingkup, yaitu tujuan pada tingkat makro dan tujuan pada tingkat mikro. Pada skala makro, pembiayaan bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan aktivitas usaha dan investasi masyarakat.

Pada tingkat makro, tujuan utama pembiayaan antara lain:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap fasilitas ekonomi. Melalui pembiayaan, mereka dapat memperoleh akses

¹⁸ Salam Digital. Indonesia, Bank Syariah, “BSI KUR Produk Program KUR Pemerintah,”.

¹⁹ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah / Yogyakarta* (Kalimedia).H.1

tersebut sehingga dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara lebih produktif.

2. Menyediakan dana untuk pengembangan usaha, yaitu memenuhi kebutuhan modal tambahan yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk memperluas atau meningkatkan kapasitas usaha mereka.
3. Mendorong peningkatan produktivitas, artinya pembiayaan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan hasil produksi mereka melalui dukungan modal yang memadai.
4. Mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih merata, karena pelaku usaha yang memperoleh pembiayaan dapat menjalankan usaha produktif, yang pada akhirnya menghasilkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup.
5. Membuka lapangan pekerjaan baru, karena pembukaan usaha baru atau ekspansi usaha yang didukung oleh pembiayaan menciptakan kebutuhan tenaga kerja tambahan.

Sementara itu, pada tingkat mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi, yakni dengan mengintegrasikan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya modal. Apabila SDA dan SDM tersedia tetapi kekurangan modal, maka pembiayaan berfungsi sebagai alat untuk mengaktifkan potensi ekonomi tersebut.
2. Meningkatkan potensi keuntungan usaha, di mana tambahan modal dari pembiayaan membantu pelaku usaha mengembangkan bisnisnya demi mencapai laba yang lebih tinggi.
3. Mengurangi risiko usaha, terutama risiko terkait kekurangan modal. Dengan adanya pembiayaan, pelaku usaha dapat lebih

stabil dan terencana dalam mengelola risiko-risiko usaha yang mungkin terjadi.²⁰

c. Fungsi Pembiayaan

Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan memiliki berbagai fungsi penting yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha. Adapun fungsi-fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Dana

Dana yang disimpan oleh masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito tidak dibiarkan mengendap di bank. Sebaliknya, dana tersebut dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan produktif, terutama melalui pembiayaan kepada pelaku usaha.

2. Meningkatkan Nilai Guna Barang

Melalui fasilitas pembiayaan, produsen dapat mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Proses ini tentu saja menambah nilai dan manfaat dari bahan tersebut, sehingga produk akhir memiliki daya jual yang lebih tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan pasar secara lebih optimal.

3. Mendorong Perputaran Uang dalam Perekonomian

Pemberian pembiayaan menggunakan instrumen keuangan seperti rekening koran mendorong peningkatan peredaran uang, baik dalam bentuk giral maupun kartal.

4. Meningkatkan Pendapatan Nasional

Dengan memperoleh pembiayaan, pelaku usaha dapat memperluas kegiatan usahanya, sehingga berpeluang untuk meningkatkan pendapatan atau keuntungan (profit).

²⁰ Binti Nur Aisyah *Ibid*, hlm. 4-6.

5. Menopang Stabilitas Ekonomi

Pembiayaan juga berfungsi sebagai alat menjaga keseimbangan ekonomi, khususnya dalam situasi yang kurang stabil.²¹

d. Unsur-unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir, pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang nilainya dipersamakan dengan uang, yang diberikan berdasarkan adanya perjanjian antara BMT dan pihak penerima pembiayaan. Dalam kesepakatan tersebut, pihak penerima dana berkewajiban mengembalikan dana atau tagihan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, disertai imbalan maupun sistem bagi hasil sesuai akad yang berlaku.²²

Menurut Kasmir,²³ unsur-unsur pembiayaan pada BMT yaitu :

1. Kepercayaan (Trust) menjadi dasar utama dalam proses pemberian pembiayaan. Oleh karena itu, bank harus selektif dan berhati-hati dalam menilai kelayakan calon nasabah untuk menghindari potensi pembiayaan bermasalah. Kepercayaan ini diwujudkan dalam bentuk pemberian dana, barang, atau jasa yang harus dikembalikan sesuai perjanjian.
2. Kesepakatan (Agreement) Setiap pembiayaan dilakukan berdasarkan kesepakatan resmi antara bank dan nasabah, yang dituangkan dalam bentuk akad atau kontrak. Akad ini menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara hukum.
3. Jangka Waktu (Tenor) Setiap pembiayaan memiliki jangka waktu tertentu yang disepakati bersama. Semakin panjang tenor yang

²¹ Binti Nur Aisyah *Ibid*, hlm. 8-11.

²² (2008:96) Kasmir, "Pemberian Kredit Pola Grameen Bank Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Masyarakat Pesisir Oleh Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina Di Kabupaten Tuban," 2016, 1-23.

²³BAIQ HAZHIAN, "DAMPAK PEMBIAYAAN KUR MIKRO UNTUK PENGEMBANGAN UMKM," *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1-12.

diberikan, potensi keuntungan bagi bank bisa meningkat. Namun, jangka waktu yang lama juga meningkatkan risiko kegagalan pembayaran.

4. Risiko (Risk) dalam pembiayaan tidak dapat dihindari sepenuhnya, tetapi bisa diminimalkan melalui sistem penjaminan dan asuransi. Risiko biasanya timbul dari ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajibannya
5. Balas Jasa (Return) Bank memperoleh keuntungan dari pembiayaan melalui sistem bagi hasil dan biaya administrasi. Ini menjadi bentuk imbalan atas risiko dan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan aktivitas usaha produktif yang dijalankan oleh individu maupun badan usaha dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu :²⁴

1. Usaha Mikro adalah kegiatan usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha milik individu dengan skala usaha kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang.
2. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh perorangan ataupun badan usaha yang bukan bagian dari perusahaan besar, baik sebagai cabang, anak perusahaan, maupun usaha yang secara langsung atau tidak

²⁴ A. Rio Makkulau Wahyu, "Strategi Pemulihan Omzet UMKM Pasca Pandemi Di Kota Parepare," *Jurnal Iqtisaduna* 9, no. 1 (2023): 85–98.

langsung berada di bawah kendali usaha menengah atau usaha besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Usaha Menengah adalah usaha produktif yang dijalankan secara mandiri oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan cabang maupun anak perusahaan dari usaha kecil ataupun usaha besar. Kategori ini ditentukan berdasarkan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang berlaku.²⁵

b. Karakteristik UMKM

Menurut Nurnugroho, UMKM dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok berdasarkan karakteristik dan perkembangan usahanya. Pengelompokan ini memberikan gambaran tentang tahapan-tahapan UMKM dalam bertransformasi dari sektor informal hingga menjadi usaha yang kompetitif dan siap berkembang menjadi perusahaan besar.

1. UMKM sektor informal, yang juga dikenal dengan istilah *Livelihood Activities*. Jenis usaha ini umumnya dijalankan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, tanpa orientasi pengembangan usaha jangka panjang. Contoh dari usaha dalam kategori ini adalah pedagang kaki lima dan warung makan kecil seperti warteg. Usaha dalam kelompok ini umumnya bersifat subsisten dan belum memiliki struktur organisasi usaha yang mapan.
2. UMKM Mikro (*Micro Enterprise*), yaitu unit usaha yang dikelola oleh pengrajin atau pelaku usaha kecil yang memiliki keterampilan teknis namun belum mengembangkan aspek kewirausahaan. Meskipun mereka mampu menghasilkan produk, pelaku usaha mikro biasanya belum memiliki visi pertumbuhan usaha secara

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008,” No. 1 (2008).

signifikan dan cenderung beroperasi dalam lingkup pasar yang sangat terbatas.

3. Usaha Kecil Dinamis (Small Dynamic Enterprise). Usaha dalam kategori ini mulai menunjukkan ciri kewirausahaan yang baik. Mereka mampu menjalin kemitraan bisnis, menerima pekerjaan subkontrak dari perusahaan besar, bahkan terlibat dalam kegiatan ekspor. Ciri khas dari kelompok ini adalah adanya orientasi pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas produksi.
4. Fast Moving Enterprise, yaitu usaha kecil dan menengah yang telah memiliki karakter kewirausahaan yang kuat serta menunjukkan kesiapan untuk berkembang menjadi usaha besar. UMKM dalam kelompok ini biasanya sudah memiliki sistem manajemen yang lebih baik, jaringan pasar yang lebih luas, serta orientasi pada efisiensi dan inovasi produk.²⁶

c. Kriteria UMKM

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki aset bersih paling tinggi Rp50.000.000, dengan pengecualian tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha.
 - b. Mempunyai omzet penjualan tahunan maksimal sebesar Rp300.000.000.
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki total kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan usaha.

²⁶ Abdul Muttalib, "Pola Karakteristik Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Mataram," *Business Management* 1, no. 1 (2022): h. 44–45.

- b. Memperoleh pendapatan penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai Rp2.500.000.000.

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki aset bersih di atas Rp500.000.000 hingga mencapai Rp10.000.000.000, di luar tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki pendapatan penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 dengan batas maksimal Rp50.000.000.000.²⁷

4. Pengembangan UMKM

a. Pengertian Pengembangan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pengembangan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk membantu UMKM melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan dukungan lainnya. Tujuan dari pengembangan tersebut adalah menciptakan pertumbuhan serta memperkuat kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat berkembang secara berkelanjutan.²⁸

Program pengembangan UMKM menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan UMKM berperan besar dalam mendukung aktivitas ekonomi, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, sektor UMKM juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Pengembangan UMKM saat ini menjadi perhatian utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal tersebut disebabkan karena UMKM

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008.”

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun.

memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian, baik dalam memperluas kesempatan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, maupun membantu pemerataan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan daya saing UMKM perlu terus dilakukan agar mampu menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin kompetitif.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan UMKM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat. Kerja sama tersebut diperlukan agar pelaku UMKM memperoleh dukungan yang memadai, mulai dari akses permodalan, pelatihan, hingga pemasaran produk. Dengan adanya pengembangan yang berkelanjutan, UMKM diharapkan dapat tumbuh lebih mandiri, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.²⁹

b. Faktor-faktor Pengembangan Usaha

Faktor yang memengaruhi perkembangan usaha merupakan berbagai kondisi yang dapat menentukan keberhasilan suatu usaha dalam mencapai kemajuan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari kemampuan UMKM dalam menghadapi persaingan, memenuhi kebutuhan pasar, serta meningkatkan kualitas produk maupun layanan yang diberikan kepada konsumen. Selain itu, perkembangan usaha juga dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan produk atau jasa yang memiliki nilai tambah dan daya saing.

Secara umum, faktor yang memengaruhi pengembangan usaha dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

²⁹ *Pengembangan Umkm, n.d.Pengembangan Umkm.*

Faktor Internal (dari dalam usaha) :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Manajemen Kepemimpinan
3. Harga
4. Modal Usaha dan keuangan
5. Teknologi dan inovasi
6. Kemampuan memilih jenis usaha

Faktor eksternal (dari luar usaha) :

1. Kebijakan pemerintah
2. Akses pembiayaan
3. Akses pasar
4. Kondisi ekonomi dan sosial
5. Persaingan usaha.³⁰

c. Indikator Pengembangan UMKM

Menurut Bruck Da Evens terdapat empat indikator utama dalam menilai keberhasilan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Indikator tersebut meliputi:

1. Modal (Capital adalah aset atau sumber daya keuangan yang digunakan untuk membiayai operasional dan pengembangan usaha. UMKM dengan modal kuat lebih mudah untuk berinovasi dan bersaing di pasar
2. Wilayah Pemasaran (Market Reach) mengacu pada cakupan atau jangkauan geografis tempat produk atau jasa dijual. Semakin luas wilayah pemasaran, semakin besar potensi pendapatan dan pertumbuhan usaha.

³⁰ Sefryana Sari, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Collaborative Governance Di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu," BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah 6, no. 1 (2024): h. 36-37

3. Tenaga Kerja (Labour Force) adalah sumber daya manusia yang menjalankan berbagai fungsi dan tugas dalam proses operasional usaha. Kualitas tenaga kerja yang dimiliki UMKM menjadi indikator kapasitas usaha.
4. Laba (Profit) merupakan keuntungan bersih yang diperoleh oleh usaha setelah dikurangi dengan seluruh biaya produksi dan operasional. Laba mencerminkan efisiensi usaha dalam mengelola sumber daya dan menjadi tolak ukur utama.³¹

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Peran Bank Syariah Indonesia (BSI KCP PINRANG) dalam mendukung pengembangan dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang” Untuk memberikan kejelasan terhadap tinjauan konseptual dalam penelitian ini, penulis menjelaskan istilah-istilah penting yang terkait dengan topik penelitian yang dirangkum sebagai berikut :

1. Bank Syariah Indonesia

Menurut Sudarsono, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perbankan dengan menyediakan pembiayaan, layanan jasa, serta berbagai aktivitas keuangan lainnya berdasarkan ketentuan syariah Islam. Dalam pelaksanaannya, seluruh kegiatan bank syariah berpedoman pada prinsip-prinsip Islam dalam sistem pembayaran maupun peredaran uang.

Menurut Schaik, bank syariah dapat dipahami sebagai bentuk perbankan modern yang berlandaskan hukum Islam. Sistem operasionalnya dikembangkan dengan menerapkan konsep berbagi risiko dan keuntungan, sehingga berbeda dengan sistem keuangan konvensional

³¹ Bruck Da Evens (Suci Nur Alyza 2010:13), “Bab II Landasan Teori,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018): h. 12.

yang berorientasi pada bunga dan keuntungan tetap yang telah ditentukan sebelumnya.³²

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu kelompok usaha dengan skala operasional relatif kecil hingga menengah. Usaha ini biasanya memiliki jumlah tenaga kerja yang terbatas serta aset usaha yang tidak terlalu besar. Pada umumnya, UMKM dijalankan oleh individu maupun kelompok kecil dengan tujuan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keberadaan UMKM memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian nasional. Sektor ini berkontribusi dalam membuka kesempatan kerja, membantu mengurangi angka kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, UMKM juga berfungsi sebagai salah satu penopang ketahanan ekonomi negara.³³

3. Pengembangan UMKM

Menurut Anoraga pengembangan usaha menuntut adanya visi ke depan, dorongan motivasi, serta kreativitas dari wirausahawan. Apabila elemen-elemen tersebut dimiliki dan dijalankan secara konsisten, maka potensi untuk membawa usaha kecil menjadi usaha berskala menengah, bahkan besar, akan semakin terbuka lebar.

Menurut Amenda pengembangan sebagai suatu proses terencana yang dijalankan oleh suatu organisasi guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan. Fokus dari proses pengembangan ini adalah peningkatan kompetensi untuk menghadapi tantangan di masa depan,

³² Teori, “Kajian Teori Perbankan Syariah,” 2016, 11–13.

³³ Amillia Atika Suri and Agista Berliana, “Analisis Pembiayaan Umkm Pada Bank Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Di Indonesia,” *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan* 3, no. 2 (2023): 854–855.

yang dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan lain dalam organisasi guna membentuk perilaku kerja yang lebih produktif.

Pengembangan usaha adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan yang mencakup peningkatan kapasitas internal, perbaikan proses kerja, serta penguatan kompetensi sumber daya manusia. Tujuan akhirnya adalah mendorong pertumbuhan usaha secara menyeluruh, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga mampu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan individu maupun organisasi.³⁴

4. Pembiayaan

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif, pembiayaan atau financing merupakan penyediaan dana dari satu pihak kepada pihak lainnya yang bertujuan membantu pelaksanaan kegiatan investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan tersebut dapat diberikan kepada individu maupun lembaga sesuai kebutuhan investasi yang akan dijalankan.³⁵

5. Peran Bank Syariah dalam Mendukung UMKM

Bank Syariah Indonesia (BSI) menjalankan peran strategis dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya melalui pembiayaan, tetapi juga melalui program pendampingan yang komprehensif.

Dalam upaya memperluas pasar, Bank Syariah Indonesia (BSI) juga memfasilitasi akses UMKM ke berbagai kegiatan promosi seperti bazar, pameran, Tidak hanya itu, BSI turut mendorong transformasi digital UMKM melalui adopsi sistem pembayaran non-tunai, seperti QRIS dan

³⁴ Alya Ilham Rizky, Rita Kusumadewi, and Eef Saefulloh, “Pengaruh Pelatihan Dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Pengembangan UMKM (Studi Pada UMKM Di Kecamatan Cigugur),” *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan* 3, no. 1 (2022): 361–362,

³⁵ (Bandung: Alfabeta M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* and h. 42 2012), “Pembiayaan Produktif Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Perekonomian Warga Non Muslim Menurut Aspek Ekonomi Islam,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2015): 1689–99.

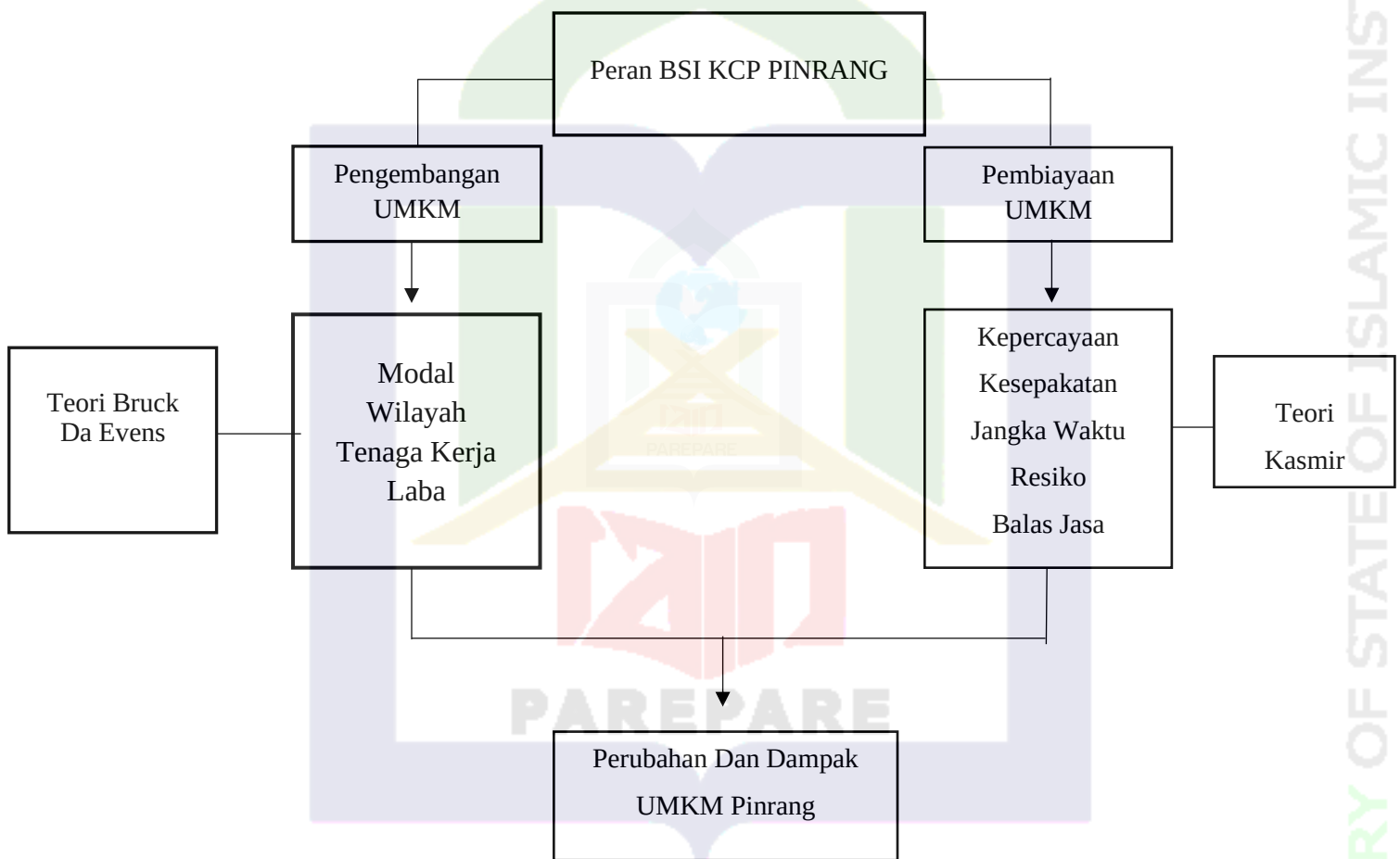
layanan digital lainnya, guna meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha di era ekonomi digital.³⁶

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji peran Bank Syariah Indonesia dalam mendukung pengembangan dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang melalui pembiayaan KUR syariah. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana proses pembiayaan dilakukan, bentuk dukungan yang diberikan kepada pelaku UMKM, serta pengalaman dan perkembangan usaha nasabah setelah memperoleh pembiayaan dari BSI KCP Pinrang. Penelitian ini juga berupaya memahami penerapan prinsip syariah dalam proses pembiayaan serta kontribusinya terhadap perkembangan usaha pelaku UMKM, seperti peningkatan modal usaha, pendapatan, perluasan usaha, dan penambahan tenaga kerja.

³⁶ Peran Strategis Umkm, “Perkembangan Industri Perbankan Syariah Peran Strategis UMKM Strategi BSI Dalam Mendukung UMKM,” n.d.

D. Kerangka Pikir

Sesuai dengan judul penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menyusun sebuah skema atau bagan sebagai gambaran kerangka pikir dari penelitian yang diajukan. Penjelasan mengenai bagan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang alur dan arah penelitian secara keseluruhan. Oleh karena itu, kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendukung pembiayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan serta menjelaskan berbagai kondisi, peristiwa, dan fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian berdasarkan situasi nyata di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui proses observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen pendukung. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya menganalisis bagaimana Bank Syariah Indonesia memberikan fasilitas pembiayaan kepada pelaku UMKM, memahami bentuk pembiayaan syariah yang diterapkan, serta melihat kontribusi bank terhadap perkembangan dan keberlangsungan UMKM di Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menganalisis bagaimana peran BSI KCP Pinrang dalam mendukung pengembangan dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang melalui pembiayaan KUR syariah. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana proses pembiayaan yang diterapkan sesuai dengan prinsip syariah, mulai dari akad pembiayaan, penentuan jangka waktu, pengelolaan risiko, hingga sistem balas jasa yang diterapkan oleh pihak bank. Selain itu, penelitian ini melihat kontribusi BSI KCP Pinrang terhadap perkembangan UMKM, seperti peningkatan modal usaha, perluasan usaha, peningkatan pendapatan, serta

bertambahnya tenaga kerja, termasuk dukungan berupa pelatihan, monitoring, dan pengawasan selama masa pembiayaan berlangsung.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan naturalistik, yaitu penelitian yang dilakukan dalam kondisi alamiah tanpa adanya manipulasi terhadap objek yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam sesuai kondisi sebenarnya di lapangan. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik utama seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian.³⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di PT Bank Syariah Indonesia (BSI KCP Pinrang) yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 34, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Pelaksanaan penelitian berlangsung kurang lebih selama 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengkaji peran BSI KCP Pinrang dalam mendukung pengembangan dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang melalui pembiayaan KUR syariah. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana BSI KCP Pinrang memfasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, mulai dari proses pemberian pembiayaan, penerapan prinsip syariah dalam akad, penentuan jangka waktu pembiayaan, pengelolaan risiko, hingga sistem balas jasa yang diterapkan.

Penelitian ini juga berfokus pada dampak pembiayaan yang diberikan oleh BSI KCP Pinrang terhadap perkembangan usaha pelaku UMKM di

³⁷ Sugiyono, "METODE PENELITIAN," *Bab III Metode Penelitian* Bab iii (2014): 1–9.

Kabupaten Pinrang, seperti peningkatan modal usaha, perluasan usaha, peningkatan pendapatan, serta bertambahnya tenaga kerja. Penelitian ini juga mengkaji bentuk dukungan lain yang diberikan oleh BSI KCP Pinrang kepada pelaku UMKM, seperti pelatihan usaha, monitoring, dan pengawasan selama masa pembiayaan berlangsung.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Menurut Hadi, data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur secara langsung menggunakan angka.³⁸ Sementara itu, Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena secara menyeluruh sesuai dengan konteks yang ada, melalui teknik pengumpulan data dengan peneliti sebagai instrumen utama. Penelitian ini bersifat deskriptif dan lebih menitikberatkan pada analisis yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.³⁹

2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala bentuk informasi yang berkaitan dengan objek penelitian dan digunakan untuk mendukung proses penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memakai dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama oleh peneliti tanpa perantara. Pengumpulan data dilakukan langsung di lokasi penelitian melalui pihak yang terkait dengan penelitian.⁴⁰ Dalam

³⁸ Ari Setyadi, "Analisis Komunikasi Interpersonal Pustakawan Dalam Citra Layanan Sirkulasi Di Upt Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang," *Ilmu Perpustakaan* 4, no. 2 (2015): 24–31.

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 121

⁴⁰ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.112.

penelitian ini, data primer diperoleh dari PT Bank Syariah Indonesia (BSI KCP Pinrang). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi lapangan. Peneliti berencana mewawancarai 5 orang narasumber yang disesuaikan dengan kriteria penelitian, baik nasabah penerima pembiayaan KUR Mikro BSI maupun KUR Super Mikro.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, melainkan melalui pihak lain atau berbagai dokumen pendukung.⁴¹ Data tersebut diperoleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal, serta berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian dan informasi yang dibutuhkan dari BSI KCP Pinrang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara lebih mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara terbuka, observasi langsung, serta dokumentasi atau pencatatan data lapangan. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif berdasarkan keaslian informasi verbal dan konteksnya, bukan berdasarkan angka atau statistik.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan melalui proses tanya jawab atau komunikasi secara langsung antara peneliti dan informan guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.⁴² Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak Bank BSI KCP Pinrang, khususnya bagian penyaluran pembiayaan UMKM di

⁴¹ Menurut Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif," *Oxford Art Online*, 2018, 31–38. Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabet

⁴² Stie Indonesia, "METODE PENELITIAN." *Data dan Metode Pengumpulan Data* h 33-35

Kabupaten Pinrang, serta nasabah KUR BSI KCP Pinrang untuk memperoleh data dan informasi yang dapat mendukung penelitian. Melalui wawancara tersebut diharapkan diperoleh informasi yang akurat, mendalam, dan sesuai dengan fokus penelitian.

b. Observasi

Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik observasi untuk memperoleh data pendukung. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Teknik ini memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan metode pengumpulan data lainnya karena tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada kondisi lingkungan maupun objek lain yang berkaitan dengan penelitian.⁴³

Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas dan interaksi antara pihak Bank Syariah Indonesia dengan pelaku UMKM, seperti proses pengajuan dan pelaksanaan pembiayaan KUR syariah, pelayanan kepada nasabah, serta kegiatan monitoring dan pendampingan usaha. Melalui pengamatan langsung di lapangan, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana peran BSI KCP Pinrang dalam mendukung pengembangan dan pembiayaan UMKM di Kabupaten Pinrang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun berbagai informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, catatan tertulis, angka, maupun gambar yang berkaitan dengan objek penelitian. Data dokumentasi dapat berupa laporan, catatan kegiatan, serta berbagai dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian. Penggunaan studi dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dari

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & B*, h. 138.

metode observasi dan wawancara sehingga data yang diperoleh menjadi lebih kuat dan dapat dipercaya. Selain itu, keberadaan dokumen pendukung seperti foto maupun karya tulis ilmiah dapat meningkatkan kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.⁴⁴

Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi juga sangat berperan penting dalam penelitian ini karena dokumentasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang bersifat resmi, tertulis, dan dapat diverifikasi sebagai bukti pendukung. Melalui dokumen-dokumen seperti laporan pembiayaan, data nasabah UMKM, program-program pendampingan, serta arsip internal BSI KCP Pinrang, peneliti dapat memperkuat temuan dari hasil wawancara dan observasi. Selain itu, dokumentasi juga membantu memberikan gambaran historis dan administratif mengenai peran BSI KCP Pinrang dalam proses pembiayaan dan pengembangan UMKM secara lebih objektif dan sistematis.

F. Uji Keabsahan Data

1. Triagulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Melalui teknik ini, peneliti dapat menilai tingkat konsistensi data selama proses penelitian berlangsung. Dengan melakukan pengecekan data dari beberapa pihak atau informan, maka tingkat akurasi dan kredibilitas data yang diperoleh akan menjadi lebih kuat serta lebih meyakinkan.⁴⁵

Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menggali kebenaran informasi melalui wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia yang terlibat dalam penyaluran pembiayaan UMKM di Kabupaten Pinrang, serta dengan nasabah

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & B*, h. 226.

⁴⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. (2016)

penerima pembiayaan. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam terkait peran bank (BSI KCP Pinrang) dalam mendukung pengembangan dan pembiayaan UMKM di Kabupaten Pinrang.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan cara yang digunakan untuk menguji tingkat kepercayaan data dengan membandingkan informasi dari sumber yang sama melalui beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda. Dengan metode ini, peneliti dapat menelusuri kebenaran data menggunakan berbagai pendekatan agar hasil yang diperoleh lebih akurat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dipadukan untuk memperoleh data yang saling mendukung sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih tepat.⁴⁶

Pada penelitian ini, triangulasi teknik dilakukan sebagai bentuk pemeriksaan keabsahan data guna memastikan bahwa informasi yang diperoleh memiliki tingkat konsistensi serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya..

G. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan dalam proses analisis data yang dilakukan dengan cara memilih, memusatkan perhatian, serta menyederhanakan berbagai informasi yang diperoleh selama penelitian berlangsung di lapangan. Proses ini bertujuan untuk mengelola data mentah agar hanya informasi yang relevan dengan fokus penelitian yang dipertahankan. Reduksi data dalam penelitian kualitatif merupakan langkah penting dalam analisis, karena membantu peneliti untuk mengklarifikasi,

⁴⁶ Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. (2013)

mengelompokkan, dan mengarahkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui proses ini, data yang tidak signifikan atau tidak berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian akan dihilangkan, sehingga narasi yang disusun menjadi lebih jelas, terarah, dan mudah dipahami. Dengan demikian, hasil analisis dapat mengarah pada simpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴⁷

Proses ini dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung, bahkan dimulai sejak sebelum data terkumpul sepenuhnya. Tahapan tersebut berkaitan dengan penyusunan kerangka konseptual penelitian, penentuan fokus permasalahan, serta pemilihan metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti.

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, maupun tampilan visual lainnya. Tahap penyajian data bertujuan untuk membantu peneliti memahami fenomena yang diteliti sehingga mempermudah dalam merencanakan langkah penelitian berikutnya berdasarkan hasil pemahaman tersebut. Dalam praktiknya, proses penyajian data tidak selalu berjalan mudah karena peneliti di lapangan sering menghadapi fenomena sosial yang bersifat kompleks dan terus mengalami perubahan. Oleh sebab itu, peneliti harus mampu mencermati perkembangan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Apabila data lapangan secara konsisten mendukung hipotesis yang telah dirumuskan, maka hipotesis tersebut dapat berkembang menjadi teori yang memiliki dasar kuat (grounded theory) dan relevan dengan kondisi lapangan dalam jangka waktu tertentu.⁴⁸

⁴⁷ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & B*, h. 241

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam proses penelitian adalah menyimpulkan dan memverifikasi temuan. Pada awalnya, hasil penelitian bersifat sementara dan masih dapat berubah apabila data tambahan yang dikumpulkan tidak cukup mendukung. Temuan baru dianggap valid dan dapat dipercaya apabila didasarkan pada bukti yang kuat serta konsisten dengan fakta yang ditemukan di lapangan saat peneliti melakukan pengumpulan data lanjutan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang diambil mungkin bersifat sementara dan perlu terus dikembangkan, karena pendekatan ini merupakan usaha jangka pendek yang memerlukan data yang dapat dipercaya untuk memperkuat hasil penelitian. Oleh karena itu, proses penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan analisis data yang telah diperiksa dan diverifikasi dengan bukti nyata yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian di lapangan.⁴⁹

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & B*, h.248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Peran Bank Syariah Indonesia (BSI KCP Pinrang) Dalam Memfasilitasi Akses Pembiayaan KUR syariah Kepada Pelaku UMKM Di Kabupaten Pinrang

Bank Syariah Indonesia merupakan lembaga keuangan yang menjalankan sistem berbasis syariah dan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kehadiran BSI KCP Pinrang memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan usaha di Kabupaten Pinrang.

Peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan berbagai produk pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha, terutama produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah. Kehadiran BSI KCP Pinrang sebagai lembaga penyalur KUR menjadi alternatif bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal usaha. Pembiayaan KUR yang diberikan diharapkan mampu membantu pengembangan usaha mikro agar dapat tumbuh dan meningkatkan produktivitas usahanya.

Selain memberikan pembiayaan modal usaha, BSI KCP Pinrang juga memberikan dukungan kepada pelaku UMKM melalui monitoring, pengawasan, serta pelatihan dan pendampingan usaha selama masa pembiayaan berlangsung. Monitoring dan pengawasan dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi usaha nasabah, komunikasi secara rutin, serta evaluasi terhadap perkembangan usaha dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa dana pembiayaan digunakan sesuai dengan kebutuhan usaha serta membantu nasabah apabila mengalami kendala dalam menjalankan usahanya.

BSI KCP Pinrang juga memberikan pelatihan dan edukasi usaha kepada pelaku UMKM agar nasabah dapat lebih memahami cara mengelola usaha, mengatur keuangan, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suleman selaku Micro Relationship Manager BSI KCP Pinrang, dijelaskan bahwa:

“Setelah pembiayaan diberikan, kami dari pihak BSI tetap melakukan monitoring terhadap usaha nasabah. Biasanya kami melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha untuk melihat perkembangan usaha dan memastikan dana pembiayaan digunakan sesuai kebutuhan usaha. Selain itu, kami juga melakukan komunikasi secara rutin dengan nasabah terkait kondisi usaha dan pembayaran angsuran.”⁵⁰

Begitupula dengan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ridhayani Ananda selaku Micro Relationship Manager Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, beliau juga menyatakan bahwa :

“Kami juga memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM melalui kegiatan pelatihan atau edukasi usaha. Tujuannya agar nasabah dapat lebih memahami cara mengelola usaha dengan baik, mengatur keuangan usaha, serta meningkatkan penjualan dan pengembangan usahanya.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa peran BSI KCP Pinrang dalam mendukung perkembangan UMKM tidak hanya sebatas memberikan akses pembiayaan modal usaha, tetapi juga diwujudkan melalui monitoring, pengawasan, pelatihan, serta pendampingan usaha kepada nasabah. Dukungan tersebut dilakukan agar pelaku UMKM dapat mengelola usahanya dengan lebih baik sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

Salah satu pelaku UMKM penerima pembiayaan KUR BSI KCP Pinrang juga menyampaikan bahwa dukungan yang diberikan oleh pihak bank tidak hanya berupa tambahan modal usaha, tetapi juga melalui pendampingan dan pengawasan selama

⁵⁰ Suleman, “Micro Relationship Manager, Wawancara Penelitian di BSI KCP Pinrang Pada Tanggal 21 Januari,” 2026.

⁵¹ Ridhayani Ananda, “Micro Relationship Manager, Wawancara Penelitian di BSI KCP Pinrang Pada Tanggal 23 Februari,” 2026.

usaha dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sudarmi selaku pelaku UMKM Depot Air, menyampaikan bahwa:

“Setelah menerima pembiayaan dari BSI KCP Pinrang, pihak bank tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga tetap memperhatikan perkembangan usaha saya. Pihak bank beberapa kali datang melihat perkembangan usaha dan memberikan arahan terkait pengelolaan usaha agar usaha saya bisa berkembang lebih baik.”⁵²

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa adanya monitoring dan pendampingan dari pihak BSI KCP Pinrang memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Dengan adanya dukungan tersebut, pelaku UMKM merasa lebih terbantu dalam mengelola usaha sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang secara lebih baik dan berkelanjutan.

Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan KUR diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan administrasi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suleman selaku Micro Relationship Manager BSI KCP Pinrang, dijelaskan bahwa:

“Pada dasarnya, seluruh jenis pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang memiliki persyaratan administrasi yang hampir sama, seperti KTP, Kartu Keluarga, buku nikah, NPWP, serta dokumen pendukung lainnya. Untuk pengajuan pembiayaan KUR di atas Rp100.000.000 diperlukan jaminan berupa fotocopy dokumen agunan, sedangkan pembiayaan di bawah Rp100.000.000 tidak mensyaratkan adanya jaminan. Hanya melihat rekening koran selama 3 bulan terakhir dari nasabah untuk mengetahui apakah usahanya berjalan atau tidak.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak BSI KCP Pinrang, terdapat beberapa dokumen dan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh nasabah untuk memperoleh pembiayaan. Selain kelengkapan berkas, pihak bank juga mempertimbangkan rekening koran nasabah selama tiga bulan terakhir guna melihat kondisi serta aktivitas usaha yang dijalankan.

⁵² Ibu sudarmi, “Usaha Depot Air, *Wawancara* Dilakukan di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 10 Februari,” 2026.

⁵³ Suleman, “Micro Relationship Manager, *Wawancara* Penelitian di BSI KCP Pinrang Pada Tanggal 21 Januari,” 2026.

Tahapan yang dilakukan calon nasabah dalam pengajuan pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia (BSI KCP Pinrang) meliputi:

- a. Tahap pengajuan permohonan pembiayaan
- b. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- c. Melengkapi persyaratan administrasi pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang sebagai berikut:
 - 1). Warga negara Indonesia (WNI)
 - 2). Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
 - 3). Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan
 - 4). Fotocopy KTP suami atau istri
 - 5). Fotocopy Kartu Keluarga/Akta Nikah
 - 6). NPWP
 - 7). Jaminan (untuk pembiayaan)
- d. Tahap seleksi administrasi
- e. Pelaksanaan akad antara pihak bank dan nasabah
- f. Proses pencairan dana pembiayaan

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suleman selaku Micro Relationship Manager BSI KCP Pinrang, beliau menjelaskan bahwa:

“Bank Syariah Indonesia (BSI KCP Pinrang) menyediakan tiga jenis Kredit Usaha Rakyat, yaitu KUR Kecil, KUR Mikro, dan KUR Super Mikro”

Dari hasil wawancara Peneliti dengan Pihak BSI KCP Pinrang, dapat disimpulkan bahwa ada 3 Jenis KUR Syariah yang diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Ketiga jenis KUR ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang sebagai sumber modal usaha. Peran Pembiayaan KUR Syariah dari BSI KCP Pinrang tidak hanya memberikan tambahan modal, tetapi juga membantu pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas kapasitas usahanya.

Bapak Suleman selaku Micro Relationship Manager Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, juga menambahkan bahwa :

“Pembiayaan yang paling banyak digunakan itu oleh pelaku UMKM di BSI KCP Pinrang pembiayaan KUR Syariah, karena program ini memang dari pemerintah dan ditujukan untuk mendukung perkembangann UMKM, karena proses pengajuan dan persyaratan yang lebih mudah dan margin yang ringan”⁵⁴

Begitupula dengan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ridhayani Ananda selaku Micro Relationship Manager Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, beliau juga menyatakan bahwa :

“Pelaku UMKM memang banyak yang memanfaatkan KUR Syariah ini karena prosesnya tidak menyusahkan pelaku umkm dan tetap dengan prinsip syariah. Karena pembiayaan ini juga usaha mereka bisa menjadi lebih berkembang.”⁵⁵

Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa sebagian besar nasabah memilih pembiayaan KUR Syariah karena beberapa pertimbangan. Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Nur Aeni pelaku UMKM saat melakukan wawancara dengan peneliti, yaitu :

“Saya ambil KUR Syariah karena prosesnya memang tidak terlalu rumit dan persyaratannya mudah dipenuhi, marginnya juga ringan sehingga tidak terlalu memberatkan usaha saya”⁵⁶

Sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sudarmi pelaku UMKM menyatakan bahwa :

“KUR Syariah ini memang membantu sekali, karena pengajuannya gampang dan cicilannya per bulan juga masih ringan untuk saya”⁵⁷

⁵⁴Suleman, “Micro Relationship Manager, *Wawancara Penelitian di BSI KCP Pinrang Pada Tanggal 21 Januari*,” 2026.

⁵⁵ Ridhayani Ananda, “Micro Relathionship Manager, *Wawancara Penelitian di BSI KCP Pinrang Pada Tanggal 23 Februari*,” 2026.

⁵⁶ Ibu Nur Aeni, “Usaha Jasa Fotocopy, *Wawancara Dilakukan di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 10 Februari*,” 2026.

⁵⁷ Ibu sudarmi, “Usaha Depot Air, *Wawancara Dilakukan di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 10 Februari*,” 2026.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak BSI KCP Pinrang dan para pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang, penulis mengambil kesimpulan bahwa KUR Syariah menjadi jenis pembiayaan yang paling banyak dimanfaatkan oleh UMKM di Kabupaten Pinrang. Hal ini disebabkan oleh kemudahan persyaratan, proses pengajuan yang sederhana, serta margin dan cicilan yang ringan, sehingga mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh modal tambahan. Selain sebagai sumber modal, KUR Syariah juga berperan dalam meningkatkan kapasitas usaha dan produktivitas UMKM, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan lebih efektif dan berkembang secara optimal. Dengan demikian, peran BSI KCP Pinrang melalui program KUR Syariah terbukti penting dalam memfasilitasi akses pembiayaan dan mendukung perkembangan UMKM di Kabupaten Pinrang.

d. Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur pembiayaan merupakan bagian penting yang menjadi dasar dalam hubungan kerja sama antara pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang dalam proses penyaluran pembiayaan. Pembiayaan pada dasarnya adalah kegiatan penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan berdasarkan prinsip kepercayaan antara pemberi dan penerima dana. Kepercayaan tersebut menunjukkan adanya keyakinan bahwa dana yang diberikan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Oleh sebab itu, pihak penerima pembiayaan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank serta pelaku UMKM, pelaksanaan pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Pinrang memiliki 5 unsur utama yang menjadi landasan dalam proses pembiayaan tersebut. Kelima unsur tersebut dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembiayaan agar berjalan sesuai ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan.

⁵⁸ Muhammad, "Fitur Dan Mekanisme Pembiayaan Murabahah," 2022, h 16.

1. Kepercayaan (Trust)

Dalam proses pembiayaan KUR Syariah, pihak BSI KCP Pinrang melakukan analisis kelayakan usaha terlebih dahulu sebelum pembiayaan disetujui. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Suleman selaku Micro Relationship Manager BSI KCP Pinrang, beliau menyatakan bahwa :

“Dalam pembiayaan, yang paling utama itu kepercayaan. Pertama Saya perlu melihat dulu bagaimana usaha yang dijalankan. Kalau memang usahanya layak dibiayai, kita lihat lagi kemampuan bayar nasabah, disitu yang dinilai keuangannya. Untuk bisa meyakinkan kalau pembiayaan yang diberikan nantinya dapat dikembalikan sesuai dengan kesepakatan.”⁵⁹

Hal tersebut juga dirasakan oleh pelaku UMKM sebagai nasabah pembiayaan KUR Syariah, dimana pihak bank terlebih dahulu melakukan pengecekan usaha sebelum pembiayaan diberikan. Seperti yang disampaikan dalam wawancara Ibu Endang selaku pelaku UMKM :

“Waktu saya ajukan pembiayaan KUR, pihak bank datang melihat langsung usaha saya dan menanyakan kondisi usaha saya serta penghasilan dan lama berjalannya usaha saya. Jadi memang ada pengecekan dulu sebelum disetujui.”⁶⁰

Begitupula dengan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ridhayani Ananda selaku Micro Relationship Manager Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, beliau juga menambahkan bahwa :

“Selain kunjungan langsung ke lokasi usaha kita biasanya membangun kepercayaan dengan Pelaku UMKM itu melalui komunikasi, Pihak bank menjelaskan secara terbuka mengenai akad pembiayaan, kewajiban angsuran, jangka waktu, serta hak dan kewajiban nasabah agar pelaku UMKM memahami proses pembiayaan dengan jelas”⁶¹

⁵⁹ Suleman, “Micro Relationship Manager, Wawancara Penelitian di BSI KCP Pinrang Pada Tanggal 21 Januari 2026.”

⁶⁰ Ibu Endang. S, “Usaha Dagang Campuran, Wawancara Dilakukan di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 14 Februari,” 2026.

⁶¹ Ridhayani Ananda, “Micro Relationship Manager, Wawancara Penelitian di BSI KCP Pinrang Pada Tanggal 23 Februari 2026.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa unsur kepercayaan dalam pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Pinrang dibangun melalui proses analisis kelayakan usaha, survei langsung ke lokasi usaha, serta komunikasi yang transparan antara pihak bank dan nasabah. Kepercayaan ini menjadi dasar utama dalam hubungan pembiayaan, karena pihak bank harus memiliki keyakinan terhadap kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan mengembalikan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

2. Kesepakatan (Agreement)

Kesepakatan antara pihak bank dan nasabah merupakan salah satu unsur penting dalam pembiayaan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad pembiayaan yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai dasar pelaksanaan pembiayaan.⁶² Akad tersebut dilakukan setelah pelaku UMKM dinyatakan layak menerima pembiayaan berdasarkan hasil analisis dan survei usaha yang telah dilakukan oleh pihak bank.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Suleman selaku Micro Relationship Manager BSI KCP Pinrang, beliau menyatakan bahwa :

“Kami dari pihak bank terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai objek pembiayaan, mulai dari harga pokok barang, besaran margin keuntungan bank, jangka waktu pembiayaan, dan mekanisme angsuran yang harus dibayarkan nantinya. Semua disampaikan secara terbuka agar nasabah bisa memahami dengan jelas hak dan kewajibannya sebelum akad dilakukan”⁶³

Begitupula dengan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ridhayani Ananda selaku Micro Relationship Manager Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, beliau juga menambahkan bahwa:

⁶² Muhammad, “Fitur Dan Mekanisme Pembiayaan Murabahah.” 2022, h 107

⁶³ Suleman, “Micro Relationship Manager, Wawancara Penelitian di BSI KCP Pinrang Pada Tanggal 21 Januari 2026.”

“Akad yang digunakan dalam pembiayaan KUR Syariah adalah akad murabahah bil wakalah, yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha nasabah berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan pelaku UMKM.”⁶⁴

Pembiayaan murabahah bil wakalah Dalam akad ini, bank memberikan kuasa (wakalah) kepada nasabah untuk mewakili bank dalam membeli barang yang dibutuhkan. Setelah barang dibeli, nasabah wajib menyerahkan bukti pembelian seperti invoice atau nota sebagai bukti bahwa dana tersebut benar digunakan sesuai tujuan pembiayaan.⁶⁵

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Andi Djemma selaku pelaku UMKM sekaligus nasabah pembiayaan KUR Syariah.:

“Waktu saya mau ambil pembiayaan, pihak bank memang menjelaskan dulu semuanya ke saya, jadi memang ada kesepakatan dulu antara saya dengan pihak bank sebelum melakukan akad.”⁶⁶

Dari hasil wawancara tersebut dengan pihak bank dan pelaku UMKM maka unsur kesepakatan dalam pembiayaan KUR Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang itu diwujudkan melalui adanya pemahaman bersama antara pihak bank dan nasabah sebelum akad dilaksanakan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam akad murabahah sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa unsur kesepakatan dalam pembiayaan KUR Syariah BSI KCP Pinrang telah sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan adanya kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak serta keterbukaan informasi sebelum akad dilaksanakan.

⁶⁴ Ridhayani Ananda, “Micro Relationship Manager, Wawancara Penelitian di BSI KCP Pinrang Pada Tanggal 23 Februari 2026.”

⁶⁵ Muhammad, “Fitur Dan Mekanisme Pembiayaan Murabahah.”

⁶⁶ Andi Jemma S.Pt, “Usaha Jasa Fotocopy, Wawancara Dilakukan di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 13 Februari,” 2026.

3. Jangka Waktu (Time Period)

Dalam pembiayaan KUR Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang, penentuan jangka waktu dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan bayar nasabah dan juga kondisi usaha yang dijalankan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Suleman selaku Micro Relationship Manager BSI KCP Pinrang, beliau menjelaskan bahwa :

“Jangka waktu pembiayaan itu kita tentukan berdasarkan kemampuan bayar nasabah dan kondisi usahanya. Kita lihat dari omzet, arus kas usaha, serta tujuan pembiayaannya supaya angsuran bisa dibayar tepat waktu dan tidak memberatkan nasabah.”⁶⁷

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penentuan jangka waktu tidak dilakukan secara seragam, tetapi berdasarkan analisis terhadap kondisi riil usaha nasabah. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bank dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran

Selain penentuan jangka waktu di awal pembiayaan, pihak Bank Syariah Indonesia (BSI KCP Pinrang) juga memiliki kebijakan tertentu bagi pelaku UMKM apabila mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban angsuran. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui evaluasi kondisi usaha nasabah sehingga jangka waktu pembayaran dapat disesuaikan dengan kemampuan terbaru nasabah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Ridhayani Ananda selaku Micro Relationship Manager BSI KCP Pinrang, beliau menyampaikan bahwa:

“Jika dalam perjalanannya nasabah mengalami kendala pembayaran karena kondisi usaha, kami pihak bank melakukan evaluasi terlebih dahulu. kalau memang memungkinkan, jangka waktu pembiayaan bisa disesuaikan atau diperpanjang agar angsuran tetap bisa dibayarkan sesuai kemampuan nasabah tanpa memberatkan.”⁶⁸

⁶⁷ Suleman, “Micro Relationship Manager, Wawancara Penelitian di BSI KCP Pinrang Pada Tanggal 21 Januari 2026.”

⁶⁸ Ridhayani Ananda, “Micro Relationship Manager, Wawancara Penelitian di BSI KCP Pinrang Pada Tanggal 23 Februari 2026.”

Kebijakan tersebut juga menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan pembiayaan, khususnya bagi pelaku UMKM yang menghadapi dinamika usaha.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh pelaku UMKM sebagai nasabah pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Pinrang, penentuan jangka waktu pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan usaha nasabah sehingga kewajiban angsuran dapat dipenuhi secara optimal.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Atma selaku pelaku UMKM, menyampaikan bahwa:

“Jangka waktu pembiayaan yang diberikan pihak bank sangat membantu saya sebagai pelaku UMKM dalam mengakses modal usaha, Karena angsurannya bisa disesuaikan sama kemampuan dan kondisi keuangan usaha, jadi saya tidak merasa terlalu terbebani saat membayar dan juga adanya kelonggaran waktu yang menjadi kesempatan bagi saya untuk mengembangkan usaha.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BSI KCP Pinrang dan nasabah pembiayaan KUR Syariah, penulis menyimpulkan bahwa penentuan jangka waktu pembiayaan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan kondisi usaha nasabah. Analisis terhadap omzet, arus kas, serta tujuan pembiayaan menunjukkan bahwa BSI KCP Pinrang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan tenor agar angsuran tidak memberatkan nasabah dan tetap menjaga kualitas pembiayaan.

4. Risiko (Risk)

Langkah-Langkah Mitigasi Resiko Pembiayaan KUR Syariah di Kantor Bank Syariah Indonesia (BSI KCP Pinrang) :

- a. Analisis Kelayakan Usaha (Feasibility Analysis)
- b. Survei dan Kunjungan Langsung ke Lokasi Usaha

⁶⁹ S Ibu Atma Sri Wahyuni, “Usaha Dagang Campuran, Wawancara Dilakukan di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 13 Februari,” 2026.

- c. Penetapan Akad yang Jelas dan Transparan
- d. Pengawasan Penggunaan Dana Pembiayaan
- e. Monitoring dan Pendampingan Selama Masa Pembiayaan
- f. Restrukturisasi atau Penyesuaian Pembayaran Jika Terjadi Kendala

Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk meminimalkan potensi pembiayaan bermasalah. Sekaligus melindungi kepentingan pihak bank dan nasabah. Dalam pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Pinrang upaya mitigasi risiko dilakukan sejak sebelum pembiayaan diberikan hingga selama masa pembiayaan berlangsung. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Suleman selaku Micro Relationship Manager BSI KCP Pinrang, beliau menyatakan bahwa:

“Dalam pembiayaan pasti ada risiko yang akan dihadapi, makanya sebelum disalurkan, saya melakukan analisis usaha terlebih dahulu. Saya juga melihat penggunaan dana pembiaayaannya dipakai apa. Karena harus sesuai dengan tujuan pembiayaan supaya tidak terjadi penyimpangan.”⁷⁰

Pihak bank juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana benar-benar digunakan sesuai kebutuhan usaha yang telah disepakati.

Bapak Suleman selaku Micro Relationship Manager Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, juga menambahkan bahwa :

“Untuk meminimalkan risiko, biasanya saya meminta nasabah untuk menunjukkan bukti pembelian barang atau kebutuhan usaha sesuai dengan pembiayaan yang diajukan. Jadi saya bisa pastikan kalau memang dana tersebut digunakan untuk usaha.”⁷¹

Selain risiko keterlambatan pembayaran angsuran, dalam pelaksanaan pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Pinrang juga pernah ditemukan adanya

⁷⁰ Suleman, “Micro Relationship Manager, Wawancara Penelitian di BSI KCP Pinrang Pada Tanggal 21 Januar 2026.”

⁷¹ Suleman, “Micro Relationship Manager, Wawancara Penelitian di BSI KCP Pinrang Pada Tanggal 21 Januar 2026.”

penyalahgunaan data oleh oknum tertentu. Risiko tersebut terjadi ketika terdapat pihak yang menggunakan identitas atau data milik orang lain untuk mengajukan pembiayaan. Kondisi tersebut menjadi salah satu bentuk risiko yang perlu diperhatikan dalam proses penyaluran pembiayaan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Suleman selaku Micro Relationship Manager BSI KCP Pinrang, beliau menyatakan bahwa:

“Risiko lain yang pernah terjadi yaitu adanya oknum yang menggunakan data orang lain atau temannya untuk mengajukan pembiayaan. Karena itu kami pihak bank harus lebih teliti dalam melakukan verifikasi data, survei usaha, dan mencocokkan identitas nasabah agar tidak terjadi penyalahgunaan pembiayaan.”⁷²

Apabila dalam perjalanan pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban angsuran, pihak bank juga memberikan solusi melalui restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi ini dilakukan dengan cara penyesuaian kembali jangka waktu atau skema pembayaran berdasarkan hasil evaluasi kondisi usaha nasabah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Ridhayani Ananda selaku Micro Relationship Manager BSI KCP Pinrang, beliau menyampaikan bahwa:

“Jika nasabah mengalami kendala pembayaran karena kondisi usaha, kami pihak bank melakukan evaluasi dulu. Kalau memang memungkinkan, pembiayaan bisa direstrukturisasi, misalnya dengan perpanjangan jangka waktu supaya angsuran tetap bisa dibayarkan sesuai kemampuan nasabah.”⁷³

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Andi Djemma selaku pelaku UMKM dan nasabah pembiayaan KUR Syariah bahwa :

“Saya merasa pihak bank memberikan rasa aman karena nasabah didampingi selama masa pembiayaan, jadi kalau ada kendala pembayaran bisa

⁷² Ridhayani Ananda, “Micro Relationship Manager, Wawancara Penelitian di BSI KCP Pinrang Pada Tanggal 23 Februari 2026.”

⁷³ Ridhayani Ananda, “Micro Relationship Manager, Wawancara Penelitian di BSI KCP Pinrang Pada Tanggal 23 Februari 2026.”

dikomunikasikan ke pihak bank dan diberikan solusi supaya tetap bisa bayar. jadi tidak langsung dipersulit.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak BSI KCP Pinrang berupaya meminimalkan risiko pembiayaan dengan melakukan verifikasi data secara lebih teliti melalui pengecekan dokumen, survei lapangan, serta wawancara langsung kepada calon nasabah sebelum pembiayaan disetujui. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan data maupun pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab bank, tetapi juga dikelola bersama dengan nasabah agar usaha tetap berjalan lancar.

5. **Balas Jasa (Return)**

Dalam praktiknya di BSI KCP Pinrang, sistem balas jasa tidak menggunakan bunga, melainkan margin keuntungan yang telah disepakati di awal akad sesuai dengan prinsip syariah. Bapak Suleman selaku Micro Relationship Manager menjelaskan bahwa sistem balas jasa dalam KUR Syariah telah diatur sesuai ketentuan pemerintah dan prinsip syariah. Beliau menyampaikan bahwa:

“Margin KUR Syariah itu sebenarnya di kisaran 12 sampai 14 persen tergantung plafond pembiayaan yang diambil, Tetapi karena ada subsidi dari pemerintah, nasabah hanya membayar 6 persen saja, sedangkan sisanya ditanggung pemerintah.”⁷⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nur Aeni selaku pelaku UMKM dan nasabah pembiayaan KUR Syariah bahwa :

“Waktu saya ambil pembiayaan, pihak bank itu sudah jelaskan kalau margin yang saya bayar itu 6 persen saja karena ada subsidi dari

⁷⁴ Andi Jemma S.Pt, “Usaha Jasa Fotocopy, *Wawancara* Dilakukan Di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 13 Februari 2026.”

⁷⁵ Suleman, “Micro Relationship Manager, *Wawancara* Penelitian di BSI KCP Pinrang Pada Tanggal 21 Januari 2026.”

pemerintah. Dan itu sangat membantu karena tidak terlalu memberatkan usaha saya.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme balas jasa di BSI KCP Pinrang dalam pembiayaan KUR Syariah telah diterapkan sesuai dengan prinsip syariah, ditetapkan secara jelas di awal akad, serta didukung oleh subsidi pemerintah sehingga tidak memberatkan nasabah dan tetap memberikan kepastian dalam pembayaran angsuran.

2. Dampak Pembiayaan KUR Syariah Dari BSI KCP Pinrang Terhadap Usaha Pelaku UMKM Di Kabupaten Pinrang

Perkembangan perekonomian di Kabupaten Pinrang dapat dilihat dari meningkatnya aktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dijalankan oleh masyarakat.⁷⁷ Sebagian besar pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang bergerak di sektor perdagangan, seperti usaha depot air isi ulang, jasa fotocopy, toko campuran, serta berbagai jenis usaha kecil lainnya. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai tambahan modal untuk mendukung pengembangan usahanya.

Pembiayaan KUR Syariah yang disalurkan oleh BSI KCP Pinrang diharapkan mampu membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas usahanya. Melalui pembiayaan tersebut, pelaku usaha memperoleh tambahan modal yang dapat dimanfaatkan untuk memperbesar usaha, memperluas jangkauan pemasaran, maupun meningkatkan produktivitas usaha yang dijalankan..

Untuk mengetahui dampak pembiayaan KUR Syariah yang diberikan oleh BSI KCP Pinrang terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Pinrang, peneliti menganalisis beberapa indikator perkembangan usaha. Indikator

⁷⁶ Ibu Nur Aeni, “Usaha Jasa Fotocopy, Wawancara Dilakukan di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 10 Februari 2026.”

⁷⁷ Pemkab Pinrang, “Jumlah UMKM Menurut Jenis Usaha.” Jumlah UMKM Menurut Kecamatan Pada Dinas Koperasi dan UKM 2023

tersebut mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Bruce Da Evens, meliputi modal, wilayah pemasaran, tenaga kerja, dan laba usaha..⁷⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa pelaku UMKM penerima pembiayaan KUR Syariah di Kabupaten Pinrang, diperoleh data mengenai perkembangan usaha para pelaku UMKM sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BSI KCP Pinrang.

1. Peningkatan Modal (Capital)

Pembiayaan KUR yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI KCP Pinrang) memberikan dampak terhadap peningkatan modal usaha para pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang. Sebelum memperoleh pembiayaan, para pelaku usaha menjalankan usahanya dengan modal yang relatif terbatas karena hanya mengandalkan modal pribadi. Namun setelah memperoleh pembiayaan KUR, modal usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM mengalami peningkatan sehingga mereka dapat mengembangkan usaha yang dijalankan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu pelaku UMKM, yaitu Ibu Nur Aeni selaku pemilik usaha jasa fotocopy, diperoleh informasi bahwa:

“Saya ambil pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang itu untuk tambah modal saya, Saya memperoleh pembiayaan sebesar Rp110.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun, saya gunakan untuk beli mesin fotocopy 3, saya perluas toko juga dan saya juga beli komputer 2”⁷⁹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Syariah yang diterima oleh Ibu Nur Aeni dimanfaatkan untuk menambah modal usaha melalui pembelian peralatan usaha serta perluasan tempat usaha. Penambahan

⁷⁸ Bruck Da Evens (Suci Nur Alyza 2010:13), “Bab II Landasan Teori,” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2018): h. 12.

⁷⁹ Ibu Nur Aeni, “Usaha Jasa Fotocopy, Wawancara Dilakukan di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 10 Februari 2026.”

mesin fotocopy dan komputer tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kepada pelanggan.

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan pelaku UMKM lainnya, yaitu Ibu Suarmi selaku pemilik usaha depot air galon. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, beliau menyampaikan bahwa::

“Saya mengajukan pembiayaan itu sebanyak Rp.105.000.000 untuk menambah modal usaha depot air saya dengan jangka waktu 3 tahun. Saya menggunakan Rp.105.000.000 tersebut untuk membeli mobil pick up, saya juga beli tandon air, saya juga perbaiki mesin air ”⁸⁰

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan yang diterima digunakan untuk membeli mobil pick up sebagai sarana distribusi air kepada pelanggan, membeli tandon air sebagai tempat penampungan, serta melakukan perbaikan mesin air agar proses produksi dapat berjalan lebih lancar. Pemanfaatan pembiayaan ini menunjukkan bahwa tambahan modal dari BSI KCP Pinrang berperan dalam mendukung kelancaran operasional usaha.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ketiga atas nama Bapak Andi Jemma selaku pemilik usaha Jasa Fotocopy. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau menyampaikan bahwa :

“Saya ambil KUR itu sebanyak Rp.50.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun untuk tambah-tambah modal karena usaha saya tidak ada perkembangan jadi saya coba ajukan pembiayaan untuk modal, saya pakai beli komputer 1, sisanya saya pakai untuk stock barang seperti alat tulis, kertas dan tinta”⁸¹

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang keempat atas nama Ibu Atma Sri Wahyuni selaku

⁸⁰ Ibu sudarmi, “Usaha Depot Air, Wawancara Dilakukan di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 10 Februari 2026.”

⁸¹ Andi Jemma S.Pt, “Usaha Jasa Fotocopy, Wawancara Dilakukan di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 13 Februari 2026.”

pemilik usaha Dagang Campuran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau menyampaikan bahwa :

“Ini Usaha yang saya jalankan sudah dari tahun 2024, tapi belum ada peningkatan jadi saya ajukan KUR tahun 2025 sebagai modal usaha, yang saya ajukan itu senilai Rp. 25.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun. Karena sudah ada beberapa yang tersedia jadi saya hanya gunakan untuk beli kulkas minuman dan lemari rokok sama stock barang.”⁸²

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang kelima atas nama Ibu Endang.S selaku pemilik usaha Dagang Campuran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau menyampaikan bahwa :

“Tambahan modal dari BSI KCP Pinrang itu sangat membantu sekali, karena saya belum bisa beli mobil tapi karena saya ajukan pembiayaan Rp.100.000.000 jangka waktu 3 tahun saya manfaatkan untuk beli mobil pick up sebagai mobil pengantar barang saya juga gunakan untuk beli barang dagangan.”⁸³

Hasil wawancara dengan para pelaku UMKM penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan KUR yang disalurkan oleh BSI KCP Pinrang memberikan dampak terhadap peningkatan modal usaha pelaku UMKM. Tambahan modal yang diperoleh dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk membeli peralatan usaha, menambah persediaan barang dagangan, serta mengembangkan usaha yang dijalankan sehingga kegiatan usaha dapat berkembang dengan lebih baik.

2. Peningkatan Wilayah Pemasaran (Market Reach)

Wilayah pemasaran, Wilayah pemasaran adalah jangkauan daerah yang menjadi target proses jual beli. Wilayah pemasaran juga merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan suatu usaha. Semakin luas wilayah

⁸² Ibu Atma Sri Wahyuni, “Usaha Dagang Campuran, Wawancara Dilakukan Di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 13 Februari 2026.”

⁸³ Ibu Endang. S, “Usaha Dagang Campuran, Wawancara Dilakukan di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 14 Februari 2026.”

pemasaran yang dimiliki oleh pelaku usaha, maka semakin besar pula peluang untuk meningkatkan jumlah penjualan dan pendapatan usaha.⁸⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaku UMKM penerima pembiayaan KUR Syariah dari BSI KCP Pinrang, diketahui bahwa pembiayaan tersebut memberikan dampak terhadap perluasan wilayah pemasaran usaha para pelaku UMKM.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang pertama atas nama Ibu Nur Aeni selaku pemilik usaha jasa fotocopy. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau menyampaikan bahwa:

“Dulu sebelum saya ambil KUR itu, toko fotocopy saya hanya kecil dan tidak sebesar yang sekarang, karena adanya modal dari KUR saya bisa perluas toko. Saya bangun lagi toko dan saya tambah isinya, alhamdulillah sekarang semakin besar toko semakin banyak yang tau dan bukan hanya sekitar toko saja pelanggannya tapi sudah ada juga yang datang dari luar daerah usaha saya sudah lebih dikenal.”⁸⁵

Sebelum memperoleh pembiayaan, jangkauan pemasaran usaha masih terbatas pada lingkungan sekitar tempat tinggal. Namun setelah memperoleh tambahan modal usaha, Ibu Nur Aeni dapat memperluas distribusi produk sehingga menjangkau pelanggan yang lebih luas.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Sudarmi yang menjalankan usaha depot air, beliau menyampaikan bahwa :

“Sebelum ambil KUR, saya hanya melayani 100 galon perhari itupun hanya sekitaran rumah saja tapi setelah saya perluas jangkauan pemasaran dengan keliling mengantar air galon pakai mobil pickup ada tambahan

⁸⁴ “Bab II Landasan Teori.” Bruck Da Evens (Suci Nur Alyza) Indikator Pengembangan UMKM.

⁸⁵ Ibu Nur Aeni, “Usaha Jasa Fotocopy, Wawancara Dilakukan di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 10 Februari 2026”

langganan dan sudah banyak yang pesan, bahkan sekarang saja saya sudah melayani MBG 100 galon perhari”⁸⁶

Hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM peneliti melihat bahwa pembiayaan KUR Syariah ini memberikan dampak terhadap perkembangan usaha, khususnya dalam memperluas wilayah pemasaran. Karena dengan adanya tambahan modal usaha dari BSI KCP Pinrang, para pelaku UMKM dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan sehingga jangkauan pemasaran tidak lagi terbatas pada lingkungan sekitar, tetapi sudah menjangkau wilayah yang lebih luas.

3. Peningkatan Tenaga Kerja (Labour Force)

Ibu Nur Aeni yang memiliki usaha jasa fotocopy sebelumnya hanya mempekerjakan 1 orang tenaga kerja, namun setelah menerima pembiayaan KUR Syariah jumlah tenaga kerja meningkat menjadi 3 orang. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan usaha yang dialami setelah menerima pembiayaan membuat beliau membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk membantu kegiatan usaha. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Nur Aeni dalam wawancara yaitu:

“Usaha fotocopy saya ini dari awal saya yang kelola sama suami, belum berani ambil pekerja karena takutnya belum mampu bayar gaji tapi setelah ramai pelanggan, saya akhirnya tambah 3 orang pekerja untuk membantu urusan toko”⁸⁷

Ibu Sudarmi yang menjalankan usaha depot air isi ulang juga mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja. Sebelum menerima pembiayaan, Ibu Sudarmi hanya mempekerjakan 2 orang tenaga kerja, namun setelah memperoleh pembiayaan jumlah tenaga kerja meningkat menjadi 4 orang.

⁸⁶ Ibu Sudarmi, “Usaha Depot Air, Wawancara Dilakukan di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 10 Februari 2026.”

⁸⁷ Ibu Nur Aeni, “Usaha Jasa Fotocopy, Wawancara Dilakukan di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 10 Februari 2026.”

“Sebelum saya dapat pembiayaan dari BSI KCP Pinrang saya hanya bekerja di rumah dan belum punya mobil untuk pengantaran galon. Tetapi setelah usaha mulai berkembang dan pelanggan bertambah, saya beli mobil untuk pengantaran dan saya juga tambah pekerja dua orang untuk bagian yang mengantar ke mana-mana”⁸⁸

Ibu Endang S. yang memiliki usaha dagang campuran juga mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja. Sebelum menerima pembiayaan, usaha yang dijalankan hanya mempekerjakan 2 orang tenaga kerja, namun setelah memperoleh pembiayaan jumlah tenaga kerja meningkat menjadi 5 orang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Endang.S dalam wawancara yaitu:

“Awalnya saya memang sudah punya 2 pekerja, tapi setelah usaha campuran di toko saya berkembang, saya butuh lagi karyawan karena banyak pelanggan yang sudah jadi langganan dan selalu diantar ke Parepare. Jadi saya butuh lagi pekerja 3 orang untuk jaga toko dan sebagai supir yang mengantar barang pesanan.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa pelaku UMKM penerima pembiayaan KUR Syariah dari BSI KCP Pinrang dapat disimpulkan bahwa pembiayaan KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan tenaga kerja. Pembiayaan KUR Syariah tidak hanya membantu permodalan usaha, tetapi juga memberikan dampak terhadap peningkatan kesempatan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pinrang.

4. Peningkatan Laba (Profit)

Laba merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh setiap pelaku usaha, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Laba adalah pendapatan bersih yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha setelah seluruh biaya produksi dan operasional dikurangi. Besarnya laba dapat dijadikan

⁸⁸ Ibu sudarmi, “Usaha Depot Air, Wawancara Dilakukan di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 10 Februari 2026.”

⁸⁹ Ibu Endang. S, “Usaha Dagang Campuran, Wawancara Dilakukan di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 14 Februari 2026.”

sebagai ukuran untuk melihat kemampuan usaha dalam mengelola keuangan, memanfaatkan sumber daya, serta menjaga keberlangsungan usaha agar tetap berkembang.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pelaku UMKM, yaitu Ibu Nur Aeni sebagai pemilik usaha jasa fotocopy, beliau menyampaikan bahwa:

“Sebelum saya dapat pembiayaan dari BSI KCP Pinrang, laba usaha fotocopy saya sekitar Rp4.500.000 per bulan dan bahkan pernah sama sekali tidak berjalan, tapi setelah dapat pembiayaan KUR saya bisa tambah perlengkapan usaha jadi semakin banyak pelanggan dan laba usaha saya meningkat menjadi sekitar Rp18.700.000 per bulan.”⁹¹

Hasil wawancara dengan Ibu Nur Aeni menunjukkan bahwa beliau dapat menambah peralatan dan persediaan bahan usaha sehingga jumlah pelanggan semakin meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan laba usaha yang diperoleh setiap bulannya.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang kedua atas nama Ibu Sudarmi selaku pemilik usaha depot air isi ulang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau menyampaikan bahwa:

“Sebelum saya ambil KUR itu laba usaha depot air saya sekitar Rp2.250.000 per bulan, tapi setelah ambil pembiayaan KUR saya bisa tambah persediaan galon dan meningkatkan pelayanan sehingga laba usaha saya meningkat menjadi sekitar Rp9.450.000 per bulan.”⁹²

Hasil wawancara dengan Ibu Sudarmi menunjukkan bahwa pembiayaan KUR yang diterima dimanfaatkan untuk menambah persediaan galon sehingga kapasitas penjualan meningkat.

⁹⁰ “Bab II Landasan Teori.” *Bruck Da Evens*, Indikator Pengembangan UMKM.

⁹¹ Ibu Nur Aeni, “Usaha Jasa Fotocopy, Wawancara Dilakukan di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 10 Februari 2026.”

⁹² Ibu sudarmi, “Usaha Depot Air, Wawancara Dilakukan di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 10 Februari 2026.”

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ketiga atas nama Bapak Andi Jemma selaku pemilik usaha jasa fotocopy. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau menyampaikan bahwa:

“Sebelum saya gunakan pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, laba usaha saya sekitar Rp1.200.000 per bulan. Tapi setelah menggunakan tambahan modal dari KUR, laba usaha saya meningkat menjadi sekitar Rp6.500.000 per bulan.”⁹³

Hasil wawancara dengan Bapak Andi Jemma dapat diketahui bahwa sebelum menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, beliau mengalami kesulitan dalam mengelola usaha karena keterbatasan modal. Namun setelah memperoleh tambahan modal melalui pembiayaan KUR, usaha yang dijalankan mulai mengalami peningkatan sehingga laba usaha juga meningkat.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang keempat atas nama Ibu Atma Sri Wahyuni selaku pemilik usaha dagang campuran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau menyampaikan bahwa:

“Usaha saya ini berjalan baru 2 tahun, tapi saya rasakan sekali peningkatan laba setelah menggunakan KUR karena sebelumnya sekitar Rp700.000 per bulan. Sekarang alhamdulillah meningkat menjadi sekitar Rp3.750.000 per bulan.”⁹⁴

Hasil wawancara dengan Ibu Atma Sri Wahyuni dapat diketahui bahwa pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha yang dijalankan.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang kelima atas nama Ibu Endang S selaku pemilik usaha

⁹³ Andi Jemma S.Pt, “Usaha Jasa Fotocopy, Wawancara Dilakukan di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 13 Februari 2026.”

⁹⁴ Ibu Atma Sri Wahyuni, “Usaha Dagang Campuran, Wawancara Dilakukan di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 13 Februari 2026.”

dagang campuran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beliau menyampaikan bahwa:

“Sebelum menggunakan KUR laba usaha saya sekitar Rp. 10.450.000 per bulan, tetapi setelah menggunakan pembiayaan KUR laba usaha saya meningkat menjadi sekitar Rp. 25.000.000 per bulan.”⁹⁵

Hasil wawancara dengan Ibu Endang S menunjukkan bahwa meskipun usaha yang dijalankan telah berkembang sebelum menerima pembiayaan KUR, namun setelah memperoleh tambahan modal melalui pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, perkembangan usaha menjadi lebih baik sehingga laba usaha yang diperoleh juga mengalami peningkatan. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa pelaku UMKM penerima pembiayaan KUR Syariah dari BSI KCP Pinrang dapat disimpulkan bahwa pembiayaan KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan laba usaha para pelaku UMKM.

⁹⁵ Ibu Endang. S, “Usaha Dagang Campuran, Wawancara Dilakukan di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 14 Februari 2026.”

Tabel 4.2 Kondisi Usaha Pelaku UMKM Sebelum Menerima Pembiayaan KUR Syariah BSI KCP Pinrang

No	Nama Pemilik UMKM	Jenis Usaha	Modal Usaha	Wilayah Pemasaran	Tenaga Kerja	Laba
1.	Ibu Nur Aeni	Fotocopy	Rp. 30.000.000	Sekitar Lokasi Usaha	2 orang	Rp. 4.500.000
2.	Ibu Sudarmi	Depot Air	Rp. 25.000.000	Sekitar rumah	2 Orang	Rp. 2.250.000
3.	Bapak Andi Jemma	Fotocopy	Rp. 12.000.000	Sekitar lokasi usaha dan sekolah	2 Orang	Rp. 1.200.000
4.	Ibu Atma Sri Wahyuni	Dagang Campuran	Rp. 5.000.000	Lingkungan Perumahan dan tempat tinggal	1 Orang	Rp. 700.000
5.	Ibu Endang S	Dagang Campuran	Rp. 55.000.000	Lingkungan pasar dan kabupaten	2 Orang	Rp. 10.450.000

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2026

Tabel 4.2 Kondisi Usaha Pelaku UMKM Sesudah Menerima Pembiayaan KUR Syariah BSI KCP Pinrang.

No	Nama Pemilik UMKM	Jenis Usaha	Modal Usaha	Wilayah Pemasaran	Tenaga Kerja	Laba
1.	Ibu Nur Aeni	Fotocopy	Rp. 110.000.000	Sekitar Lokasi Usaha dan luar daerah	3 orang	Rp. 18.700.000
2.	Ibu Sudarmi	Depot Air	Rp. 105.000.000	Wilayah lebih luas dengan layanan antar galon	4 Orang	Rp. 9.450.000
3.	Bapak Andi Jemma	Fotocopy	Rp. 50.000.000	Menjangkau beberapa wilayah sekitar	3 Orang	Rp. 6.500.000
4.	Ibu Atma Sri Wahyuni	Dagang Campuran	Rp. 25.000.000	Menjangkau beberapa anak sekolah	2 Orang	Rp. 3.750.000
5.	Ibu Endang S	Dagang Campuran	Rp. 100.000.000	Wilayah pemasaran lebih luas dan sudah menjangkau daerah	5 Orang	Rp. 25.000.000

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2026

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data sebelum dan sesudah menerima pembiayaan KUR Syariah, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BSI KCP Pinrang memberikan dampak positif dan memberikan perkembangan yang lebih baik terhadap UMKM di Kabupaten Pinrang.

Peningkatan laba usaha menjadi indikator paling nyata dari keberhasilan pembiayaan KUR Syariah. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh pelaku UMKM mengalami peningkatan laba setelah menerima pembiayaan. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya modal usaha, meningkatnya kapasitas produksi, serta meluasnya jangkauan pemasaran dan penambahan tenaga kerja.

Usaha Jasa fotocopy milik Ibu Nur Aeni yang mengalami peningkatan laba dari sekitar Rp4.500.000 per bulan menjadi Rp18.700.000 per bulan setelah memperoleh pembiayaan. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya penambahan fasilitas usaha yang mampu menarik lebih banyak pelanggan. Ibu Sudarmi yang menjalankan usaha depot air isi ulang juga mengalami peningkatan laba dari sekitar Rp2.250.000 menjadi Rp9.450.000 per bulan. Peningkatan ini didorong oleh bertambahnya persediaan galon dan peningkatan pelayanan sehingga mampu memenuhi permintaan pelanggan yang lebih besar. Bapak Andi Jemma yang mengalami peningkatan laba dari Rp1.200.000 menjadi Rp6.500.000 per bulan setelah memperoleh tambahan modal usaha. Ibu Atma Sri Wahyuni yang menjalankan usaha dagang campuran juga mengalami peningkatan laba dari Rp700.000 menjadi Rp3.750.000 per bulan. Sementara itu, Ibu Endang S menunjukkan peningkatan laba yang cukup besar, yaitu dari Rp10.450.000 menjadi Rp25.000.000 per bulan setelah memperoleh pembiayaan KUR. Peningkatan ini menunjukkan bahwa tambahan modal yang diperoleh mampu memperkuat usaha yang telah berjalan sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Hal ini ditunjukkan melalui peningkatan modal usaha, perluasan wilayah pemasaran, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan laba usaha. Dengan demikian, pembiayaan KUR Syariah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan dan penguatan usaha pelaku UMKM secara berkelanjutan.

B. Pembahasan

1. Peran Bank Syariah Indonesia (BSI KCP Pinrang) dalam Memfasilitasi Akses Pembiayaan KUR Syariah kepada Pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang

BSI KCP Pinrang memiliki peran penting dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak bank dan para pelaku UMKM, peran BSI KCP Pinrang tidak hanya sebatas lembaga penyalur dana, tetapi juga berfungsi sebagai pendukung perkembangan usaha masyarakat melalui penyediaan fasilitas pembiayaan yang lebih mudah dijangkau. Kemudahan akses pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Pinrang terlihat dari persyaratan yang relatif sederhana, seperti identitas diri, legalitas usaha, serta bukti aktivitas usaha melalui rekening koran. Bahkan, untuk pembiayaan di bawah Rp100.000.000 tidak diwajibkan adanya jaminan, sehingga hal ini yang menjadi faktor pendorong meningkatnya minat pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan.

Hasil penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu Hafidhotuz Zakiyyah yang menyatakan bahwa bank syariah berperan dalam memperluas akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi pelaku UMKM, khususnya yang sebelumnya sulit menjangkau lembaga keuangan formal.⁹⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa BSI KCP Pinrang telah menerapkan prinsip inklusi keuangan secara nyata melalui perluasan akses pembiayaan. Selain itu, proses pembiayaan yang terstruktur mulai dari tahap permohonan, seleksi administrasi, hingga akad dan pencairan dana menunjukkan bahwa BSI KCP Pinrang menerapkan sistem yang jelas dan terarah. Hal ini memberikan kepastian bagi nasabah serta meminimalkan hambatan dalam proses pengajuan pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank, diketahui bahwa BSI KCP Pinrang menyalurkan tiga jenis pembiayaan KUR Syariah, yaitu KUR Super Mikro,

⁹⁶ Hafidhotuz Zakkiyah et al., "Peran Bank Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Pasar Tanjung Di Kota Jember."

KUR Mikro, dan KUR Kecil. Masing-masing jenis pembiayaan memiliki ketentuan dan sasaran yang berbeda sesuai kebutuhan pelaku usaha.

1. KUR Super Mikro merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM dengan kebutuhan modal usaha maupun investasi dalam skala kecil. Pada jenis pembiayaan ini, BSI KCP Pinrang menyediakan plafon pembiayaan hingga Rp10.000.000 tanpa biaya administrasi. Proses pengajuan dapat dilakukan secara online dengan persyaratan yang relatif mudah, seperti identitas diri, serta menggunakan margin sekitar 6%.
2. KUR Mikro adalah pembiayaan yang ditujukan untuk kebutuhan modal kerja dan investasi dengan jumlah pembiayaan yang lebih besar dibanding KUR Super Mikro. Nasabah dapat mengajukan pembiayaan mulai di atas Rp10.000.000 sampai Rp50.000.000. Akad yang digunakan yaitu murabahah dan ijarah. Nasabah juga diwajibkan memiliki usaha yang telah berjalan minimal enam bulan. Pembiayaan ini dapat menggunakan jaminan dengan margin sekitar 6%, memiliki jangka waktu pembiayaan tiga tahun untuk modal kerja dan lima tahun untuk investasi.
3. KUR Kecil merupakan jenis pembiayaan dengan plafon paling besar yang disediakan oleh BSI KCP Pinrang. Melalui program ini, nasabah dapat memperoleh pembiayaan mulai dari lebih Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000. Akad yang digunakan meliputi murabahah, ijarah, dan musyarakah. Persyaratan pengajuan antara lain usaha telah berjalan minimal enam bulan dengan margin sekitar 6%. Jangka waktu pembiayaan diberikan hingga empat tahun untuk modal kerja dan lima tahun untuk investasi.⁹⁷

Ketiga jenis pembiayaan ini dirancang untuk menyesuaikan dengan skala dan kebutuhan usaha nasabah. Penggunaan KUR Syariah oleh pelaku UMKM disebabkan oleh proses yang mudah, margin yang ringan, serta kesesuaian dengan prinsip syariah, yang menjadi nilai tambah dibandingkan pembiayaan konvensional. Hal ini sejalan

⁹⁷ Bank Syariah Indonesia, “BSI KUR Produk Program KUR Pemerintah dan Jenis KUR Bank Syariah Indonesia.”

dengan penelitian terdahulu Sedinadia Putri yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran besar dalam mengatasi keterbatasan modal UMKM dan mendorong pengembangan usaha.⁹⁸

Dari hasil wawancara bersama para pelaku UMKM, kemudahan tersebut dirasakan secara langsung dalam bentuk akses permodalan yang cepat dan tidak memberatkan. Hal ini berdampak pada peningkatan produktivitas usaha. Untuk menguraikan secara lebih sistematis, unsur-unsur pembiayaan dalam KUR Syariah di BSI KCP Pinrang dianalisis menggunakan teori Kasmir yang meliputi lima aspek. Berdasarkan hasil penelitian, kelima unsur tersebut telah diimplementasikan sebagai berikut⁹⁹ :

1. Kepercayaan (Trust)

Kepercayaan merupakan salah satu aspek fundamental dalam proses pemberian pembiayaan. Dalam konteks ini, lembaga perbankan dituntut untuk bersikap selektif serta melakukan penilaian yang cermat terhadap kelayakan calon nasabah guna mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Kepercayaan tersebut tercermin dalam penyaluran pembiayaan, baik dalam bentuk dana, barang, maupun jasa, yang selanjutnya menjadi kewajiban nasabah untuk mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad.¹⁰⁰

Dalam pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Pinrang Kepercayaan dibangun melalui analisis kelayakan usaha, yang dimana Pihak Bank melakukan survei langsung ke lokasi usaha, berkomunikasi yang transparan dengan pihak pelaku UMKM dengan menggali informasi mengenai kejujuran pelaku dan

⁹⁸ Sedinadia Putri, "PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA."

⁹⁹ Kasmir, "Pemberian Kredit Pola Grameen Bank Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Masyarakat Pesisir Oleh Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina Di Kabupaten Tuban."

¹⁰⁰ Baiq Hazhian, "Dampak Pembiayaan Kur Mikro Untuk Pengembangan UMKM."

menilai langsung apakah usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM ini layak dan dapat dipercaya menerima KUR dari BSI KCP Pinrang.

Kepercayaan menjadi unsur penting dalam pembiayaan karena berkaitan dengan keyakinan pihak BSI KCP Pinrang terhadap kemampuan pelaku UMKM dalam mengembalikan dana. Pada Tahap ini, Unsur Kepercayaan penting untuk menentukan layak atau tidaknya calon nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Dalam praktiknya, BSI KCP Pinrang tidak hanya mengandalkan dokumen administrative saja, tetapi juga pihak bank melakukan verifikasi langsung terhadap kondisi usaha sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian.

Dari sisi nasabah, kepercayaan dalam pemberian pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Pinrang mereka lakukan melalui sikap keterbukaan dan kejujuran kepada pihak BSI KCP Pinrang dalam menyampaikan informasi terkait kondisi usaha yang dijalankan. Pelaku UMKM ini berupaya memberikan data yang akurat, baik mengenai pendapatan, pengeluaran, maupun prospek usaha ke depan, sehingga pihak BSI KCP Pinrang dapat menilai kelayakan pembiayaan secara objektif untuk membentuk kepercayaan bersama antar pihak bank dan calon nasabah.

2. Kesepakatan (Agreement)

Setiap pembiayaan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang jelas antara pihak bank dan nasabah. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk akad atau perjanjian resmi yang disepakati oleh kedua belah pihak sebelum pembiayaan diberikan. Akad atau kontrak ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga harus dipatuhi oleh pihak bank maupun nasabah. Dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.¹⁰¹

Dalam pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Pinrang Kesepakatan diwujudkan melalui akad murabahah bil wakalah yang disusun secara jelas dan

¹⁰¹ Munadi Idris (Teori Kasmir), *Manajemen Pembiayaan Sayariah, Pembiayaan Murabahah, Unsur-Unsur Pembiayaan*, 2022.

transparan sebelum pembiayaan diberikan. Dalam akad ini, bank memberikan kuasa (wakalah) kepada nasabah untuk mewakili bank dalam membeli barang yang dibutuhkan. Setelah barang dibeli, nasabah wajib menyerahkan bukti pembelian seperti invoice atau nota sebagai bukti bahwa dana tersebut benar digunakan sesuai tujuan pembiayaan. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan keterbukaan dan kerelaan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan yang jelas sejak awal, maka potensi konflik dapat diminimalkan serta memberikan kepastian dan rasa aman bagi nasabah dalam menjalankan usahanya.

a. **Faktor Murabahah**

Faktor-faktor yang menyebabkan transaksi murabahah menjadi akad yang paling dominan dalam praktik investasi pada perbankan syariah, antara lain sebagai berikut:

1. Murabahah mudah diterapkan dan dipahami ini karena mekanisme murabahah seringkali dipersepsikan mirip dengan sistem kredit investasi konsumtif pada perbankan konvensional, sehingga memudahkan pihak perbankan syariah dalam mengimplementasikannya dalam kegiatan pembiayaan.
2. Dalam pembiayaan murabahah, bank syariah dapat memperkirakan pendapatan yang akan diperoleh sejak awal transaksi. Hal ini disebabkan karena dalam akad murabahah, kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah adalah harga jual barang yang telah disepakati. Harga jual tersebut sudah mencakup harga pokok barang serta margin keuntungan bagi bank. Dengan demikian, selama kondisi berjalan normal, bank dapat melakukan estimasi pendapatan secara lebih pasti.
3. Murabahah pembayarannya dilakukan secara tangguh atau dicicil dalam jangka waktu tertentu. Dalam hubungan ini, posisi antara bank dan nasabah adalah sebagai pihak yang memiliki hubungan utang piutang atas harga barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, nasabah tetap

berkewajiban melunasi utangnya sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

102

b. Landasan Hukum Murabahah

Dalam perspektif Islam, pembiayaan murabahah memiliki landasan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, salah satunya pada Surah An-Nisa ayat 29 yang menjelaskan tentang larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29).¹⁰³

Dengan adanya kesepakatan yang tertulis dalam bentuk akad, maka hubungan antara bank dan nasabah menjadi lebih jelas, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan antara kedua belah pihak serta memastikan bahwa proses pembiayaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang telah disepakati bersama.

¹⁰² Kasmir Adiwarmarman Karim, Wiros, “Landasan Teori Pembiayaan, Pembiayaan Murabahah, Hukum Murabahah,” n.d. h3

¹⁰³ Adiwarmarman Karim, Wiros. “Landasan Teori Pembiayaan, Pembiayaan Murabahah, Hukum Murabahah,” n.d. h 4

3. Jangka Waktu (Time Period)

Setiap pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank memiliki jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Jangka waktu tersebut mencakup periode pengembalian dana pembiayaan oleh nasabah kepada pihak bank sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akad pembiayaan. Penentuan jangka waktu bertujuan agar proses pengembalian pembiayaan dapat dilakukan secara teratur berdasarkan jadwal angsuran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, jangka waktu juga berfungsi sebagai batas periode bagi nasabah dalam menyelesaikan kewajiban pembiayaannya kepada bank. Penetapan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan kemampuan nasabah serta jenis pembiayaan yang diberikan.

Dalam kondisi tertentu, jangka waktu pembiayaan dapat diperpanjang apabila nasabah mengalami kendala dalam proses pengembalian. Perpanjangan jangka waktu tersebut dilakukan melalui kesepakatan kembali antara pihak bank dan nasabah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan kemampuan pembayaran serta kondisi usaha nasabah.¹⁰⁴

Dalam pembiayaan di BSI KCP Pinrang ditetapkan secara fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi usaha dan kemampuan bayar nasabah, yang dianalisis berdasarkan omzet, arus kas, dan tujuan pembiayaan. Penentuan yang tidak bersifat seragam ini memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usahanya sehingga tidak terbebani oleh angsuran. BSI KCP Pinrang memiliki kebijakan khusus bagi pelaku UMKM yang mengalami kesulitan pembayaran dalam jangka waktu tertentu.

Apabila nasabah menyampaikan kendala secara terbuka, pihak bank akan melakukan evaluasi ulang terhadap kondisi usaha, kemampuan bayar, dan prospek usaha nasabah. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, BSI KCP Pinrang dapat memberikan penyesuaian skema pembayaran, seperti restrukturisasi

¹⁰⁴ Muhammad, "Fitur Dan Mekanisme Pembiayaan Murabahah." h 17

pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dalam kondisi tertentu dan apabila usaha nasabah dinilai masih layak serta memiliki prospek yang baik, BSI KCP Pinrang juga dapat memberikan fasilitas penambahan pembiayaan (top up) untuk membantu memperkuat modal usaha agar nasabah dapat kembali menjalankan usahanya secara optimal dan memenuhi kewajiban pembiayaan.

4. Risiko (Risk)

Risiko merupakan hal yang tidak dapat sepenuhnya dihindari, namun dapat diminimalkan melalui berbagai upaya seperti penerapan sistem penjaminan, analisis kelayakan pembiayaan, serta penggunaan asuransi. Risiko dalam pembiayaan umumnya timbul akibat adanya kemungkinan nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.¹⁰⁵

Dalam pembiayaan KUR Syariah BSI KCP Pinrang, risiko dikelola melalui berbagai langkah mitigasi seperti analisis kelayakan usaha, survei lapangan, pengawasan penggunaan dana, serta monitoring selama masa pembiayaan. Pengelolaan risiko dilakukan secara menyeluruh sejak sebelum hingga setelah pembiayaan disalurkan, pihak BSI KCP Pinrang 1 bulan setelah pencairan maka sudah menjalankan tugasnya untuk memantau dan mengawasi secara langsung nasabah yang mendapatkan pembiayaan KUR untuk mencegah terjadinya kecurangan atau gagal bayar bahkan pihak BSI KCP Pinrang juga memberikan solusi berupa restrukturisasi apabila nasabah mengalami kesulitan pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab bank, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama dengan nasabah melalui komunikasi dan pendampingan. Sehingga pengelolaan risiko berjalan secara efektif dan mendukung kelancaran usaha.

¹⁰⁵ Munadi Idris (Teori Kasmir), *Manajemen Pembiayaan Sayariah, Pembiayaan Murabahah, Unsur-Unsur Pembiayaan*.

5. Balas Jasa (Return)

Dalam sistem perbankan konvensional, balas jasa atas penyaluran kredit umumnya diberikan dalam bentuk bunga. Namun, pada perbankan syariah, mekanisme balas jasa tidak menggunakan sistem bunga, melainkan memakai prinsip syariah yang disesuaikan dengan akad yang digunakan, seperti margin keuntungan, ujah (upah), atau bentuk imbalan lainnya.¹⁰⁶

Pada pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Pinrang, balas jasa diberikan dalam bentuk margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal akad antara pihak bank dan nasabah. Margin pembiayaan tersebut berkisar antara 6%–14%. Akan tetapi, karena adanya subsidi dari pemerintah, nasabah hanya menanggung margin sekitar 6%, sehingga pembiayaan menjadi lebih ringan bagi pelaku UMKM. Sistem ini dinilai sesuai dengan prinsip syariah karena memberikan kepastian terkait jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Kasmir, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dan nasabah yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang ditemukan di Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang.

Penerapan unsur-unsur pembiayaan pada KUR Syariah di BSI KCP Pinrang terlihat dari adanya kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa dalam setiap proses pembiayaan. Unsur-unsur tersebut diterapkan secara sistematis mulai dari tahap pengajuan hingga pencairan dana pembiayaan. Setiap unsur tersebut telah diimplementasikan secara nyata, mulai dari proses analisis kelayakan usaha sebagai bentuk kepercayaan, akad pembiayaan sebagai wujud kesepakatan, penentuan tenor berdasarkan kemampuan nasabah, pengelolaan risiko melalui monitoring dan evaluasi, hingga penetapan margin sebagai bentuk balas jasa.

¹⁰⁶ Baiq Hazhian, “Dampak Pembiayaan Kur Mikro Untuk Pengembangan UMKM.”

2. Dampak Pembiayaan Dari BSI KCP Pinrang Terhadap Usaha Pelaku UMKM Di Kabupaten Pinrang

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pinrang memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan usaha pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari perubahan kondisi usaha para pelaku UMKM sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan. Perubahan tersebut dianalisis melalui beberapa indikator, seperti peningkatan modal usaha, perluasan wilayah pemasaran, penambahan tenaga kerja, serta peningkatan laba usaha.¹⁰⁷

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sedinadia Putri dalam penelitiannya yang berjudul *“Peran Pembiayaan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia.”* Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya dalam membantu pelaku usaha mengatasi keterbatasan modal yang sering menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha UMKM. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan perkembangan UMKM, terutama dari sisi permodalan yang berdampak pada peningkatan aktivitas dan kapasitas usaha. Tambahan modal yang diperoleh pelaku UMKM melalui pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha, memperluas pemasaran, serta meningkatkan pendapatan usaha.

Dengan demikian, pembiayaan KUR Syariah yang diberikan oleh BSI KCP Pinrang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi pelaku UMKM, tetapi

¹⁰⁷ “Bab II Landasan Teori.” Evens, Bruck Da Evens (Suci Nur Alyza) Indikator Pengembangan UMKM.

juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan pertumbuhan dan keberlanjutan usaha masyarakat di Kabupaten Pinrang.¹⁰⁸

1. Modal (Capital)

Modal usaha merupakan salah satu unsur penting utama dalam keberlangsungan kegiatan bisnis. Secara umum, modal diartikan sebagai dana atau sumber daya keuangan yang digunakan untuk menjalankan dan mempertahankan usaha agar tetap beroperasi. Dalam praktik kewirausahaan, modal tidak hanya terbatas pada uang, tetapi juga mencakup seluruh aset yang dapat mendukung aktivitas produksi dan distribusi. Terdapat tiga jenis modal yang digunakan dalam menjalankan usaha, yaitu modal investasi awal, modal kerja, dan modal operasional. Modal investasi awal digunakan untuk memulai usaha, seperti pembelian peralatan dan sarana pendukung. Sementara itu, digunakan untuk membiayai kebutuhan produksi atau pembelian barang dagangan yang akan diperjualbelikan. Modal kerja ini bersifat fleksibel karena dapat dikeluarkan secara rutin setiap bulan maupun menyesuaikan dengan jumlah pesanan yang diterima. Tanpa adanya modal kerja, proses produksi tidak dapat berjalan sehingga pesanan tidak dapat diselesaikan dan aktivitas perdagangan tidak dapat dilakukan. UMKM yang memiliki modal yang cukup dan kuat cenderung lebih mampu berinovasi, meningkatkan kapasitas usaha, serta bersaing secara lebih efektif di pasar.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BSI KCP Pinrang, pembiayaan KUR Syariah memberikan pengaruh dan dampak yang nyata terhadap peningkatan modal usaha pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang. Sebelum memperoleh pembiayaan, sebagian besar pelaku usaha hanya mengandalkan modal pribadi yang terbatas sehingga ruang gerak usaha menjadi

¹⁰⁸ Sedinadia Putri, “PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA.”

¹⁰⁹ Dina Sofia Aprilia and Inaya Sari Melati, “Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja , Modal Usaha Dan Bauran Pemasaran Terhadap Keberhasilan Usaha UMKM Sentra Batik Kota Pekalongan” 2, no. 1 (2021): 1–14.

sempit, baik dalam hal pengembangan usaha maupun peningkatan kapasitas produksi dan pelayanan. Keterbatasan modal tersebut menyebabkan usaha cenderung berjalan stagnan dan sulit mengalami perkembangan yang lebih baik. Setelah memperoleh pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, terjadi peningkatan modal usaha yang cukup besar pada masing-masing pelaku UMKM. Tambahan modal tersebut dimanfaatkan secara produktif sesuai dengan kebutuhan usaha. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa informan.

Ibu Nur Aeni, menggunakan pembiayaan untuk membeli tiga unit mesin fotocopy, dua unit komputer, serta memperluas tempat usaha. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan modal tidak hanya meningkatkan aset usaha, tetapi juga memperbesar kapasitas pelayanan kepada konsumen. Ibu Sudarmi memanfaatkan pembiayaan untuk membeli mobil pick up sebagai sarana distribusi, tandon air sebagai penunjang produksi, serta memperbaiki mesin air. Penggunaan modal ini secara langsung berdampak pada kelancaran operasional usaha, khususnya dalam proses produksi dan distribusi air galon kepada pelanggan. Dengan demikian, tambahan modal tidak hanya meningkatkan aset, tetapi juga efisiensi operasional usaha. Bapak Andi Jemma yang menggunakan pembiayaan untuk membeli komputer serta menambah stok barang seperti alat tulis, kertas, dan tinta. Penambahan stok barang ini menunjukkan adanya peningkatan modal kerja yang memungkinkan usaha dapat memenuhi permintaan konsumen secara lebih optimal. Ibu Atma Sri Wahyuni memanfaatkan pembiayaan untuk membeli kulkas minuman, lemari rokok, dan menambah persediaan barang dagangan. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan modal digunakan untuk memperluas jenis dan jumlah produk yang ditawarkan. Ibu Endang S memanfaatkan pembiayaan untuk membeli mobil pick up sebagai sarana distribusi barang serta menambah stok barang dagangan. Kepemilikan kendaraan operasional ini memberikan kemudahan dalam pendistribusian barang sehingga memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan efisiensi usaha.

Berdasarkan keseluruhan wawancara dari pihak UMKM yang menerima pembiayaan KUR Syariah, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Pinrang berperan sangat penting dalam mendorong perkembangan UMKM. Peningkatan modal tersebut tidak hanya menambah jumlah aset usaha, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi, memperlancar distribusi, serta memperluas skala usaha. Tambahan modal yang diperoleh melalui pembiayaan KUR mampu mendorong pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya secara lebih optimal dan berkelanjutan.

2. Wilayah Pemasaran (Market Reach)

Wilayah Pemasaran merupakan konsep yang merujuk pada luasnya jangkauan geografis suatu usaha dalam mendistribusikan produk atau jasa kepada konsumen. Wilayah pemasaran tidak hanya terbatas pada lokasi usaha berdiri, tetapi juga mencakup area distribusi, target pasar, serta kemampuan pelaku usaha dalam menjangkau pelanggan di berbagai wilayah. Semakin luas wilayah pemasaran yang mampu dijangkau oleh suatu usaha, maka semakin besar pula peluang untuk meningkatkan jumlah pelanggan, volume penjualan, serta pendapatan yang diperoleh. Perluasan wilayah pemasaran juga menjadi indikator penting dalam pertumbuhan usaha, karena menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi, distribusi, serta daya saing di pasar. Perluasan market reach dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti penggunaan sarana transportasi untuk distribusi, pemanfaatan teknologi digital dan media sosial sehingga mendorong keberlanjutan dan perkembangan usaha secara jangka panjang.¹¹⁰

Pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Pinrang juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap perluasan wilayah pemasaran usaha pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang. Sebelum memperoleh pembiayaan, jangkauan pemasaran

¹¹⁰ Dina Sofia Aprilia and Inaya Sari Melati, "Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja , Modal Usaha Dan Bauran Pemasaran Terhadap Keberhasilan Usaha UMKM Sentra Batik Kota Pekalongan" 2, no. 1 (2021): 1–14.

para pelaku usaha cenderung terbatas pada lingkungan sekitar tempat usaha, sehingga peluang untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan pendapatan masih relatif kecil. Keterbatasan ini umumnya disebabkan oleh kurangnya modal untuk memperluas usaha, baik dari segi fasilitas, kapasitas produksi, maupun sarana distribusi.

Setelah memperoleh pembiayaan KUR Syariah, para pelaku UMKM mengalami perubahan yang cukup besar dalam hal jangkauan pemasaran. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Ibu Nur Aeni, yang menyatakan bahwa sebelum memperoleh pembiayaan, usaha jasa fotocopy yang dijalankannya masih dalam skala kecil dengan jangkauan pelanggan yang terbatas di sekitar lokasi usaha. Setelah mendapatkan tambahan modal, beliau mampu memperluas tempat usaha serta menambah fasilitas pendukung, sehingga usaha yang dijalankan menjadi lebih besar dan lebih dikenal oleh masyarakat. Dampaknya, pelanggan yang datang tidak hanya berasal dari sekitar lokasi usaha, tetapi juga dari luar daerah, yang menunjukkan adanya perluasan wilayah pemasaran. Ibu Sudarmi selaku pelaku usaha depot air galon. Sebelum memperoleh pembiayaan, kapasitas pelayanan yang diberikan masih terbatas, yaitu hanya melayani sekitar 100 galon per hari dengan jangkauan distribusi di sekitar lingkungan rumah. Namun, setelah memperoleh pembiayaan dan memanfaatkannya untuk membeli mobil pick up sebagai sarana distribusi, jangkauan pemasaran usahanya mengalami peningkatan yang cukup besar. Beliau tidak hanya mampu menambah jumlah pelanggan, tetapi juga memperluas area distribusi hingga melayani pesanan dalam jumlah besar secara rutin.

3. Tenaga Kerja (Labour Force)

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberlangsungan dan keberhasilan suatu usaha. Tenaga kerja memiliki peran sebagai penggerak utama dalam menjalankan aktivitas operasional sekaligus membantu pemilik usaha dalam mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Dalam konteks UMKM, tenaga kerja diartikan sebagai sumber daya manusia

yang menjalankan berbagai tugas dan fungsi dalam kegiatan usaha. Kualitas tenaga kerja yang baik akan memberikan pengaruh terhadap produktivitas, pelayanan, serta perkembangan usaha secara keseluruhan, sehingga mendorong percepatan pencapaian tujuan serta meningkatkan daya saing dan pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.¹¹¹

Pembiayaan KUR Syariah memberikan dampak yang cukup besar terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja pada para pelaku UMKM mulai mengalami perkembangan usaha yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pelanggan dan volume usaha, sehingga mendorong kebutuhan akan tambahan tenaga kerja. usaha pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang. Ibu Nur Aeni, yang sebelumnya hanya dikelola bersama suami tanpa mempekerjakan tenaga kerja tambahan. setelah usaha berkembang dan jumlah pelanggan meningkat, beliau menambah tiga orang tenaga kerja untuk membantu operasional usaha fotocopy . Penambahan tenaga kerja ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas usaha serta kepercayaan diri pelaku usaha dalam mengelola bisnisnya. Ibu Endang S. yang menjalankan usaha dagang campuran juga mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja yang cukup baik dibanding sebelumnya, yaitu dari dua orang menjadi lima orang setelah memperoleh pembiayaan. Penambahan tenaga kerja ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha yang semakin berkembang, baik dalam hal pelayanan di toko maupun distribusi barang kepada pelanggan di luar daerah.

KUR Syariah dari BSI KCP Pinrang tidak hanya berdampak pada peningkatan modal dan perkembangan usaha, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru. Peningkatan jumlah tenaga kerja ini menunjukkan bahwa perkembangan UMKM mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pinrang.

¹¹¹ “Bab II Landasan Teori.” Bruck Da Evens (Suci Nur Alyza) Indikator Pengembangan UMKM

4. Laba (Profit)

Laba (profit) merupakan pendapatan bersih yang diperoleh suatu usaha setelah seluruh biaya produksi dan biaya operasional dikurangi dari total pendapatan. Laba menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja usaha karena mencerminkan tingkat efisiensi pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Semakin besar laba yang diperoleh, maka semakin baik pula kemampuan usaha dalam menghasilkan pendapatan dan mengendalikan pengeluaran. Oleh karena itu, laba sering dijadikan sebagai ukuran utama untuk melihat tingkat keberhasilan serta keberlanjutan suatu usaha.¹¹²

Pembiayaan KUR Syariah dari BSI KCP Pinrang memberikan dampak positif terhadap peningkatan laba usaha pelaku UMKM. Peningkatan laba tersebut terjadi sebagai hasil dari bertambahnya modal usaha yang digunakan secara produktif untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan demikian, pembiayaan KUR Syariah tidak hanya membantu permodalan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kinerja keuangan dan keberlanjutan usaha pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Hafidhotuz Zakkiyah, Muhammad Ilham, Ulfiatun Nadiroh, Ines Harum Sari, Chotir Mochammad Sholeh, dan Putri Catur Ayu Lestari yang berjudul *“Peran Bank Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Pasar Tanjung di Kota Jember.”* menunjukkan bahwa bank syariah mampu memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM yang sebelumnya mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada peran pembiayaan syariah dalam mengatasi keterbatasan modal serta mendorong pertumbuhan usaha. Dalam penelitian ini, pembiayaan KUR Syariah dari BSI KCP Pinrang juga terbukti mampu meningkatkan modal usaha, yang kemudian

¹¹² “Bab II Landasan Teori.” Bruck Da Evens (Suci Nur Alyza) Indikator Pengembangan UMKM.

berdampak pada peningkatan kapasitas usaha, perluasan pemasaran, serta peningkatan pendapatan pelaku UMKM.¹¹³

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Wiyani yang berjudul “*Peran Bank Syariah Dalam Membantu UMKM.*” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mampu membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya hingga menjadi lebih mandiri. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada dampak positif pembiayaan terhadap perkembangan usaha, di mana pelaku UMKM mengalami peningkatan kinerja usaha setelah memperoleh pembiayaan. Dalam penelitian ini, hal tersebut ditunjukkan melalui peningkatan modal, bertambahnya tenaga kerja, serta meningkatnya laba usaha, yang mencerminkan adanya pertumbuhan dan kemandirian usaha pelaku UMKM.¹¹⁴

Pembiayaan dan pengembangan usaha dalam sistem syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan keberkahan dalam bermuamalah. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT pada Surah Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya diserahkan kepada Allah. Tetapi

¹¹³ Zakkiyah et al., “Peran Bank Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Pasar Tanjung Di Kota Jember.”

¹¹⁴ Beno, Silen, and Yanti, “Peran Bank Syari’ah Dalam Membantu UMKM. Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah.”

barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275).

Ayat ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan secara halal, seperti pembiayaan berbasis syariah, merupakan bagian dari sistem ekonomi yang diridhai Allah SWT karena terbebas dari unsur riba dan mengandung nilai keadilan.¹¹⁵



¹¹⁵ Adiwarman Karim, Wiros, “Landasan Teori Pembiayaan, Pembiayaan Murabahah, Hukum Murabahah.”

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang berjudul Peran Bank Syariah Indonesia (BSI KCP Pinrang) dalam Mendukung Pengembangan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut::

1. Peran BSI KCP Pinrang dalam memfasilitasi akses pembiayaan KUR Syariah kepada pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa BSI KCP Pinrang memiliki peran yang penting dalam mendukung pengembangan UMKM melalui penyediaan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. BSI KCP Pinrang juga berperan dalam memberikan dukungan melalui pelatihan usaha, monitoring dan pengawasan selama masa pembiayaan. Peran tersebut juga terlihat dari adanya kepercayaan yang kuat antara pihak bank dan nasabah, kesepakatan yang dituangkan secara jelas dalam akad, penentuan jangka waktu yang fleksibel sesuai kemampuan usaha, pengelolaan risiko yang dilakukan secara hati-hati, serta penerapan sistem balas jasa yang adil dan transparan.
2. Dampak pembiayaan menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Syariah dari BSI KCP Pinrang memberikan pengaruh positif dan cukup besar terhadap perkembangan usaha para pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang. Dampak tersebut meliputi meningkatnya modal usaha, bertambahnya kapasitas produksi, perluasan wilayah pemasaran, peningkatan pendapatan atau laba, serta penyerapan tenaga kerja. Pembiayaan KUR Syariah ini juga mendorong peningkatan kualitas produk dan layanan, karena pelaku usaha memiliki kemampuan untuk memperbaiki bahan baku, peralatan, maupun sistem produksi yang digunakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di BSI KCP Pinrang, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan ke depan. :

1. BSI KCP Pinrang perlu terus meningkatkan perannya dalam memfasilitasi akses pembiayaan KUR Syariah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperluas kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang belum memahami atau belum mendapatkan akses pembiayaan syariah. Peneliti juga memberikan saran agar pihak BSI KCP Pinrang lebih meningkatkan pendampingan dan pembinaan usaha, pelatihan manajemen keuangan, pemasaran digital dan pengembangan usaha, sehingga pembiayaan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal oleh nasabah.
2. BSI KCP Pinrang tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, khususnya dalam mempermudah proses pengajuan pembiayaan sebagai tambahan modal usaha. Kemudahan prosedur, kejelasan informasi, serta responsivitas petugas menjadi faktor penting dalam memberikan kenyamanan bagi nasabah. Pelayanan yang optimal juga perlu terus dipertahankan dalam setiap aktivitas transaksi di kantor, agar nasabah merasa aman, nyaman, dan percaya terhadap layanan yang diberikan oleh pihak BSI KCP Pinrang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, Wiroso, Kasmir. “Landasan Teori Pembiayaan, Pembiayaan Murabahah, Hukum Murabahah,” N.D.
- Adolph, Ralph. “Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia” 10, No. 2 (2016): 1–23.
- Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah / Yogyakarta*. Kalimedia, 2015, 2015.
- Alhusain, Achmad Sani. “Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional.” *Info Singkat: Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 13, No. 3 (2021): 19–24.
- Andi Jemma S.Pt. “Usaha Jasa Fotocopy, Wawancara Dilakukan Di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 13 Februari,” 2026.
- Aprilia, Dina Sofia, And Inaya Sari Melati. “Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja , Modal Usaha Dan Bauran Pemasaran Terhadap Keberhasilan Usaha UMKM Sentra Batik Kota Pekalongan” 2, No. 1 (2021): 1–14.
- Baiq Hazhian. “Dampak Pembiayaan Kur Mikro Untuk Pengembangan Umkm.” *Braz Dent J.* 33, No. 1 (2022): 1–12.
- Beno, J, A.P Silen, And M Yanti. “Peran Bank Syari’ah Dalam Membantu UMKM. *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah.*” *Braz Dent J.* 33, No. 1 (2022): 1–12.
- Bupati Pinrang Amirudin. “Jabat Erat, Cara Kabupaten Pinrang Bangkitkan UMKM.” Jabat Erat, Cara Kabupaten Pinrang Bangkitkan UMKM, N.D.
- Dinamika, Jurnal, And Ekonomi Syariah. “Dalam Meningkatkan Kesejahteraan” 9, No. 1 (2022): 73–84.

- Evens, Bruck Da Evens (Suci Nur Alyza) Indikator Pengembangan UMKM. “Bab II Landasan Teori.” *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No. 9 (2018): 12.
- Ibu Atma Sri Wahyuni, S. “Usaha Dagang Campuran, Wawancara Dilakukan Di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 13 Februari,” 2026.
- Ibu Endang. S. “Usaha Dagang Campuran, Wawancara Dilakukan Di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 14 Februari,” 2026.
- Ibu Nur Aeni. “Usaha Jasa Fotocopy, Wawancara Dilakukan Di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 10 Februari,” 2026.
- Ibu Sudarmi. “Usaha Depot Air, Wawancara Dilakukan Di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 10 Februari,” 2026.
- Indonesia, Bank Syariah, Salam Digital. “BSI KUR Produk Program KUR Pemerintah,” *N.D.*
- Indonesia, Stie. “Metode Penelitian.” *Bab Iii Metode Penelitian Bab Iii Me* (2014): 1–9.
- Irawan, Heri, Ilfa Dianita, And Andi Deah Salsabila Mulya. “Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, No. 2 (2021): 147–58.
- Kasmir, (2008:96). “Pemberian Kredit Pola Grameen Bank Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Masyarakat Pesisir Oleh Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina Di Kabupaten Tuban,” 2016, 1–23.
- M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta, And H. 42 2012). “Pembiayaan Produktif Pada Pt. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pembantu Duri Dalam Meningkatkan Perekonomian Warga Non Muslim Menurut Aspek Ekonomi Islam.” *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No. 9 (2015): 1689–99.

- Marlela, Tia. “Pembiayaan Murabahah sebagai Syarat Pembiayaan Mudharabah ditinjau Dari Prinsip Pembiayaan syariah (Studi Pada Bank Aman Syariah (Bas) Sekampung),” N.D
- Mauli Kh. “Peran Pembiayaan Kur Terhadap Perkembangan Umkm Masyarakat Muslim.” *I Peran Pembiayaan Kur Terhadap Perkembangan Umkm Masyarakat Mus*, 2019.
- Muhammad. “Fitur Dan Mekanisme Pembiayaan Murabahah,” 2022, H 16.
- Munadi Idris (Teori Kasmir). *Manajemen Pembiayaan Syariah, Pembiayaan Murabahah, Unsur-Unsur Pembiayaan*, 2022.
- Muttalib, Abdul. “Pola Karakteristik Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Mataram.” *Business Management* 1, No. 1 (2022): 43–53.
- Pemkab Pinrang. “Jumlah UMKM Menurut Jenis Usaha.” Jumlah UMKM Menurut Kecamatan Pada Dinas Koperasi Dan UKM 2023
- Ridhayani Ananda. “Micro Relathionship Manager, Wawancara Penelitian Di BSI KCP Pinrang Pada Tanggal 23 Februari,” 2026.
- Rizky, Alya Ilham, Rita Kusumadewi, And Eef Saefulloh. “Pengaruh Pelatihan Dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Pengembangan UMKM (Studi Pada UMKM Di Kecamatan Cigugur).” *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan* 3, No. 1 (2022): 361–76.
- Sari, Sefryana. “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Collaborative Governance Di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu.” *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 6, No. 1 (2024): 16–29.
- Setyadi, Ari. “Analisis Komunikasi Interpersonal Pustakawan Dalam Citra Layanan Sirkulasi Di Upt Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang.” *Ilmu Perpustakaan* 4, No. 2 (2015): 24–31.

- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sugiyono, Menurut. “*Metode Penelitian Kualitatif*.” *Oxford Art Online*, 2018, 31–38.
- Suleman. “Micro Relationship Manager, Wawancara Penelitian Di BSI KCP Pinrang Pada Tanggal 21 Januari,” 2026.
- Suri, Amillia Atika, And Agista Berliana. “*Analisis Pembiayaan Umkm Pada Bank Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Di Indonesia*.” *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan* 3, No. 2 (2023) : 850–63.
- Teori. “*Kajian Teori Perbankan Syariah*,” 2016, 1–23.
- Umkm, Peran Strategis. “*Perkembangan Industri Perbankan Syariah ,Peran Strategis UMKM Strategi BSI Dalam Mendukung UMKM*,” N.D.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*,” No. 1 (2008).
- Usaha, Meningkatkan, Mikro Kecil, UMK Di, Kota Jambi, Dessy Anggraini, And Yetti Suhartini. “*Peranan Bank Syariah Indonesia Dalam (Studi Kasus Pada Bank Bsi Kcp Dr . Sutomo Jambi) The Role Of Indonesian Sharia Bank In Increasing Micro Small Enterprises (Umk) In Jambi City (Case Study On Bank Bsi Kcp Dr . Sutomo Jambi)*” 4, No. 2 (2024): 130–49.
- Wahyu, A. Rio Makkulau. “*Strategi Pemulihan Omzet UMKM Pasca Pandemi Di Kota Parepare*.” *Jurnal Iqtisaduna* 9, No. 1 (2023): 85–98.
- Zakkiyah, Hafidhotuz, Muhammad Ilham, Ulfiatun Nadiroh, And Ines Harum Sari. “*Peran Bank Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Pasar Tanjung Di Kota Jember*,” No. December (2024).



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ISTIAZAH PUTRI RAMDHANA
 NIM : 2220203860202003
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 JUDUL : PERAN BANK SYARIAH INDONESIA
 (BSI KCP PINRANG) DALAM
 Mendukung Pengembangan dan
 Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil,
 dan Menengah (UMKM) di
 Kabupaten Pinrang.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara untuk Pihak BSI KCP PINRANG

1. Ibu/Bapak atas nama siapa?
2. Sudah berapa lama Ibu/Bapak bekerja sebagai marketing pembiayaan BSI KCP Pinrang?
3. Siapa saja yang menjadi bagian marketing pembiayaan di BSI KCP Pinrang?
4. Apa saja jenis pembiayaan KUR yang ditawarkan oleh BSI KCP Pinrang kepada pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang?
5. Bagaimana proses ketika pelaku UMKM ingin mengajukan pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang?
6. Apa saja syarat yang harus dipenuhi ketika ingin mengajukan pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang?
7. Sejak kapan produk pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang dilaksanakan?
8. Dapatkan bapak/ibu menjelaskan secara umum peran BSI KCP Pinrang dalam

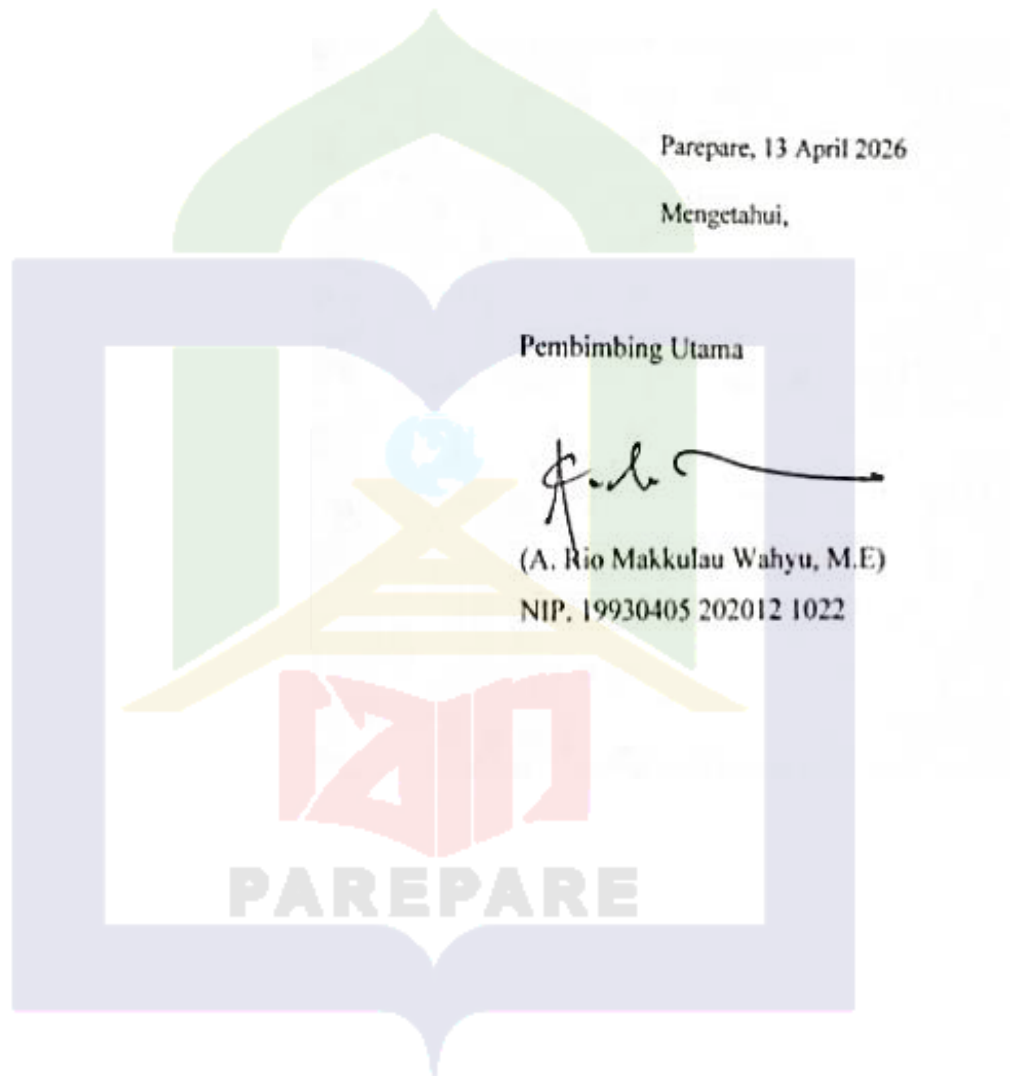
mendukung pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang?

9. Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan BSI KCP Pinrang kepada pelaku UMKM, baik dari sisi pembiayaan maupun pengembangan usaha?
10. Bagaimana peran BSI KCP Pinrang dalam mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku UMKM?
11. Bagaimana cara BSI KCP Pinrang membangun kepercayaan dengan pelaku UMKM yang mengajukan pembiayaan?
12. Penilaian apa saja yang dilakukan BSI KCP Pinrang untuk memastikan kelayakan dan kepercayaan terhadap UMKM sebelum pembiayaan disetujui?
13. Bagaimana proses kesepakatan/akad pembiayaan antara BSI KCP Pinrang dan pelaku UMKM?
14. Akad apa saja yang paling sering digunakan dalam pembiayaan KUR bagi UMKM?
15. Bagaimana BSI KCP Pinrang menentukan jangka waktu pembiayaan bagi UMKM?
16. Apakah jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis dan skala usaha UMKM?
17. Sejauh mana fleksibilitas jangka waktu pembiayaan membantu pelaku UMKM dalam mengakses modal usaha?
18. Apakah tersedia kebijakan khusus jika UMKM mengalami kesulitan pembayaran dalam jangka waktu tertentu?
19. Risiko apa saja yang dihadapi BSI KCP Pinrang dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM?
20. Bagaimana upaya BSI KCP Pinrang dalam meminimalkan resiko pembiayaan UMKM?
21. Apakah terdapat sistem pengawasan atau monitoring usaha UMKM setelah pembiayaan diberikan?
22. Bagaimana sistem balas jasa/keuntungan yang diterapkan BSI KCP Pinrang dalam pembiayaan KUR?
23. Menurut BSI KCP Pinrang, bagaimana sistem balas jasa berbasis prinsip syariah berperan dalam mempermudah akses pembiayaan pelaku UMKM?

B. Wawancara untuk pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang

1. Ibu/Bapak atas nama siapa?
2. Sudah berapa lama usaha Ibu/Bapak ini?
3. Tahun berapakh Ibu/Bapak melakukan pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang?
4. Sudah berapa lama Ibu/Bapak menjadi nasabah BSI KCP Pinrang?
5. Kenapa Ibu/Bapak memilih BSI KCP Pinrang?
6. Bagaimana pelayanan dan kemudahan prosedur pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang menurut anda?
7. Berapa Plafond pembiayaan yang Ibu/Bapak ajukan dan berapa angsuran yang diberikan BSI KCP Pinrang setiap bulannya?
8. Berapa lama jangka waktu yang diberikan pihak BSI KCP Pinrang?
9. Sebelum menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, bagaimana kondisi modal usaha Ibu/Bapak?
10. Apakah ada perubahan pada modal usaha Ibu/Bapak setelah menerima Pembiayaan KUR?
11. Pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang digunakan untuk keperluan apa saja dalam menunjang usaha Ibu/Bapak?
12. Apakah setelah menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, wilayah pemasaran usaha Ibu/Bapak mengalami perubahan atau perluasan?
13. Apakah setelah menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, jumlah tenaga kerja dalam usaha Ibu/Bapak mengalami perubahan?
14. Sejauh mana pembiayaan KUR BSI KCP Pinrang berkontribusi terhadap peningkatan laba usaha Ibu/Bapak?
15. Setelah menerima pembiayaan KUR BSI KCP Pinrang, apakah Ibu/Bapak merasa lebih mudah mengelola dan mengembangkan usaha?
16. Secara keseluruhan bagaimana dampak pembiayaan KUR BSI KCP Pinrang terhadap perkembangan usaha Ibu/Bapak?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.





DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-1618/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

- Menimbang
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2025
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2...307381/2024, tanggal 02 Desember 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2025
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
- Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2025
 - Menunjuk saudara: **A. Rio Makkulau, M.E.** sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : ISTIAZAH PUTRI RAMDHANA
NIM : 2220203860202003
Program Studi : Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Judul Penelitian : PERAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DALAM Mendukung Pengembangan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Pinrang
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 06 Mei 2025
Dekan.



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-S943/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2025

10 Desember 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ISTIAZAH PUTRI RAMDHANA
Tempat/Tgl. Lahir : KOTA PAREPARE, 05 November 2003
NIM : 2220203860202003
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : DESA PENRANG, KECAMATAN WATANG SAWITTO, KABUPATEN
PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PERAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI KCP PINRANG) DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN DAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan tanggal 01 Maret 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0613/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 16-12-2025 atas nama ISTIAZAH PUTRI RAMDHANA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0942/R/T.Teknis/DPMPTSP/12/2025, Tanggal : 16-12-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0613/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2025, Tanggal : 16-12-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
 3. Nama Peneliti : ISTIAZAH PUTRI RAMDHANA
 4. Judul Penelitian : PERAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI KCP PINRANG) DALAM Mendukung Pengembangan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Pinrang
 5. Jangka waktu Penelitian : 3 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : PIHAK BANK DAN NASABAH KUR (BSI KCP PINRANG)
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 16-06-2026.
- KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 16 Desember 2025



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



**ZONA
HIJAU**



**OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muliani Mahmud
Jabatan : *Branch Operation & Service Manager*
NIP : 2186009770

Menerangkan bahwa:

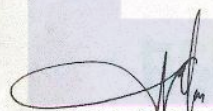
Nama : Istiazah Putri Ramdhana
Nim : 2220203860202003
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Adalah benar telah melaksanakan penelitian perihal **"Peran Bank Syariah Indonesia (BSI KCP Pinrang) Dalam Mendukung Pengembangan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang"**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum Wr.wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA,Tbk
KCP PINRANG


Muliana Mahmud KCP Pinrang

Branch Operation & Service Manager

Transkrip Wawancara

Wawancara untuk Pihak BSI KCP Pinrang

Pewawancara : Ibu/Bapak atas nama siapa, sudah berapa lama bekerja sebagai marketing pembiayaan di BSI KCP Pinrang?

Narasumber : Ridhayani Ananda dan Suleman, Kami berdua sudah lama bekerja sebagai marketing pembiayaan di BSI KCP Pinrang, Saya Ananda sudah 3 Tahun bekerja di BSI KCP Pinrang dan Pak Suleman bekerja sebagai marketing pembiayaan di BSI KCP Pinrang sudah 8 Tahun.

Pewawancara : Apa saja jenis pembiayaan KUR yang ditawarkan oleh BSI KCP Pinrang kepada pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang?

Narasumber : Kami di Bank Syariah Indonesia (BSI KCP Pinrang) menyediakan 3 jenis Kredit Usaha Rakyat, yaitu KUR Kecil, KUR Mikro, dan KUR Super Mikro. KUR Super Mikro merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM dengan kebutuhan modal usaha maupun investasi dalam skala kecil, KUR Mikro pembiayaan yang ditujukan untuk kebutuhan modal kerja dan investasi dengan jumlah pembiayaan yang lebih besar dibanding KUR Super Mikro dan KUR Kecil merupakan jenis pembiayaan dengan plafon paling besar yang disediakan oleh BSI KCP Pinrang.

Pewawancara : Bagaimana proses Ketika pelaku UMKM ingin mengajukan pembiayaan KUR BSI KCP Pinrang?

Narasumber : Proses pengajuan KUR di BSI KCP Pinrang diawali dengan pengajuan permohonan dan melengkapi dokumen persyaratan seperti KTP, KK, dan legalitas usaha. Selanjutnya, kami pihak bank melakukan verifikasi data dan survei usaha untuk menilai kelayakan calon nasabah.

Pewawancara : Apa saja syarat yang harus syarat ketika ingin mengajukan pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang dilaksanakan?

Narasumber : Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan KUR diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan administrasi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti

dengan Bapak Suleman selaku Micro Relationship Manager di Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, dijelaskan bahwa seluruh jenis pembiayaan KUR memiliki persyaratan administrasi yang hampir sama, seperti KTP, Kartu Keluarga, buku nikah, NPWP, serta dokumen pendukung lainnya. Untuk pengajuan pembiayaan di atas Rp100.000.000 diperlukan jaminan berupa fotocopy dokumen agunan, sedangkan pembiayaan di bawah Rp100.000.000 tidak diwajibkan memberikan jaminan. Selain itu, pihak bank juga melihat rekening koran nasabah selama tiga bulan terakhir untuk menilai aktivitas dan kelangsungan usaha nasabah.

Pewawancara : Sejak kapan produk pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang dilaksanakan?

Narasumber : Produk pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang dilaksanakan sejak BSI resmi beroperasi sebagai hasil merger bank syariah milik pemerintah pada tahun 2021. Setelah merger tersebut, program KUR terus dikembangkan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh pembiayaan modal kerja maupun investasi usaha. Pelaksanaan pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang ini bertujuan untuk membantu meningkatkan perkembangan usaha masyarakat, khususnya pelaku UMKM, melalui pembiayaan dengan prinsip syariah, margin yang ringan, serta proses pengajuan yang relatif mudah. Program ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah dan perbankan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat kabupaten pinrang .

Pewawancara :Dapatkah bapak/ibu menjelaskan secara umum peran BSI KCP Pinrang dalam mendukung pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang ?

Narasumber : Secara umum, BSI KCP Pinrang memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang, terutama melalui penyediaan pembiayaan usaha berbasis syariah. Salah satu bentuk dukungan yang kami berikan yaitu melalui produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang membantu pelaku UMKM memperoleh tambahan modal kerja maupun investasi usaha dengan proses yang relatif mudah dan margin yang ringan.

BSI KCP Pinrang juga berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan membantu pelaku usaha mengembangkan usahanya, memperluas kegiatan usaha, serta meningkatkan pendapatan.

Pewawancara : Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan BSI KCP Pinrang kepada pelaku UMKM ,baik dari sisi pembiayaan maupun pengembangan usaha?

Narasumber : BSI KCP Pinrang memberikan berbagai bentuk dukungan kepada pelaku UMKM, baik dari sisi pembiayaan maupun pengembangan usaha. Dari sisi pembiayaan, BSI KCP Pinrang menyediakan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang membantu pelaku UMKM memperoleh tambahan modal kerja dan investasi usaha dengan margin yang ringan serta proses pengajuan yang relatif mudah. Pembiayaan tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan usaha seperti penambahan stok barang, pembelian peralatan usaha, hingga pengembangan tempat usaha. Selain pembiayaan, BSI KCP Pinrang juga memberikan dukungan dalam pengembangan usaha melalui pendampingan dan pemantauan usaha nasabah. Pihak bank melakukan survei dan analisis usaha untuk memastikan pembiayaan digunakan secara produktif dan sesuai kebutuhan usaha.

Pewawancara : Bagaimana peran BSI KCP Pinrang dalam mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku UMKM?

Narasumber : Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang berperan dalam mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui penyediaan produk pembiayaan KUR dengan persyaratan yang relatif mudah dan proses pengajuan yang sederhana. Pelaku UMKM diberikan kesempatan untuk memperoleh tambahan modal usaha tanpa prosedur yang terlalu rumit, sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan modal kerja maupun investasi usaha. Selain itu, BSI KCP Pinrang juga memberikan pelayanan dan pendampingan kepada calon nasabah dalam proses pengajuan pembiayaan, mulai dari melengkapi persyaratan administrasi hingga proses survei usaha. Untuk pembiayaan dengan nominal tertentu, nasabah juga dapat mengajukan KUR tanpa jaminan tambahan, sehingga lebih memudahkan pelaku usaha kecil dalam memperoleh pembiayaan. Dengan adanya kemudahan tersebut,

BSI KCP Pinrang membantu pelaku UMKM memperoleh akses permodalan yang lebih cepat, aman, dan sesuai prinsip syariah guna mendukung perkembangan usaha dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Pewawancara : Bagaimana cara BSI KCP Pinrang membangun kepercayaan dengan pelaku UMKM yang mengajukan pembiayaan?

Narasumber : Dalam proses pembiayaan KUR Syariah, BSI KCP Pinrang terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan usaha sebelum pembiayaan disetujui. Pihak bank menilai kondisi dan kelayakan usaha yang dijalankan nasabah, kemudian melihat kemampuan bayar melalui kondisi keuangan nasabah untuk memastikan pembiayaan dapat dikembalikan sesuai kesepakatan. Selain melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha, pihak bank juga membangun kepercayaan melalui komunikasi yang baik dan transparan dengan pelaku UMKM. Pihak bank memberikan penjelasan secara terbuka mengenai akad pembiayaan, kewajiban angsuran, jangka waktu, serta hak dan kewajiban nasabah agar proses pembiayaan dapat dipahami dengan jelas. Kepercayaan dalam pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Pinrang dibangun melalui analisis kelayakan usaha, survei langsung ke lokasi usaha, serta komunikasi yang transparan antara pihak bank dan nasabah. Kepercayaan tersebut menjadi dasar penting dalam hubungan pembiayaan karena pihak bank harus memiliki keyakinan terhadap kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan mengembalikan pembiayaan sesuai kesepakatan.

Pewawancara : Penilaian apa saja yang dilakukan BSI KCP Pinrang untuk memastikan kelayakan dan kepercayaan terhadap UMKM sebelum pembiayaan disetujui ?

Narasumber : Kami pihak bank melakukan beberapa penilaian untuk memastikan kelayakan dan kepercayaan terhadap pelaku UMKM sebelum pembiayaan disetujui. Penilaian tersebut meliputi kondisi usaha nasabah, apakah usaha yang dijalankan benar-benar aktif, produktif, dan memiliki potensi untuk berkembang. Kami pihak bank juga melakukan survei langsung ke lokasi usaha untuk memastikan keberadaan dan kondisi usaha secara nyata. Kami kemudian menilai kemampuan bayar nasabah

melalui kondisi keuangan dan pemeriksaan rekening koran beberapa bulan terakhir guna melihat aktivitas transaksi dan kestabilan pendapatan usaha.

Selain penilaian usaha dan keuangan, BSI KCP Pinrang juga memeriksa kelengkapan administrasi seperti KTP, Kartu Keluarga, NPWP, surat usaha, serta dokumen pendukung lainnya. Pihak bank turut menilai karakter dan kepercayaan nasabah, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen dalam menjalankan usaha maupun memenuhi kewajiban pembiayaan. Untuk pembiayaan dengan nominal tertentu, pihak bank juga melakukan penilaian terhadap jaminan atau agunan yang diberikan nasabah. Melalui penilaian tersebut, BSI KCP Pinrang berupaya memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada nasabah yang layak dan mampu mengembalikan pembiayaan sesuai kesepakatan.

Pewawancara : Bagaimana proses kesepakatan/akad pembiayaan antara BSI KCP Pinrang dan pelaku UMKM ?

Narasumber : Di Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang, kesepakatan antara pihak bank dan nasabah dituangkan dalam bentuk perjanjian atau akad pembiayaan yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta ditandatangani sebagai dasar pelaksanaan pembiayaan. Akad dilakukan setelah pelaku UMKM dinyatakan layak menerima pembiayaan berdasarkan hasil analisis dan survei usaha yang telah dilakukan oleh pihak bank.

Pihak BSI KCP Pinrang menjelaskan bahwa sebelum akad dilakukan, pihak bank terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai objek pembiayaan, harga pokok barang, besaran margin keuntungan bank, jangka waktu pembiayaan, serta mekanisme angsuran yang harus dibayarkan. Seluruh informasi tersebut disampaikan secara terbuka agar nasabah dapat memahami dengan jelas hak dan kewajibannya sebelum akad pembiayaan disepakati.

Pewawancara : Akad apa saja yang paling sering digunakan dalam pembiayaan KUR bagi Pelaku UMKM ?

Narasumber : Akad yang paling sering digunakan dalam pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Pinrang umumnya adalah akad

murabahah bil wakalah. Dalam akad ini, bank memberikan kuasa (wakalah) kepada nasabah untuk mewakili bank dalam membeli barang yang dibutuhkan. Setelah barang dibeli, nasabah wajib menyerahkan bukti pembelian seperti invoice atau nota sebagai bukti bahwa dana tersebut benar digunakan sesuai tujuan pembiayaan. Selanjutnya, barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank terlebih dahulu, kemudian dijual kembali kepada nasabah melalui akad murabahah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama.

Pewawancara : Bagaimana BSI KCP Pinrang menentukan jangka waktu pembiayaan bagi UMKM ?

Narasumber : Dalam pelaksanaan pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Pinrang, penentuan jangka waktu pembiayaan kami lakukan dengan mempertimbangkan kemampuan bayar nasabah, kondisi usaha nasabah yang dijalankan. Sebelum menentukan tenor pembiayaan, kami pihak bank terlebih dahulu melakukan analisis terhadap usaha nasabah, seperti melihat omzet penjualan, arus kas usaha, pengeluaran rutin, dan tujuan penggunaan dana pembiayaan tersebut. Penentuan jangka waktu kami lakukan tidak secara sembarangan, melainkan kami sesuaikan dengan kemampuan usaha nasabah agar angsuran yang dibayarkan setiap bulan tetap ringan dan tidak memberatkan sehingga pembayaran angsuran dapat berjalan lancar dan tepat waktu sampai masa pembiayaan berakhir.

Pewawancara : Apakah jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis dan skala usaha UMKM?

Narasumber : Jangka waktu pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Pinrang kami sesuaikan dengan jenis dan skala usaha nasabah pelaku UMKM. Kami melihat bagaimana kondisi usahanya, mulai dari omzet, arus kas, hingga kebutuhan modal usahanya. Kalau untuk usaha yang perputaran usahanya cepat biasanya tenor pembiayaannya bisa lebih pendek, sedangkan untuk usaha yang membutuhkan waktu lebih lama berkembang biasanya diberikan jangka waktu yang lebih panjang.

Pewawancara : Sejauh mana fleksibilitas jangka waktu pembiayaan membantu pelaku UMKM dalam mengakses modal usaha?

Narasumber : Fleksibilitas jangka waktu pembiayaan yang kami berikan sangat membantu pelaku UMKM dalam mengakses modal usaha, karena pembayaran angsuran dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi usaha nasabah. Di BSI KCP Pinrang, kami pihak bank tidak hanya mempertimbangkan kondisi usaha pada saat awal pembiayaan, tetapi juga memperhatikan perkembangan usaha selama masa pembiayaan berlangsung.

Pewawancara : Apakah tersedia kebijakan khusus jika UMKM mengalami kesulitan pembayaran dalam jangka waktu tertentu?

Narasumber : Kami menyediakan kebijakan khusus bagi pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran pada jangka waktu tertentu. Tapi sebelum kebijakan tersebut diberikan, kami pihak bank terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kondisi usaha dan kemampuan bayar nasabah. Evaluasi ini kami lakukan untuk mengetahui penyebab keterlambatan pembayaran serta melihat apakah usaha nasabah masih memiliki potensi untuk berjalan dan berkembang. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa kendala pembayaran terjadi karena penurunan kondisi usaha atau faktor tertentu yang masih dapat ditangani, maka pihak bank dapat memberikan penyesuaian pembiayaan, seperti perpanjangan jangka waktu atau penjadwalan kembali angsuran. Penyesuaian tersebut dilakukan agar jumlah angsuran menjadi lebih ringan dan tetap sesuai dengan kemampuan bayar nasabah, sehingga pelaku UMKM tetap dapat melanjutkan usahanya dan memenuhi kewajiban pembiayaan dengan baik.

Pewawancara : Risiko apa saja yang biasanya dihadapi BSI KCP Pinrang dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM ?

Narasumber : Dalam penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM, saya Suleman pernah mendapatkan resiko gagal bayar tapi itu terjadi sudah lama dan hal itu yang sering terjadi di BSI KCP Pinrang pada saat itu, Salah satu risiko yang paling sering saya hadapi adalah terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran akibat penurunan

omzet usaha, kondisi pasar yang tidak stabil, maupun faktor ekonomi tertentu yang memengaruhi pendapatan nasabah.

Pewawancara : Bagaimana Upaya BSI KCP Pinrang dalam meminimalkan resiko pembiayaan UMKM ?

Narasumber : Kami melakukan berbagai upaya mitigasi risiko untuk meminimalkan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Ini dilakukan sejak sebelum pembiayaan diberikan hingga selama masa pembiayaan berlangsung. Setelah pembiayaan kami cairkan, kami pihak bank tetap melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan. Kami biasanya meminta nasabah untuk menunjukkan bukti pembelian barang atau kebutuhan usaha yang sesuai dengan tujuan pembiayaan. Ini kami lakukan untuk memastikan bahwa dana benar-benar digunakan untuk kepentingan usaha.

Pewawancara : Apakah terdapat sistem pengawasan atau monitoring usaha UMKM setelah pembiayaan diberikan ?

Narasumber : Setelah pembiayaan kami berikan , kami pihak BSI KCP Pinrang tetap melakukan sistem pengawasan atau monitoring terhadap usaha UMKM nasabah. Monitoring dan pendampingan ini kami lakukan selama masa pembiayaan berlangsung untuk melihat perkembangan usaha serta memastikan usaha nasabah tetap berjalan dengan baik. Kami bahkan mulai melakukan pemantauan sejak 1 bulan setelah pembiayaan dicairkan. Dalam proses tersebut, kami melihat kondisi usaha nasabah, perkembangan penjualan, serta kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran. Monitoring ini kami lakukan untuk memastikan bahwa dana pembiayaan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan usaha yang telah diajukan sebelumnya.

Pewawancara : Bagaimana sistem balas jasa/keuntungan yang diterapkan BSI KCP Pinrang dalam pembiayaan KUR?

Narasumber : Dalam praktik pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Pinrang, sistem balas jasa atau keuntungan yang kami berikan tidak menggunakan sistem bunga seperti pembiayaan konvensional, tapi kami menggunakan margin keuntungan yang

telah disepakati di awal akad sesuai dengan prinsip syariah. Besaran margin tersebut ditentukan secara jelas sejak awal sehingga nasabah mengetahui jumlah kewajiban dan angsuran yang harus dibayarkan selama masa pembiayaan. Margin dalam pembiayaan KUR Syariah berada pada kisaran 12 sampai 14 persen tergantung pada jumlah plafond pembiayaan yang diambil oleh nasabah. Tapi karena adanya subsidi dari pemerintah, nasabah hanya dibebankan pembayaran sebesar 6 persen, sedangkan sisanya ditanggung oleh pemerintah. Balas jasa dalam pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Pinrang lebih ringan dan tidak memberatkan nasabah.

Pewawancara : Menurut pihak BSI KCP Pinrang, bagaimana sistem balas jasa berbasis prinsip Syariah berperan dalam mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku UMKM ?

Narasumber : Sistem balas jasa berbasis prinsip syariah berperan penting dalam mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku UMKM karena tidak menggunakan sistem bunga, melainkan margin keuntungan yang telah disepakati secara jelas di awal akad. Dan adanya subsidi pemerintah pada pembiayaan KUR Syariah membuat beban pembayaran menjadi lebih ringan bagi pelaku UMKM. Hal ini dinilai sangat membantu, terutama bagi usaha kecil yang membutuhkan tambahan modal namun memiliki kemampuan keuangan yang terbatas.

Wawancara untuk pelaku UMKM Fotocopy Ibu Nur Aeni

Pewawancara : Ibu atas nama siapa? Sudah berapa lama usaha Ibu ini?

Narasumber : Ibu Nur Aeni, usaha saya ini saya mulai dari Tahun 2017 dan sudah berjalan sekitar 9 tahun.

Pewawancara : Tahun berapakah Ibu melakukan pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang?

Narasumber : Saya mengajukan pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang itu sejak tahun 2019.

Pewawancara : Sudah berapa lama Ibu menjadi nasabah BSI KCP Pinrang?

Narasumber : Saya jadi nasabah Pembiayaan KUR BSI itu sudah 7 tahun.

Pewawancara : Kenapa Ibu memilih BSI KCP Pinrang?

Narasumber : Saya memilih mengambil pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang karena yang pertama itu, karena sistemnya syariah dan memang saya juga dengan suami dari awal mencari pembiayaan yang berbasis syariah agar tidak riba dan itu salah satu alasan utama saya mengajukan di BSI KCP Pinrang.

Pewawancara : Bagaimana pelayanan dan kemudahan prosedur pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang menurut anda?

Narasumber : Pelayanan dan prosedur pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang saya nilai cukup baik, dan memudahkan saya sebagai pelaku UMKM dalam mengajukan pembiayaan. Karena pihak bank memberikan penjelasan yang jelas mengenai syarat, proses pengajuan sampai mekanisme angsuran jadi saya sebagai nasabah lebih mudah memahami tahapan pembiayaannya.

Pewawancara : Berapa Plafond pembiayaan yang Ibu ajukan dan berapa angsuran yang diberikan BSI KCP Pinrang setiap bulannya?

Narasumber : Yang saya ajukan itu Rp.110.000.000 dengan angsuran Rp. 4.500.000/bulan.

Pewawancara : Berapa lama jangka waktu yang diberikan pihak BSI KCP Pinrang?

Narasumber : Jangka waktu yang diberikan pihak bank itu 2 tahun.

Pewawancara : Sebelum menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, bagaimana kondisi modal usaha Ibu ?

Narasumber : Sebelum menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, saya hanya mengandalkan modal pribadi sekitar Rp.30.000.000. Modal tersebut masih terbatas sehingga kebutuhan usaha belum bisa terpenuhi secara maksimal, baik untuk pengembangan usaha maupun peningkatan kapasitas produksi dan pelayanan, sehingga usaha saya saat itu cukup sulit untuk berkembang.

Pewawancara : Apakah ada perubahan pada modal usaha Ibu setelah menerima Pembiayaan KUR?

Narasumber : Setelah menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, modal usaha saya meningkat sehingga saya lebih mudah memenuhi kebutuhan usaha, menambah persediaan barang.

Pewawancara : Pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang digunakan untuk keperluan apa saja dalam menunjang usaha Ibu?

Narasumber : Pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang saya gunakan untuk menunjang pengembangan usaha, seperti membeli 3 mesin fotocopy, memperluas toko, serta membeli 2 unit komputer agar kegiatan usaha dapat berjalan lebih baik dan maksimal.

Pewawancara : Apakah setelah menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, wilayah pemasaran usaha Ibu mengalami perubahan atau perluasan?

Narasumber : Setelah menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, wilayah pemasaran usaha saya mengalami perluasan. Sebelumnya toko fotocopy saya masih kecil dan pelanggan hanya berasal dari sekitar lokasi usaha. Namun setelah mendapatkan tambahan modal dari KUR, saya bisa memperluas toko dan menambah perlengkapan usaha. Alhamdulillah, usaha saya sekarang semakin dikenal sehingga pelanggan bukan hanya dari sekitar toko, tetapi juga sudah ada yang datang dari luar daerah.

Pewawancara : Apakah setelah menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, jumlah tenaga kerja dalam usaha Ibu mengalami perubahan?

Narasumber : Setelah menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, jumlah tenaga kerja dalam usaha saya mengalami peningkatan. Pada awalnya usaha fotocopy ini hanya saya kelola bersama suami tanpa mempekerjakan karyawan, karena saat itu kondisi usaha masih terbatas dan kami belum yakin mampu membayar gaji pekerja. Namun setelah mendapatkan pembiayaan KUR, usaha saya mulai berkembang, toko menjadi lebih besar, fasilitas usaha bertambah, dan jumlah pelanggan juga semakin ramai. Karena kegiatan usaha semakin meningkat, saya akhirnya menambah 3 orang tenaga kerja untuk membantu melayani pelanggan dan mengurus operasional toko sehari-hari.

Pewawancara : Sejauh mana pembiayaan KUR BSI KCP Pinrang berkontribusi terhadap peningkatan laba usaha Ibu?

Narasumber : Pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang sangat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan laba usaha saya. Karena sebelum saya menerima pembiayaan, kondisi usaha foto copy saya masih terbatas sehingga laba yang diperoleh sekitar Rp4.500.000 per bulan, bahkan usaha pernah mengalami masa sepi dan tidak berjalan dengan maksimal. Keterbatasan modal saat itu membuat saya belum bisa menambah perlengkapan dan fasilitas usaha yang memadai. Tapi setelah mendapatkan pembiayaan KUR, saya dapat membeli tambahan peralatan usaha, memperluas toko, serta melengkapi kebutuhan usaha lainnya. Dengan adanya perkembangan tersebut, jumlah pelanggan semakin meningkat karena pelayanan dan fasilitas usaha menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan dan laba usaha saya yang sekarang mencapai sekitar Rp18.700.000 per bulan.

Pewawancara : Setelah menerima pembiayaan KUR BSI KCP Pinrang, apakah Ibu merasa lebih mudah mengelola dan mengembangkan usaha?

Narasumber : Iya saya dan suami merasa lebih mudah mengelola bahkan mengembangkan usaha saya karena setelah menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang saya bisa memenuhi kebutuhan usaha secara maksimal. Karena dulu saya

kesulitan menambah fasilitas dan perlengkapan usaha sehingga perkembangan usaha saya berjalan lambat.

Pewawancara : Secara keseluruhan bagaimana dampak pembiayaan KUR BSI KCP Pinrang terhadap perkembangan usaha Ibu/Bapak?

Narasumber : Secara keseluruhan, pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan usaha saya. Karena sebelum menerima pembiayaan, usaha fotocopy yang saya jalankan masih memiliki banyak keterbatasan, baik dari segi modal, fasilitas usaha, maupun kemampuan untuk mengembangkan usaha. Saat itu usaha hanya dikelola bersama suami dengan perlengkapan yang masih terbatas sehingga perkembangan usaha berjalan cukup lambat dan jumlah pelanggan juga belum terlalu banyak.

Setelah menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, usaha saya mulai mengalami perkembangan yang cukup baik. Tambahan modal yang diberikan saya gunakan untuk membeli 3 mesin fotocopy, membeli 2 unit komputer, memperluas toko, serta melengkapi berbagai kebutuhan usaha lainnya. Perkembangan usaha tersebut juga berdampak pada peningkatan pendapatan dan laba usaha saya. Sebelum menerima pembiayaan, laba usaha saya sekitar Rp4.500.000 per bulan, namun setelah usaha berkembang laba usaha meningkat menjadi sekitar Rp18.700.000 per bulan. Selain itu, usaha yang sebelumnya hanya dikelola bersama suami kini sudah mampu mempekerjakan 3 orang tenaga kerja untuk membantu operasional usaha sehari-hari.

Wawancara untuk pelaku UMKM Depot Air Ibu Sudarmi

Pewawancara : Ibu atas nama siapa? Sudah berapa lama usaha Ibu ini?

Narasumber : Ibu Sudarmi, usaha saya ini saya mulai dari Tahun 2019 dan sudah berjalan sekitar 7 tahun.

Pewawancara : Tahun berapakah Ibu melakukan pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang?

Narasumber : Saya mengajukan pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang Tahun 2021

Pewawancara : Sudah berapa lama Ibu menjadi nasabah BSI KCP Pinrang?

Narasumber : Sudah 5 Tahun

Pewawancara : Kenapa Ibu memilih BSI KCP Pinrang?

Narasumber : Alasan saya memilih pembiayaan di Bank Syariah Indonesia karena prosesnya cukup mudah dan pelayanannya juga bagus. Selain itu, pembiayaannya memakai sistem syariah jadi saya merasa lebih nyaman dan tenang. Pihak bank juga menjelaskan dengan baik tentang akad, margin, dan cara pembayarannya, jadi lebih mudah dipahami dan tidak terlalu memberatkan untuk usaha kecil seperti saya

Pewawancara : Bagaimana pelayanan dan kemudahan prosedur pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang menurut anda?

Narasumber : Pelayanan di BSI KCP Pinrang cukup bagus dan ramah. Karena dari awal saya datang untuk bertanya tentang pembiayaan, pihak bank langsung menjelaskan dengan baik dan membantu saya memahami proses pengajuannya. Syarat-syarat yang diminta juga dijelaskan dengan jelas jadi saya lebih mudah menyiapkan berkas yang diperlukan. Proses pengajuan KUR menurut saya juga tidak terlalu rumit. Pihak bank membantu menjelaskan mulai dari akad pembiayaan, jumlah angsuran, sampai jangka waktu pembayaran.

Pewawancara : Berapa Plafond pembiayaan yang Ibu ajukan dan berapa angsuran yang diberikan BSI KCP Pinrang setiap bulannya?

Narasumber : Yang saya ajukan itu Rp.105.000.000, dengan angsuran Rp. 2.100.000/bulan.

Pewawancara : Berapa lama jangka waktu yang diberikan pihak BSI KCP Pinrang?

Narasumber :Jangka waktu yang diberikan pihak BSI ialah 3 tahun.

Pewawancara : Sebelum menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, bagaimana kondisi modal usaha Ibu ?

Narasumber : Sebelum menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, saya hanya memiliki modal usaha itu sekitar Rp25.000.000 itupun modal sendiri. Modal itu saya gunakan untuk menjalankan usaha depot air sehari-hari, tapi masih belum cukup untuk mengembangkan usaha lebih besar. Karena keterbatasan modal, saya belum bisa menambah perlengkapan usaha dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan secara maksimal.

Pewawancara : Apakah ada perubahan pada modal usaha Ibu setelah menerima Pembiayaan KUR?

Narasumber : Alhamdulillah, setelah menerima pembiayaan KUR, modal usaha saya bertambah sehingga usaha depot air yang saya jalankan bisa menjadi lebih lancar. Tambahan modal itu yang saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

Pewawancara : Pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang digunakan untuk keperluan apa saja dalam menunjang usaha Ibu?

Narasumber : Pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang sebesar Rp105.000.000 saya gunakan untuk menunjang kebutuhan usaha depot air yang saya jalankan. Sebagian dana saya gunakan untuk membeli mobil pick up yang dipakai untuk operasional usaha, terutama untuk mengantar air ke pelanggan. Karena adanya mobil pick up lebih cepat, dan pelanggan juga lebih mudah mendapatkan pelayanan. Saya juga gunakan untuk membeli tandon air tambahan agar kapasitas penyimpanan air bisa menjadi lebih banyak. Saya juga menggunakan sebagian dana tersebut untuk memperbaiki mesin air yang saya gunakan dalam proses produksi depot air.

Pewawancara : Apakah setelah menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, wilayah pemasaran usaha Ibu mengalami perubahan atau perluasan?

Narasumber : Setelah menerima pembiayaan usaha depot air saya mengalami perkembangan yang cukup besar, terutama dalam operasional dan wilayah

pemasaran. Sebelum mengambil pembiayaan KUR, saya hanya melayani sekitar 100 galon per hari dan pelanggan pun masih terbatas di sekitar rumah saja karena keterbatasan kendaraan untuk mengantar air. Tapi setelah memiliki mobil pick up, saya mulai memperluas jangkauan pemasaran dengan berkeliling mengantar air galon ke daerah yang lebih jauh. Dari situ pelanggan dan langganan mulai bertambah. Bahkan sekarang usaha saya juga sudah melayani kebutuhan MBG sekitar 100 galon per hari.

Pewawancara : Apakah setelah menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, jumlah tenaga kerja dalam usaha Ibu mengalami perubahan?

Narasumber : Jumlah tenaga kerja dalam usaha saya bertambah. dulu saya hanya mempekerjakan 2 orang karena usaha masih dikelola sederhana di rumah dan belum memiliki mobil untuk pengantaran galon. Setelah usaha berkembang, pelanggan semakin banyak, dan saya membeli mobil pick up untuk pengantaran galon, jadi saya butuh pekerja untuk pengantaran, karena pengantaran juga sudah menjangkau lebih banyak daerah, jadi saya tambah 2 orang pekerja lagi untuk membantu bagian pengantaran air ke pelanggan.

Pewawancara : Sejauh mana pembiayaan KUR BSI KCP Pinrang berkontribusi terhadap peningkatan laba usaha Ibu?

Narasumber : Sebelum memperoleh pembiayaan KUR, laba usaha depot air yang saya dapat itu hanya sekitar Rp2.250.000 per bulan. Tapi setelah dapat tambahan modal melalui pembiayaan KUR, jumlah konsumen semakin bertambah. Kondisi ini berdampak langsung pada peningkatan laba usaha saya yang naik menjadi sekitar Rp9.450.000 per bulan.

Pewawancara : Setelah menerima pembiayaan KUR BSI KCP Pinrang, apakah Ibu merasa lebih mudah mengelola dan mengembangkan usaha?

Narasumber : Saya dan suami merasa lebih mudah mengelola dan mengembangkan usaha. Karena modal tambahan dari BSI KCP Pinrang sangat membantu untuk menambah persediaan galon dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Setelah

itu pelanggan saya juga semakin bertambah dan usaha depot air saya menjadi lebih berkembang dibanding sebelumnya.

Pewawancara : Secara keseluruhan bagaimana dampak pembiayaan KUR BSI KCP Pinrang terhadap perkembangan usaha Ibu?

Narasumber : Secara keseluruhan Alhamdulillah pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang memberikan dampak yang sangat baik terhadap usaha saya. Dulu yang awalnya masih terbatas sekarang menjadi lebih berkembang setelah dapat tambahan modal. Bahkan pendapatan usaha saya juga mengalami peningkatan dan usaha depot air saya menjadi lebih mudah dikelola dibanding sebelumnya.



Wawancara untuk pelaku UMKM Fotocopy Pak Andi Jemma

Pewawancara : Bapak atas nama siapa? Sudah berapa lama usaha Bapak ini?

Narasumber : Atas nama Andi Jemma, usaha saya sudah berjalan selama 7 tahun.

Pewawancara : Tahun berapakah Bapak melakukan pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang?

Narasumber : Saya mengajukan pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang pada tahun 2024.

Pewawancara : Sudah berapa lama Bapak menjadi nasabah BSI KCP Pinrang?

Narasumber : Sekitar 2 tahun

Pewawancara : Kenapa Bapak memilih BSI KCP Pinrang?

Narasumber : Saya memilih mengambil KUR di BSI KCP Pinrang karena saya melihat pembiayaan KUR di BSI ini cukup membantu pelaku usaha kecil seperti saya. Karena prosesnya tidak terlalu rumit dan pihak bank juga memberikan penjelasan yang mudah dipahami. Alasan utamanya juga karena menggunakan sistem syariah jadi saya merasa lebih tenang dan nyaman dalam menjalankan pembiayaan.

Pewawancara : Bagaimana pelayanan dan kemudahan prosedur pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang menurut anda?

Narasumber : Menurut saya pelayanannya cukup memuaskan. Pihak bank melayani saya dengan sopan ketika saya menanyakan terkait pembiayaan di kantor. Saat proses pengajuan, saya juga diberikan penjelasan secara rinci tentang persyaratan-persyaratannya, proses survei usaha, hingga cara pembayaran angsuran setiap bulan jadi saya tidak merasa bingung.

Pewawancara : Berapa Plafond pembiayaan yang Bapak ajukan dan berapa angsuran yang diberikan BSI KCP Pinrang setiap bulannya?

Narasumber : Pembiayaan yang saya ajukan itu Rp.50.000.000 dan angsuran yang saya bayar sekitar Rp.900.000/bulan.

Pewawancara : Berapa lama jangka waktu yang diberikan pihak BSI KCP Pinrang?

Narasumber : Jangka waktu yang diberikan pihak bank ke saya itu 5Tahun

Pewawancara : Sebelum menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, bagaimana kondisi modal usaha Bapak ?

Narasumber : Sebelum menerima pembiayaan KUR itu kondisi modal usaha saya masih sangat terbatas karena saya hanya mengandalkan modal dari orang tua sebesar Rp12.000.000. Modal itupun belum cukup untuk mengembangkan usaha saya. Saat itu usaha saya belum mengalami perkembangan. Karena itu, saya mengajukan pembiayaan KUR sebesar Rp50.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun untuk menambah modal usaha agar usaha yang saya jalankan bisa berkembang dan kebutuhan usaha saya bisa lebih terpenuhi.

Pewawancara : Apakah ada perubahan pada modal usaha Bapak setelah menerima Pembiayaan KUR?

Narasumber : Pasti modal usaha saya mengalami peningkatan yang cukup besar. Tambahan modal yang diberikan pihak bank sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan usaha saya, untuk menambah persediaan maupun mendukung pengembangan usaha agar usaha yang saya jalankan bisa lebih berkembang dibanding sebelumnya.

Pewawancara : Pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang digunakan untuk keperluan apa saja dalam menunjang usaha Bapak?

Narasumber : Saya gunakan untuk membeli 1 unit komputer agar pekerjaan usaha lebih mudah dan rapi, sedangkan sisanya saya gunakan sebagai tambahan modal untuk membeli stok barang seperti alat tulis, kertas, dan tinta.

Pewawancara : Apakah setelah menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, wilayah pemasaran usaha Bapak mengalami perubahan atau perluasan?

Narasumber : Usaha saya dulu hanya dikenal di sekitar toko saja. Tapi setelah mendapatkan tambahan modal dan melengkapi kebutuhan toko, pelanggan mulai bertambah, terutama dari lingkungan sekitar toko karena sekolah-sekolah yang ada di sekitar tempat usaha saya.

Pewawancara : Apakah setelah menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, jumlah tenaga kerja dalam usaha Bapak mengalami perubahan?

Narasumber : Usaha saya hanya dibantu oleh 2 orang tenaga kerja. Tapi setelah usaha mulai berkembang dan kebutuhan usaha meningkat, saya menambah 1 orang pekerja lagi.

Pewawancara : Sejauh mana pembiayaan KUR BSI KCP Pinrang berkontribusi terhadap peningkatan laba usaha Bapak?

Narasumber : Pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang sangat membantu saya meningkatkan laba usaha saya. Laba usaha saya dulu hanya sekitar Rp1.200.000/bulan karena modal usaha masih terbatas usaha belum berkembang dengan baik. Tapi setelah dapat tambahan modal dari pembiayaan KUR, laba usaha saya juga meningkat menjadi sekitar Rp6.500.000/bulan.

Pewawancara : Setelah menerima pembiayaan KUR BSI KCP Pinrang, apakah Bapak merasa lebih mudah mengelola dan mengembangkan usaha?

Narasumber : Saya merasa usaha lebih mudah saya kembangkan. Karena tambahan modal yang saya terima membantu saya memenuhi berbagai kebutuhan usaha yang sebelumnya sulit saya penuhi karena keterbatasan modal. Dengan kondisi usaha yang lebih baik, saya bisa menambah perlengkapan usaha, memperbanyak stok barang, dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

Pewawancara : Secara keseluruhan bagaimana dampak pembiayaan KUR BSI KCP Pinrang terhadap perkembangan usaha Bapak?

Narasumber : Secara keseluruhan, pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang memberikan dampak yang sangat baik terhadap perkembangan usaha saya. Tambahan modal yang saya terima membantu saya memenuhi kebutuhan usaha, membeli perlengkapan usaha seperti komputer, serta menambah stok barang seperti alat tulis, kertas, dan tinta. Setelah menerima pembiayaan, usaha saya juga alhamdulillah mulai berkembang, pelanggan semakin bertambah, wilayah pemasaran juga lebih luas terutama di sekitar lokasi usaha dan sekolah, dan bahkan laba usaha saya mengalami peningkatan dibanding sebelum menerima pembiayaan KUR.

Wawancara untuk pelaku UMKM Campuran Ibu Atma

Pewawancara : Ibu atas nama siapa? Sudah berapa lama usaha Ibu ini?

Narasumber : Atma Sri Wahyuni, usaha saya, saya jalankan dari tahun 2024. Usaha saya berjalan sudah 2 Tahun.

Pewawancara : Tahun berapakah Ibu melakukan pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang?

Narasumber : Saya mengajukan KUR itu di tahun 2025.

Pewawancara : Sudah berapa lama Ibu menjadi nasabah BSI KCP Pinrang?

Narasumber : Saya menjadi nasabah BSI KCP Pinrang itu sekitar 1 tahun.

Pewawancara : Kenapa Ibu memilih BSI KCP Pinrang?

Narasumber : Saya memilih BSI KCP Pinrang karena saya merasa pembiayaan di BSI itu lebih memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM seperti saya yang masih baru ingin memulai usaha, pihak bank juga memberikan saya penjelasan yang cukup lengkap tentang proses pembiayaan, mulai dari syarat pengajuan sampai sistem angsuran. Ini yang membuat saya merasa lebih percaya dan nyaman untuk mengajukan pembiayaan di BSI KCP Pinrang.

Pewawancara : Bagaimana pelayanan dan kemudahan prosedur pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang menurut anda?

Narasumber : Waktu saya mengajukan pembiayaan itu pihak bank melayani dengan baik dan memberikan arahan yang jelas terkait proses pengajuan pembiayaan. Prosedurnya tidak terlalu rumit karena setiap tahapan pihak bank jelaskan dengan baik, mulai dari kelengkapan berkas, survei usaha, sampai proses pencairan dana.

Pewawancara : Berapa Plafond pembiayaan yang Ibu ajukan dan berapa angsuran yang diberikan BSI KCP Pinrang setiap bulannya?

Narasumber : Pembiayaan yang saya ajukan itu Rp.25.000.000/bulan dan angsuran yang saya bayar itu Rp.1.100.000/bulan

Pewawancara : Berapa lama jangka waktu yang diberikan pihak BSI KCP Pinrang?

Narasumber : Jangka waktu yang diberikan pihak bank kepada saya itu 2 tahun.

Pewawancara : Sebelum menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, bagaimana kondisi modal usaha Ibu ?

Narasumber : Kondisi modal usaha saya pada saat itu masih sangat terbatas karena modal awal yang saya gunakan hanya sekitar Rp5.000.000. Modal tersebut hanya saya gunakan untuk membeli stok barang kebutuhan usaha campuran saya sehingga belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan usaha. Pada saat itu saya juga masih baru memulai usaha dan belum memiliki modal yang besar untuk mengembangkan usaha saya lebih jauh.

Pewawancara : Apakah ada perubahan pada modal usaha Ibu setelah menerima Pembiayaan KUR?

Narasumber : Setelah menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, modal usaha saya mengalami perubahan dan peningkatan. Usaha yang saya jalankan sebenarnya sudah ada sejak tahun 2024, tapi pada saat itu usaha belum mengalami perkembangan dan masih sulit untuk berkembang karena keterbatasan modal. Karena itu saya mengajukan pembiayaan KUR sebesar Rp25.000.000 untuk tambahan modal usaha.

Pewawancara : Pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang digunakan untuk keperluan apa saja dalam menunjang usaha Ibu?

Narasumber : Sebelumnya sudah ada beberapa perlengkapan usaha yang tersedia, jadi tambahan modal dari pembiayaan KUR saya gunakan untuk membeli kulkas minuman, lemari rokok, dan menambah stok barang agar kebutuhan usaha saya lebih lengkap.

Pewawancara : Apakah setelah menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, wilayah pemasaran usaha Ibu mengalami perubahan atau perluasan?

Narasumber : Wilayah pemasaran usaha saya sedikit mengalami perubahan karena sebelumnya usaha saya hanya melayani pelanggan di lingkungan perumahan dan sekitar tempat tinggal saya. Tapi setelah usaha mulai berkembang, pelanggan saya bertambah dan menjangkau beberapa anak sekolah yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pewawancara : Apakah setelah menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, jumlah tenaga kerja dalam usaha Ibu mengalami perubahan?

Narasumber : Awalnya saya hanya mengelola sendiri tapi saya menambah 1 tenaga kerja lagi.

Pewawancara : Sejauh mana pembiayaan KUR BSI KCP Pinrang berkontribusi terhadap peningkatan laba usaha Ibu?

Narasumber : Pembiayaan KUR ini sangat membantu terhadap peningkatan laba usaha saya. Usaha yang saya jalankan memang baru berjalan sekitar 2 tahun, tapi setelah menggunakan tambahan modal dari KUR saya rasakan sekali adanya peningkatan laba dalam usaha saya. Sebelum menerima pembiayaan, laba usaha saya sekitar Rp 700.000/bulan, tetapi setelah mendapatkan pembiayaan KUR laba usaha saya meningkat menjadi sekitar Rp 3.750.000/bulan.

Pewawancara : Setelah menerima pembiayaan KUR BSI KCP Pinrang, apakah Ibu merasa lebih mudah mengelola dan mengembangkan usaha?

Narasumber : Saya merasa usaha saya lebih mudah dikelola dibanding sebelumnya. Adanya tambahan modal dari pihak bank sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan usaha yang sebelumnya sulit saya penuhi karena keterbatasan modal. Sekarang dengan kondisi usaha yang lebih baik, saya juga lebih mudah mengembangkan usaha saya.

Pewawancara : Secara keseluruhan bagaimana dampak pembiayaan KUR BSI KCP Pinrang terhadap perkembangan usaha Ibu?

Narasumber : Alhamdulillah Secara keseluruhan, pembiayaan KUR yang saya terima dari BSI KCP Pinrang memberikan dampak yang sangat baik terhadap perkembangan usaha saya. Tambahan modal yang saya terima sangat membantu saya memenuhi kebutuhan usaha, menambah stok barang, serta membeli perlengkapan usaha seperti kulkas minuman dan lemari rokok sehingga usaha saya dapat berjalan lebih lancar dibanding sebelumnya. Saya juga menambah 1 orang tenaga kerja untuk membantu usaha saya.

Dari segi pendapatan, laba usaha saya juga mengalami peningkatan yang cukup besar, dari sekitar Rp 700.000/bulan menjadi sekitar Rp 3.750.000/bulan setelah menerima pembiayaan.



Wawancara untuk pelaku UMKM Campuran Ibu Endang S

Pewawancara : Ibu atas nama siapa? Sudah berapa lama usaha Ibu ini?

Narasumber : Saya atas nama Endang S. Usaha saya ini sudah lama berjalan, dari tahun 2017 saya sudah memulai usaha saya.

Pewawancara : Tahun berapakah Ibu melakukan pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang?

Narasumber : Saya mengajukan pembiayaan KUR itu tahun ini, tahun 2026.

Pewawancara : Sudah berapa lama Ibu menjadi nasabah BSI KCP Pinrang?

Narasumber : Saya menjadi nasabah BSI KCP Pinrang itu kurang lebih sudah hampir 2 tahun tapi saya lanjut lagi ditahun ini dengan jangka waktu pembiayaan 3 tahun.

Pewawancara : Kenapa Ibu memilih BSI KCP Pinrang?

Narasumber : Saya sudah cukup lama menjadi nasabah di sana. Saya juga merasa pihak bank cukup peduli dan mendukung pelaku UMKM seperti saya dalam mendapatkan tambahan modal usaha.

Pewawancara : Bagaimana pelayanan dan kemudahan prosedur pembiayaan KUR di BSI KCP Pinrang menurut anda?

Narasumber : Saat proses pengajuan pembiayaan, pihak bank memberikan penjelasan yang jelas mengenai syarat dan tahapan pengajuan.

Pewawancara : Berapa Plafond pembiayaan yang Ibu ajukan dan berapa angsuran yang diberikan BSI KCP Pinrang setiap bulannya?

Narasumber : Yang saya ajukan itu Rp. 100.000.000 dengan angsuran Rp.2.000.000/bulan.

Pewawancara : Berapa lama jangka waktu yang diberikan pihak BSI KCP Pinrang?

Narasumber : Jangka waktu yang diberikan pihak bank kepada saya itu Rp.2.000.000/bulan..

Pewawancara : Sebelum menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, bagaimana kondisi modal usaha Ibu ?

Narasumber : Sebelum menerima pembiayaan KUR, usaha yang saya jalankan sebenarnya sudah mulai berkembang. Tapi modal usaha yang saya miliki saat itu masih terbatas, yaitu sekitar Rp55.000.000, sehingga perkembangan usaha saya belum dapat berjalan secara maksimal.

Pewawancara : Apakah ada perubahan pada modal usaha Ibu setelah menerima Pembiayaan KUR?

Narasumber : Ada perubahan pada modal usaha saya setelah menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang. Tambahan modal tersebut sangat membantu usaha saya, karena sebelumnya saya belum mampu membeli kendaraan untuk menunjang kegiatan usaha.

Pewawancara : Pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang digunakan untuk keperluan apa saja dalam menunjang usaha Ibu?

Narasumber : Saya memanfaatkan pembiayaan tersebut untuk membeli mobil pick up sebagai kendaraan pengantar barang, dan dana lainnya juga saya gunakan untuk menambah barang dagangan agar kebutuhan usaha saya bisa lebih terpenuhi.

Pewawancara : Apakah setelah menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, wilayah pemasaran usaha Ibu mengalami perubahan atau perluasan?

Narasumber : Setelah menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, wilayah pemasaran usaha saya mengalami perluasan. Sebelum menerima pembiayaan, pemasaran usaha saya hanya di sekitar lingkungan pasar dan wilayah Kabupaten Pinrang saja. Namun setelah usaha berkembang dan memiliki kendaraan pengantaran, jangkauan pemasaran menjadi lebih luas dan sudah dapat menjangkau beberapa daerah lainnya seperti Kota Pare-pare sehingga pelanggan juga semakin bertambah.

Pewawancara : Apakah setelah menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, jumlah tenaga kerja dalam usaha Ibu mengalami perubahan?

Narasumber : Setelah menerima pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang, jumlah tenaga kerja dalam usaha saya mengalami peningkatan. Sebelum menerima pembiayaan, usaha yang saya jalankan hanya mempekerjakan 2 orang tenaga kerja. Namun setelah usaha berkembang dan pelanggan semakin banyak, terutama

pelanggan langganan yang membutuhkan pengantaran hingga ke Parepare dan daerah lainnya, saya menambah 3 orang tenaga kerja lagi. Tambahan pekerja tersebut bertugas untuk menjaga toko dan menjadi sopir pengantar barang pesanan, sehingga saat ini jumlah tenaga kerja dalam usaha saya menjadi 5 orang.

Pewawancara : Sejauh mana pembiayaan KUR BSI KCP Pinrang berkontribusi terhadap peningkatan laba usaha Ibu?

Narasumber : Pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan laba usaha saya. Sebelum menggunakan pembiayaan KUR, laba usaha yang saya peroleh itu sekitar Rp.10.450.000/bulan, tapi setelah memperoleh tambahan modal melalui pembiayaan KUR, usaha saya berkembang lebih baik sehingga laba usaha lebih meningkat menjadi sekitar Rp. 25.000.000/bulan.

Pewawancara : Setelah menerima pembiayaan KUR BSI KCP Pinrang, apakah Ibu merasa lebih mudah mengelola dan mengembangkan usaha?

Narasumber : Alhamdulillah setelah menerima pembiayaan KUR, saya merasa lebih mudah dalam mengelola dan mengembangkan usaha. Tambahan modal yang diberikan pihak bank sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan usaha, seperti menambah barang dagangan, membeli mobil pick up untuk pengantaran barang, serta memperluas pemasaran usaha. Dengan fasilitas dan modal yang lebih memadai, kegiatan usaha saya menjadi lebih lancar, pelanggan semakin bertambah, dan usaha saya juga berkembang lebih baik lagi.

Pewawancara : Secara keseluruhan bagaimana dampak pembiayaan KUR BSI KCP Pinrang terhadap perkembangan usaha Ibu?

Narasumber : Secara keseluruhan, pembiayaan KUR dari BSI KCP Pinrang memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan usaha saya. Tambahan modal yang saya peroleh sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan usaha, seperti menambah barang dagangan dan membeli mobil pick up untuk pengantaran barang kepada pelanggan di berbagai daerah. Dengan adanya kendaraan tersebut, proses distribusi barang menjadi lebih lancar dan wilayah pemasaran usaha

saya juga semakin luas hingga menjangkau beberapa daerah di luar lingkungan pasar dan Kabupaten Pinrang.

Jumlah pelanggan saya juga semakin bertambah sehingga usaha saya mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut juga berdampak pada meningkatnya jumlah tenaga kerja dari 2 orang menjadi 5 orang untuk membantu menjaga toko dan mengantarkan pesanan pelanggan di berbagai daerah. Dari segi pendapatan, laba usaha saya juga mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu dari sekitar Rp 10.450.000/bulan menjadi sekitar Rp. 25.000.000/bulan setelah memperoleh pembiayaan KUR.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **SULEMAN S.**

UMUR : **37**

ALAMAT : **PINRANG**

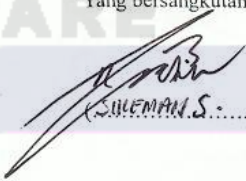
PEKERJAAN : **PEGAWAI BSI**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **ISTIAZAH PUTRI RAMDHANA** yang telah melakukan penelitian yang terkait dengan **“PERAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI KCP PINRANG) DALAM Mendukung Pengembangan dan Pemblayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk sebagai mana mestinya

Pinrang, **21 JANUARI** 2026

Yang bersangkutan,


(**SULEMAN S.**)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

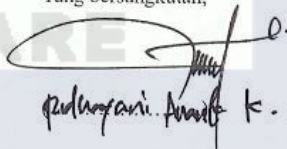
NAMA : RIDHAYANI ANANDA KARTINI
 UMUR : 26 TAHUN
 ALAMAT : PINRANG, JALAN NANGKA
 PEKERJAAN : PEGAWAI BSI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ISTIAZAH PUTRI RAMDHANA yang telah melakukan penelitian yang terkait dengan "PERAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI KCP PINRANG) DALAM Mendukung Pengembangan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk sebagai mana mestinya

Pinrang, 23 Februari 2026

Yang bersangkutan,


 Ridhayani Ananda K.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Nur' Aeni
 UMUR : 33 Tahun
 ALAMAT : Jl. Lasinrang
 PEKERJAAN : Wiraswasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **ISTIAZAH PUTRI RAMDHANA** yang telah melakukan penelitian yang terkait dengan **"PERAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI KCP PINRANG) DALAM Mendukung Pengembangan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang"**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk sebagai mana mestinya

Pinrang, 10 FEBRUARI 2026

Yang bersangkutan,


 (Nur' Aeni.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Sudarmi

UMUR : 40.

ALAMAT : Jl. Mawar.

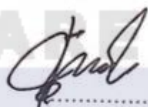
PEKERJAAN : Menjahit. /depot air

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ISTIAZAH PUTRI RAMDHANA yang telah melakukan penelitian yang terkait dengan "PERAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI KCP PINRANG) DALAM Mendukung Pengembangan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk sebagai mana mestinya

Pinrang, 10 FEBRUARI 2026

Yang bersangkutan,


(.....)
Sudarmi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

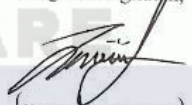
NAMA : **ANDI JEMMA S.Pd**
 UMUR : **31**
 ALAMAT : **Jl. JEND SUKAWATI**
 PEKERJAAN : **WIRUSAHA**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **ISTIAZH PUTRI RAMDHANA** yang telah melakukan penelitian yang terkait dengan **“PERAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI KCP PINRANG) DALAM Mendukung Pengembangan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang”**

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk sebagai mana mestinya

Pinrang, 13 Februari 2026

Yang bersangkutan,


 (.....)
 Andi Jemma

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ATMA SRI WAHYUNI.S

UMUR : 29 Thn

ALAMAT : Btm Permai 1r.6

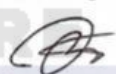
PEKERJAAN : wif wirausaha

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ISTIAZAH PUTRI RAMDHANA yang telah melakukan penelitian yang terkait dengan "PERAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI KCP PINRANG) DALAM Mendukung Pengembangan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk sebagai mana mestinya

Pinrang, 13 Februari 2026

Yang bersangkutan,


(ATMA.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ENDANG . S
 UMUR : 50 thn
 ALAMAT : Jl. Kakatua
 PEKERJAAN : Wirasaha

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ISTIAZAH PUTRI RAMDHANA yang telah melakukan penelitian yang terkait dengan “PERAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI KCP PINRANG) DALAM Mendukung Pengembangan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Pinrang”

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk sebagai mana mestinya

Pinrang, 19 Februari 2026

Yang bersangkutan,

Enif
 (.....)
 ENDAH

FOTO-FOTO DOKUMENTASI

**Wawancara Dengan Bapak Suleman S. Selaku Micro Relationship Manager
Di BSI KCP PINRANG**



FOTO-FOTO DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Ibu Ridhayani Ananda Selaku Micro Relationship Manager Di BSI KCP PINRANG



**Wawancara Dengan Ibu Nur Aeni Pelaku Usaha Jasa Fotocopy
Di Kabupaten Pinrang**



**Wawancara Dengan Ibu Sudarmi Pelaku Usaha Depot Air
Di Kabupaten Pinrang**



**Wawancara Dengan Bapak Andi Jemma Pelaku Usaha Jasa Fotocopy
Di Kabupaten Pinrang**



**Wawancara Dengan Ibu Atma pelaku Usaha Dagang Campuran
Di Kabupaten Pinrang**



**Wawancara Dengan Ibu Endang S. Pelaku Usaha Dagang Campuran
Di Kabupaten Pinrang**



BIODATA PENULIS



Istiazah Putri Ramdhana lahir di Parepare pada tanggal 5 November 2003. Penulis merupakan anak keenam dari pasangan H. M. Abduh Pido, S.E. dan Hj. Abbasiah. Pendidikan dasar ditempuh di SDN 6 Pinrang dan selesai pada tahun 2010. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di MTS Negeri Pinrang hingga tahun 2016, Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di MAN Pinrang dengan jurusan IPS dan lulus pada tahun 2019.

Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Sidenreng Rappang serta Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kabupaten Sidrap. Pada tahun 2026, penulis menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah dengan judul skripsi “Peran Bank Syariah Indonesia (BSI KCP Pinrang) dalam Mendukung Pengembangan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pinrang.”